



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2023**

TENTANG

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023-2048**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *grand design* pembangunan kependudukan;
- b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023-2048.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam roadmap Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
10. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
12. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
13. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
14. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
15. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

16. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
19. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
20. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
21. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara serasi, seimbang, berkualitas, dan ideal sesuai dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan;
- b. mewujudkan kualitas penduduk yang sehat jasmani dan nrohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdaya saing, sehingga mampu menghadapi tantangan kemajuan global;
- c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- d. mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi secara merata antar wilayah kecamatan, agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pembangunan Kependudukan meliputi:

- a. Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. Peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Pembangunan Keluarga;
- d. Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
- e. Penataan Administrasi Kependudukan.

BAB II

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) GDPK Tahun 2023-2048 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan;
 - c. BAB III : Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Pendudukan;
 - d. BAB IV : Visi, Misi, dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah;
 - e. BAB V : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah;
 - f. BAB VI : Pembangunan Kependudukan Road Map Design; dan
 - g. BAB VII : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK Tahun 2023-2048 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronisasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK di daerah;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan GDPK di daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- (3) Dalam mengoordinasikan dan menyingkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

- (1) Susunan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK terdiri atas :
- a. Pengarah : Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - d. Anggota : Kepala Perangkat Daerah terkait, lembaga nonpemerintah terkait dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk menunjang Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan administratif dapat dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.



BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Pelaksanaan kebijakan dan program GDPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSPEH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 158.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Pen bina (IV/a)


NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN MURUNG
RAYA TAHUN 2023-2048

DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023-2048

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023-2048



Drs. PERDIE M. YOSEPH, MA
Bupati Murung Raya



REJIKINOOR, S.Sos
Wakil Bupati Murung Raya

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Akhir GDPK 5 Pilar untuk Kabupaten Murung Raya tahun 2023 –2048 dapat diselesaikan. Dokumen GDPK Kabupaten Murung Raya merupakan hasil kerjasama seluruh anggota Tim dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Murung Raya sehingga Kabupaten Murung Raya akhirnya memiliki dokumen yang akan menjadi acuan bagi Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Murung Raya.

Dokumen GDPK Kabupaten Murung Raya tahun 2023 – 2048 memiliki 4 (empat) aspek penting yang menjadi issue utama. **Pertama**, secara internal, dinamika kependudukan memasuki tahap krusial dengan ditandai oleh adanya kondisi demografi dimana angka TFR masih tinggi, angka kematian bayi dan angka kematian ibu juga tinggi. Dilain pihak laju pertumbuhan penduduk terus menurun dimana pada tahun 2048 penduduk Kabupaten Murung Raya sebesar 155.743 jiwa. **Kedua**, pada waktu yang bersamaan sejak tahun 2023 dinamika kependudukan sudah memasuki fase bonus demografi yang ditandai dengan banyaknya penduduk usia produktif, yang memerlukan pembukaan lapangan kerja. **Ketiga**, Harapan masyarakat agar pelayanan Publik dalam hal administrasi kependudukan seperti pelayanan KTP-el, KIA, Akte kelahiran, secara digital semakin meningkat. **Keempat**, penduduk usia tua (>65 tahun) semakin meningkat sehingga perlu penyiapan sarana dan prasarana pelayanan bagi mereka.

Diharapkan sasaran yang termuat dalam GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 dapat dijadikan salah satu dasar pengintegrasian parameter kependudukan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA OPD, sehingga terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya.

Semoga GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048, dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan kependudukan di Kabupaten Murung Raya.

Puruk Cahu, Juli 2023

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE M. YOSEPH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-5
1.3. Tujuan	I-7
1.4. Sasaran.....	I-8
1.5. Pengertian.....	I-9
1.6. Kedudukan	I-11
1.7. Ruang Lingkup.....	I-15
1.8. Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan.....	I-18
BAB II. ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	
2.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk	II-1
2.1.1. Pendahuluan	II-1
2.1.2. Kondisi Kependudukan Terkini	II-4
2.1.2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya.....	II-4
2.1.2.2. Penduduk Produktif, Non Produktif, Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) dan Bonus Demografi ..	II-8
2.1.2.3. Fertilitas	II-10
2.1.2.4. Mortalitas.....	II-17
2.1.2.5. Migrasi.....	II-19
2.2. Kualitas Penduduk.....	II-25
2.2.1. Peningkatan Kualitas Kesehatan.....	II-25
2.2.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan.....	II-41
2.2.2.1. Rata-rata lama sekolah (RLS) (Pendidikan Menurut Jenis Kelamin)	II-43
2.2.2.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	II-44
2.2.2.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-45
2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)	II-48
2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni (APM)	II-51
2.2.2.6. Distribusi Pendidikan Dasar menurut Kecamatan ..	II-57

2.2.2.7. Rasio Murid dan Guru per Kecamatan di Murung Raya	II-57
2.2.3. Perekonomian	II-60
2.2.3.1. Ketenagakerjaan	II-65
2.2.3.2. Kemiskinan	II-69
2.2.3.3. Indeks Gini	II-72
2.2.3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-73
2.2.3.5 Indeks Pembangunan <i>Gender</i> (IPG)	II-75
2.2.3.6 Indeks Pemberdayaan <i>Gender</i> (IDG)	II-79
2.3. Pembangunan Keluarga	II-83
2.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk	II-111
2.4.1. Pendahuluan	II-111
2.4.2. Kondisi Penduduk Kabupaten Murung Raya Terkini ...	II-117
2.4.3. Jarak antara ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten	II-118
2.4.4. Infrastruktur	II-120
2.4.5. Perekonomian	II-121
2.4.5.1. Perbankan	II-122
2.4.5.2. Koperasi	II-123
2.4.5.3. Sarana Perdagangan	II-124
2.4.5.4. Penggunaan Lahan	II-126
2.4.6. Sektor Kelistrikan dan Komunikasi	II-127
2.4.7. Mobilitas Penduduk	II-129
2.4.7.1. Mobilitas Perairan	II-129
2.4.7.2. Mobilitas Lewat Bandara	II-130
2.4.7.3. Mobilitas Lewat Jalur Darat	II-131
2.4.8. Kesimpulan	II-132
2.5. Penataan Administrasi Kependudukan	II-132

BAB III. PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL PENDUDUKAN

3.1. Kuantitas Penduduk	III-1
3.2. Kualitas Penduduk	III-8
3.2.1. Proyeksi Bidang Kesehatan	III-8
3.2.2. Proyeksi Pendidikan	III-9
3.2.3. Proyeksi Ekonomi	III-12
3.3. Pembangunan Keluarga	III-13
3.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk	III-15
3.5. Penataan Administrasi Kependudukan	III-16

BAB IV. VISI, MISI, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	
Visi	IV-1
Misi	IV-1
Isu-isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah.....	IV-2
BAB V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	
5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	V-1
5.1.1. Kebijakan Pengaturan Fertilitas	V-1
5.1.2. Kebijakan Penurunan Mortalitas	V-1
Peningkatan Kualitas Penduduk	V-2
5.1.3. Bidang Kesehatan.....	V-2
5.1.4. Bidang Pendidikan.....	V-4
5.1.5. Bidang Ekonomi	V-5
5.2. Pembangunan Keluarga	V-6
5.3. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.	V-8
5.4. Kebijakan dan Program untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	V-9
BAB VI. PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ROAD MAD DESIGN	
6.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk	VI-1
6.2. Peningkatan Kualitas Penduduk.....	VI-2
6.3. Pembangunan Keluarga.....	VI-3
6.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk...	VI-5
6.5. Penataan Administrasi Kependudukan	VI-5
BAB VII. PENUTUP	
7.1. Kesimpulan	VII-1
7.2. Rekomendasi.....	VII-2
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan, Ibukota, Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah Terhadap Luas Kabupaten, dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021	I-3
Tabel 2.1. Penduduk Indonesia 2020 Menurut Pulau (jutaan).....	II-1
Tabel 2.2. Jumlah penduduk Kalimantan 2020, menurut Provinsi. ...	II-2
Tabel 2.3. Penduduk Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota 2020	II-3
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2020 menurut Kecamatan (ribuan).....	II-5
Tabel 2.5. Penduduk Murung Raya menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2020 (ribuan).....	II-6
Tabel 2.6. Kelompok umur Produktif dan non Produktif tahun 2020. (%)	II-8
Tabel 2.7. Fertilitas Kabupaten Murung Raya 2020.	II-10
Tabel 2.8. ASFR Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota.....	II-12
Tabel 2.9. PUS dan UKP Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten	II-14
Tabel 2.10. PUS dan UKP Menurut Kecamatan.	II-15
Tabel 2.11. Mortalitas di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia 2020.....	II-17
Tabel 2.12. Migrasi Masuk menurut Kabupaten 2010	II-20
Tabel 2.13. Arus Migrasi Ke Kabupaten Murung Raya 2010/2020	II-22
Tabel 2.14. Migrasi Masuk, Migrasi Keluar, Migrasi Neto Kabupaten Murung Raya, 2010.....	II-23
Tabel 2.15. Arus Migrasi Masuk ke Kabupaten Murung Raya.....	II-23
Tabel 2.16. Arus Migrasi Keluar dari Kabupaten Murung Raya 2020 .	II-24
Tabel 2.17. Arus Migrasi Masuk, Migrasi Keluar, Migrasi Neto Kabupaten Murung Raya 2020.....	II-25
Tabel 2.18. Capaian Indikator Jumlah Dokter, Tenaga Kesehatan serta Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 – 2021	II-27
Tabel 2.19. Capaian Indikator Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan Terhadap Penduduk di Kabupaten Murung Raya	II-28
Tabel 2.20. Umur Harapan Hidup dan Angka Kesakitan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 – 2021.....	II-31
Tabel 2.21. Capaian Indikator Kesehatan Penduduk Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 – 2021	II-32
Tabel 2.22. Banyaknya Kasus dari 10 Jenis Penyakit di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 – 2021.....	II-38

Tabel 2.23. RLS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021	II-43
Tabel 2.24. HLS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021	II-44
Tabel 2.25. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk usia 7-24 tahun 2015-2021.....	II-46
Tabel 2.26. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk usia 7-12 tahun 2015-2021.....	II-46
Tabel 2.27. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk usia 13-15 tahun 2015-2021.....	II-47
Tabel 2.28. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk usia 16-18 tahun 2015-2021.....	II-47
Tabel 2.29. PS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk usia 19-24 tahun 2015-2021.....	II-47
Tabel 2.30. APK SD Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia tahun 2014-2021	II-49
Tabel 2.31. APK SMP Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia tahun 2014-2021	II-49
Tabel 2.32. APK SMA Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia tahun 2014-2021	II-50
Tabel 2.33. APM SD Murung Raya, Kalimantan Tengah, dan Indonesia 2014-2021	II-52
Tabel 2.34. APM SMP Murung Raya, Kalimantan Tengah, dan Indonesia 2014-2021	II-52
Tabel 2.35. APM SMA Murung Raya, Kalimantan Tengah, dan Indonesia 2014-2021	II-53
Tabel 2.36. APK dan APM Murung Raya di setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2021	II-54
Tabel 2.37. Jumlah Desa dengan Fasilitas Pendidikan	II-56
Tabel 2.38. Rasio Murid dan Guru per Jenjang Pendidikan TK, SD di Murung Raya Tahun 2021	II-58
Tabel 2.39. Rasio Murid dan Guru per Jenjang Pendidikan SMP, SMA di Murung Raya Tahun 2021	II-59
Tabel 2.40. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017-2021.....	II-63
Tabel 2.41. PDRB Per Kapita Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2021	II-64
Tabel 2.42. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021	II-66
Tabel 2.43. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021	II-67

Tabel 2.44. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021	II-68
Tabel 2.45. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Murung Raya dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2021	II-70
Tabel 2.46. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	II-72
Tabel 2.47. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2021.	II-75
Tabel 2.48. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2021.	II-78
Tabel 2.49. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2021.	II-81
Tabel 2.50. Indeks Kebahagiaan Menurut Dimensi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dan 2021.....	II-87
Tabel 2.51. Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya, 2022.....	II-88
Tabel 2.52. Persentase Penduduk Murung Raya Menurut Agama yang Dianut Tahun 2015 dan 2021	II-91
Tabel 2.53. Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Murung Raya.....	II-92
Tabel 2.54. Tokoh-tokoh Agama di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 dan 2021	II-92
Tabel 2.55. Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Murung Raya tahun 2017	II-94
Tabel 2.56. Fasilitas Olah Raga di Kabupaten Murung Raya tahun 2015 dan 2018.....	II-95
Tabel 2.57. Angka Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 – 2021	II-97
Tabel 2.58. Jumlah Personil Kepolisian Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 – 2019.....	II-98
Tabel 2.59. Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.....	II-100
Tabel 2.60. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Dukun di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 -2021.....	II-101
Tabel 2.61. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.....	II-102
Tabel 2.62. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi di Kabupaten Murung Raya Tahun 2020.....	II-103
Tabel 2.63. Jumlah Posyandu dan Polindes Balita di Kabupaten Murung Raya, menurut Kecamatan tahun 2019 dan 2020.	II-105

Tabel 2.64. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021	II-107
Tabel 2.65. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.	II-108
Tabel 2.66. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 – 2021	II-109
Tabel 2.67. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2021	II-110
Tabel 2.68. Persentase Persebaran Penduduk Jawa dan Luar Jawa 1930- 2020	II-113
Tabel 2.69. Jumlah dan Persentase Persebaran Penduduk Indonesia tahun 2020 menurut Pulau-Pulau	II-114
Tabel 2.70. Penduduk Pulau Kalimantan, Menurut Provinsi 2020.	II-115
Tabel 2.71. Jumlah dan Persentase Penduduk Kalimantan Tengah, menurut Kabupaten 2020 (ribuan).....	II-116
Tabel 2.72. Persebaran Penduduk Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan 2020	II-117
Tabel 2.73. Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten (Km) dan Kepadatan Penduduk 2020	II-119
Tabel 2.74. Kondisi Jalan menurut Kecamatan dan Kepadatan Penduduk 2020	II-120
Tabel 2.75. Perbankan di Kabupaten Murung Raya, menurut Kecamatan Dan Kepadatan Penduduk tahun 2021.....	II-122
Tabel 2.76. Jumlah Koperasi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya tahun 2021	II-124
Tabel 2.77. Sarana Perdagangan di Kabupaten Murung Raya tahun 2020-2021	II-125
Tabel 2.78. Pemanfaatan Lahan (ha) di Kabupaten Murung Raya. 2021	II-126
Tabel 2.79. Listrik, Pos dan Giro Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan 2020	II-128
Tabel 2.80. Jumlah Penumpang keluar masuk di Dermaga Puruk Cahu 2015-2021	II-129
Tabel 2.81. Penerbangan di Bandara Puruk Cahu tahun 2021	II-130
Tabel 2.82. Perkembangan Data Kependudukan Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 – 2020	II-135
Tabel 3.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Murung Raya tahun 2022 – 2047	III-1
Tabel 3.2. Proyeksi Penduduk Kabupaten Murung Raya Berdasarkan Kelompok Umur	III-3
Tabel 3.3. Indikator Parameter kependudukan berdasarkan fertilitas, migrasi, mortalitas	III-6
Tabel 3.4. Proyeksi Indikator Kesehatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 – 2047	III-8
Tabel 3.5. Proyeksi APM Murung Raya tahun 2022-2047.....	III-10

Tabel 3.6. Proyeksi APK Murung Raya tahun 2022-2047	III-10
Tabel 3.7. Proyeksi APS Murung Raya tahun 2022-2047	III-11
Tabel 3.8. Proyeksi RLS Murung Raya tahun 2022-2047	III-11
Tabel 3.9. Proyeksi HLS kota Murung Raya tahun 2022-2047	III-12
Tabel 3.10. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Murung Raya tahun 2022-2047	III-12
Tabel 3.11. Proyeksi Pembangunan Keluarga di Kabupaten Murung Raya (%)	III-13
Tabel 3.12. Proyeksi Penataan persebaran dan kondisi jalan Kabupaten Murung Raya	III-16
Tabel 3.13. Proyeksi penduduk yang mendapatkan KIA dan KTP-el di Kabupaten Murung Raya.....	III-16
Tabel 3.13. Proyeksi Penduduk yang mempunyai hak ke pemilikan (KTP-el, KK, KIA, dan Akta Kelahiran).....	III-17
Tabel 6.1. Road Map Pelaksanaan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Murung Raya Tahun 2022-2027	VI-1
Tabel 6.2. Road Map Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Penduduk di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 – 2027.....	VI-2
Tabel 6.3. Road Map Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 – 2027	VI-4
Tabel 6.4. Road map Laju pertumbuhan penduduk, Kepadatan penduduk, dan kondisi jalan di Kabupaten Murung Raya 2023 – 2027	VI-5
Tabel 6.5. Road Map Pelaksanaan Penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 – 2027.....	VI-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Pembangunan Kependudukan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022-2047	I-8
Gambar 1.2. Kedudukan GDPK Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	I-13
Gambar 1.3. Kedudukan GDPK Dalam Kaitannya Dengan Berbagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I-14
Gambar 1.4. Kedudukan GDPK Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.....	I-15
Gambar 1.5. Kedudukan GDPK Dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Pemerintah Daerah.....	I-16
Gambar 1.6. Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi Grand Design Pembangunan Kependudukan	I-21
Gambar 2.1. Sebaran Persentase Umur Kawin Pertama Kabupaten Murung Raya Tahun 2015	II-17
Gambar 2.2. Kerangka Konseptual Pembangunan Keluarga.....	II-89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kepulauan	II-2
Grafik 2.2. Jumlah Penduduk Kalimantan Menurut Provinsi 2020....	II-3
Grafik 2.3. Penduduk Kalimantan Tengah.....	II-4
Grafik 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya Menuru Kecamatan	II-6
Grafik 2.5. Grafik Piramida Penduduk tahun 2010	II-8
Grafik 2.6. Grafik Piramida Penduduk tahun 2020	II-8
Grafik 2.7. Kelompok umur Produktif dan non Produktif tahun 2020	II-9
Grafik 2.8. ASFR Murung Raya, Kalimantan Tengah, Dan Indonesia Tahun 2016.....	II-14
Grafik 2.9. Umur Harapan Hidup Penduduk Mura 2015-2020	II-32
Grafik 2.10. Angka Kematian Bayi di kabupaten Murung Raya	II-35
Grafik 2.11. Persentase Perempuan Berumur 15 0 49 Tahun Menurut Tempat Melahirkan Anak di kabupaten Murung Ray	II-36
Grafik 2.12. Rasio Tenaga Kesehatan dan Dukun Bayi di Kabupaten Murung Raya.....	II-37
Grafik 2.13. Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kabupaten Murung Raya 2020	II-42
Grafik 2.14. RLS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021 (Sumber: diolah peneliti)	II-46
Grafik 2.15. HLS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021 (Sumber: diolah peneliti)	II-48
Grafik 2.16. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021 (Sumber: diolah peneliti)	II-49
Grafik 2.17. APK SD Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2014-2021 (Sumber: diolah peneliti)	II-52
Grafik 2.18. APK SMP Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2014-2021 (Sumber: diolah peneliti)	II-53
Grafik 2.19. APK SMA Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021 (Sumber: diolah peneliti)	II-54
Grafik 2.20. APM SD Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2014-2021 (Sumber: diolah peneliti)	II-56
Grafik 2.21. APM SMP Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2014-2021 (Sumber: diolah peneliti)	II-56
Grafik 2.22. APM SMA Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021 (Sumber: diolah peneliti)	II-57

Grafik 2.23. APK dan APM Murung Raya di setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2021 (Sumber: diolah peneliti)	II-58
Grafik 2.24. Pencatatan Biodata Penduduk Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021.....	II-144
Grafik 2.25 Penerbitan KTP-el di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021	II-145
Grafik 2.26. Rasio Jumlah Penduduk Tercatat dan Jumlah KK Tahun 2015-2021.....	II-145
Grafik 2.27 Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021.....	II-147
Grafik 2.28. Penerbitan Akte Perkawinan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016-2021.....	II-147
Grafik 2.29. Jumlah Pencatatan Perceraian di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021.....	II-148
Grafik 2.30. Jumlah Pencatatan Kematian di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021.....	II-148
Grafik 3.1. Grafik Proyeksi Piramida Penduduk tahun 2020 – 2045 ..	III-5
Grafik 3.2. Proyeksi Penduduk Kabupaten Murung Raya Berdasarkan Kelompok Umur	III-5

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkesinambungan untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Secara umum, penduduk mempunyai tiga matra pokok, yaitu aspek fertilitas, mortalitas, serta mobilitas penduduk. Di samping ketiga matra ini, ada aspek pendukung lainnya yaitu masalah administrasi kependudukan yang berkenaan dengan ketiga matra tersebut. Di Indonesia, keempat aspek kependudukan ini masih menghadapi kendala dan tantangan yang cukup berat.

Masalah pertama adalah dari sisi kuantitas, penduduk Indonesia berjumlah sangat besar, yaitu nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 237,6 juta jiwa dengan angka laju pertumbuhan penduduk sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 yaitu sebesar 1,49%. Selanjutnya berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia meningkat menjadi 270,20 juta jiwa (bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2010), dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun, 2010-2020 sebesar 1,25%.

Masalah kedua berkenaan dengan kualitas penduduk yang relatif masih rendah. Dari sisi kualitas, jumlah penduduk Indonesia yang besar, ternyata tidak diimbangi dengan mutu sumber daya manusia yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia pada tahun 2020 masih berada ditataran bawah (urutan ke-107 dari 189 negara-negara di dunia). Kualitas penduduk yang masih rendah ini ditandai antara lain

dengan angka kematian yang masih tinggi dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Fenomena ketiga adalah masalah persebaran penduduk. Dari sisi persebaran dan mobilitas penduduk, dijumpai ketimpangan persebaran penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa dan Madura. Sebanyak 151,59 juta jiwa atau 56,10% penduduk tinggal di Pulau Jawa dan Madura yang luas areanya hanya sekitar 7% dari luas Indonesia. Hal ini berimplikasi pada kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada gilirannya dapat menurunkan derajat hidup dan permasalahan lingkungan hidup bagi penduduk. Jumlah penduduk yang tidak merata dan berjejal di suatu wilayah akan memberikan beban yang berat bagi wilayah yang bersangkutan termasuk masalah lingkungan (*enviromental stress*) seperti kerusakan hutan (termasuk bakau), kerusakan terumbu karang, masalah air bersih (*water management*), sampah, terumbu karang, pendangkalan sungai, serta polusi udara yang parah.

Di sisi lain, penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah serta diiringi dengan laju pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan di semua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Permasalahan kependudukan yang sangat kompleks saat ini perlu perhatian dari semua pihak, karena penduduk merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam pembangunan.

Kabupaten Murung Raya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tanggal 10 April 2002, tentang pembentukan 8 kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis Kabupaten Murung Raya terletak antara 113° 12' 40,98" sampai 115° 08' 6,52" Bujur Timur dan -0° 51,87" Lintang Selatan -0° 47' 25,24" Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Murung Raya memiliki batas-batas wilayah: sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Provinsi

Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur; sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Gunung Mas; sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat; sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur; sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Barat.

Luas wilayah Kabupaten Murung Raya adalah 23.700 km² dan merupakan kabupaten terluas dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah (15,43%) dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 kecamatan, 9 kelurahan, 116 desa, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan, Ibukota, Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah Terhadap Luas Kabupaten, dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jumlah	
					Desa	Kelurahan
1.	Permata Intan	Tumbang Laung	804	3,39	10	2
2.	Sungai Babuat	Tumbang Bantian	423	1,78	6	-
3.	Murung	Beriwit	730	3,08	13	2
4.	Laung Tuhup	Muara Laung I	1.611	6,80	23	3
5.	Barito Tuhup Raya	Makunjung	1.500	6,33	11	-
6.	Tanah Siang	Saripoi	1.239	5,23	26	1
7.	Tanah Siang Selatan	Dirung Lingkin	310	1,31	7	-
8.	Sumber Barito	Tumbang Kunyi	2.797	11,80	8	1
9.	Seribu Riam	Muara Joloi I	7.023	29,63	7	-
10	Uut Murung	Tumbang Olong II	7.263	30,65	5	-
Kabupaten Murung Raya		Beriwit	23.700	100	116	9

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka, 2022.

Dari Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa Kecamatan Uut Murung memiliki luas daerah terluas yaitu sebesar 7.263 km² atau (30,65%) dari luas Kabupaten Murung Raya, sedangkan Kecamatan Tanah Siang Selatan memiliki luas daerah terkecil yaitu sebesar 310 km² (1,31%) dari luas Kabupaten Murung Raya. Selanjutnya kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Tanah Siang sebanyak 26 desa dan 1 kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Uut Murung, yaitu hanya memiliki 5 desa dan tidak ada kelurahan. (BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka, 2022).

Berdasarkan data proyeksi penduduk BPS dari hasil SP 2020, Kabupaten Murung Raya memiliki jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 112.445 jiwa atau 4,16% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Dari jumlah penduduk tersebut sebanyak 58.389 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 54.056 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 108, yang berarti pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki. (BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka, 2022).

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2010–2021 sebesar 1,37%. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2021 relatif jarang, yaitu rata-rata 5 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Murung, yaitu dengan jumlah persentase penduduk sebanyak 35,91%, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 55 jiwa/Km². Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Uut Murung, dengan jumlah persentase penduduk sebanyak 1,76%, dengan tingkat kepadatan yang sangat jarang, yaitu rata-rata 1 jiwa/Km². (BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka, 2022).

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan, maka permasalahan kependudukan di Kabupaten Murung Raya akan semakin kompleks, baik menyangkut aspek kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk, serta administrasi kependudukan. Untuk mengatasi permasalahan kependudukan yang demikian kompleks, sebagai akibat dari kemajuan pembangunan dan penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, serta tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK, maka perlu disusun GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya, yang bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan suatu kebijakan di bidang kependudukan dalam hal pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *GDPK*, Pasal 4 ditegaskan bahwa, strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar yaitu: (a) Pengendalian kuantitas penduduk; (b) Peningkatan kualitas penduduk; (c) Pembangunan keluarga; (d) Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan (e) Penataan administrasi kependudukan. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *GDPK*, maka pemerintah Kabupaten Murung Raya menganggap perlu untuk menyusun **GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2022-2048**, sebagai acuan pembangunan kependudukan dalam upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dari GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia;
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan;

-
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
 10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 13. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *GDPK*;
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023
 20. Panduan Penyusunan *GDPK* 5 Pilar, Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Tahun 2020.
 21. Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, Nomor 2684/PD.03.01/J2/2021, Tanggal 8

Desember 2021, Perihal Penyusunan GDPK 5 (lima) Pilar Tahun 2022-2027.

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Tersusunnya GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048, sebagai arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan dalam upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penyusunan GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 adalah:

1. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Mewujudkan kualitas penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdaya saing, sehingga mampu menghadapi tantangan kemajuan global.
3. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.
4. Mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi secara merata antar wilayah kecamatan, agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Secara konseptual, tujuan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Pembangunan Kependudukan Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048.



Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020 (Diolah).

1.4. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 adalah:

1. Terwujudnya kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Terwujudnya kualitas penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdaya saing, sehingga mampu menghadapi tantangan kemajuan global.
3. Terwujudnya keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.
4. Terwujudnya keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi secara merata antar wilayah kecamatan.

-
5. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

1.5. Pengertian

Beberapa batasan pengertian dalam penyusunan GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048, yang disusun berdasarkan abjad sebagai berikut:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam roadmap Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
3. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan

-
- menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
 9. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
 10. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
 11. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
 12. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
 13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
 14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 15. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
 16. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
 17. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen

pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.

18. Roadmap merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat *living document* dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya

1.6. Kedudukan

Grand design terdiri atas dua kata yakni (1) *grand* yang berarti hal yang paling penting, besar, menjadi induk, serta (2) *design* yang berarti suatu skema pengaturan (sinonim dari *designing*), sesuatu yang ditujukan sebagai pedoman untuk melaksanakan sesuatu lainnya (sinonim dari *blueprint*), suatu anticipated *outcome* yang ingin dicapai (sinonim dari *aim*). Secara praktikal, grand design kerap diterjemahkan/ diimplementasikan sebagai rencana induk atau kerangka utama. Memberi arah kebijakan, pedoman Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, sebagai rujukan dalam penyusunan roadmap pembangunan merupakan sejumlah ciri grand design yang telah berjalan selama ini.

Sebagai sebuah rencana induk maka grand design merujuk pada dokumen pembangunan nasional serta memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 tahunan (roadmap); rencana induk ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sebagai kerangka utama maka grand design merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, subkegiatan dengan program-program yang telah ditetapkan.


Selain dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, suatu grand design juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal

seperti kesenjangan tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan tersebut serta posisinya yang menjadi acuan antar K/L dan pemerintah daerah maka grand design diharapkan pula menjadi bagian dari tata aturan pemerintahan baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat didefinisikan bahwa GDPK adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.

GDPK merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan GDPK pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden), dan penajaman dari RPJPN. Kedudukan GDPK dalam sistem perencanaan pembangunan seperti yang terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2. Kedudukan GDPK Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan




Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020.

Roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya. Dokumen Roadmap Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari GDPK sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi GDPK melalui Roadmap Pembangunan Kependudukan.

Terkait dengan penyiapan GDPK yang direncanakan pada lingkup waktu 25 tahun maka secara praktis, Roadmap Pembangunan Kependudukan 5 tahun pertama merupakan operasionalisasi GDPK pada periode 5 tahun pertama yang akan terinternalisasi dalam penyusunan RPJMN/RPJMD serta rujukan dalam menyusun Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Daerah. Kedudukan grand design dalam kaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.

Gambar 1.3. Kedudukan GDPK Dalam Kaitannya Dengan Berbagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.




Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020.

Roadmap Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/RPJMD (sehingga

digambarkan dalam hubungan yang ulang-alik), Roadmap Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Yang harus dipahami dan betul-betul diperhatikan oleh tim penyusun GDPK 5 Pilar adalah hendaknya setiap jenjang wilayah mempunyai benang merah, baik dalam kerangka isu, data maupun strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan. Mengingat kedudukan GDPK 5 Pilar sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, apabila antar wilayah tidak mempunyai keterkaitan maka tidak bisa disebut sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

Gambar 1.4 berikut ini memperlihatkan kedudukan GDPK dalam rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Gambar 1.4. Kedudukan GDPK Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.




Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020.

Pada setiap jenjang (Nasional, Provinsi, serta Kabupaten/Kota) dalam menyusun GDPK 5 pilar memperhatikan data-data, isu strategis, serta strategi dan kebijakan yang berada dilingkup atas maupun dibawahnya secara berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Karena nantinya GDPK 5 Pilar nasional merupakan gambaran besar dari GDPK 5 Pilar seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota, GDPK 5 Pilar Provinsi merupakan gambaran besar GDPK 5 Pilar seluruh Kabupaten/ Kota diwilayahnya serta dalam menentukan strategi dan kebijakan mengacu pada strategi nasional,

sedangkan GDPK 5 Pilar Kabupaten/Kota akan menjadi dokumen yang lebih operasional dalam menangani berbagai persoalan kependudukan yang muncul, dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi. Dengan keterpautan inilah maka GDPK 5 Pilar akan menjadi dokumen rujukan pembangunan kependudukan yang terpercaya.

Kedudukan GDPK dalam perencanaan strategis dan perencanaan operasional pemerintah daerah, seperti pada Gambar 1.5 berikut ini.

Gambar 1.5. Kedudukan GDPK Dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Pemerintah Daerah.



Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, 2020.

1.7. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048, yang meliputi: (a) Pengendalian kuantitas penduduk; (b) Peningkatan kualitas penduduk; (c) Pembangunan keluarga; (d) Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan (e) Penataan administrasi kependudukan.
2. Grand design disusun sebagai acuan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Murung Raya dalam upaya mewujudkan sinergi,

sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

3. Laporan GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, pengertian, kedudukan, ruang lingkup, dan pendekatan pengembangan GDPK.

BAB II. ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.

Bab ini berisikan analisis situasi kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan 5 pilar kependudukan yang mendeskripsikan sejumlah temuan yang merupakan hasil dari kajian dokumen kebijakan, kajian praktik program unggulan, maupun kajian akademik.

BAB III. PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

Bab ini berisi data parameter kependudukan 25 tahun hasil perhitungan proyeksi, analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang diharapkan.

BAB IV. VISI, MISI, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Bagian ini menjabarkan visi-misi dan isu strategis dari GDPK (GDPK) yang diharapkan menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun daerah.

BAB V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan 5 pilar kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada lima (5) pilar pembangunan kependudukan.

BAB VI. PETA JALAN (ROADMAP)

Bagian ini merupakan penahapan implementasi GDPK sesuai periode tertentu (5 tahunan). Selain penahapan yang bersifat umum sebagai derivasi RPJPN, terdapat pula penahapan akselerasi yang diproyeksikan sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan pembangunan kependudukan (program prioritas).

BAB VII. PENUTUP

Berisi kesimpulan serta rekomendasi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan.

4. Dokumen rancangan naskah GDPK 5 Pilar yang telah disusun dan mendapatkan kesepakatan melalui kegiatan lokakarya/seminar laporan akhir, selanjutnya dapat disampaikan dan diajukan kepada Kepala Daerah (Bupati) dengan persetujuan dinas/lembaga/badan terkait sesuai dengan tata cara pengajuan dokumen keputusan Kepala Daerah (Bupati).
5. Pengesahan dan Penetapan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan dilakukan setelah disepakati dan disetujui draft dokumen GDPK oleh Kepala Daerah (Bupati), kemudian dilakukan penandatanganan SK Dokumen GDPK 5 Pilar oleh Kepala Daerah (Bupati) dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah (Bupati) serta didistribusikan rekomendasi pelaksanaan GDPK kepada Dinas/Lembaga/Badan terkait.
6. Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 Pilar Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah (Bupati) kemudian di publikasikan dan disosialisaikan baik secara daring melalui website pemerintah daerah maupun secara luring kepada *stakeholder* pembangunan kependudukan.
7. Pelaporan Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah (Bupati) kemudian di laporkan kepada Sekertariat Nasional GDPK 5 Pilar dengan alamat:

**BKKBN Pusat, Cq Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.
Jl. Permata No.1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.**

1.8. Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa berdasarkan kedudukan Grand Design terlihat bahwa RPJPN berperan sebagai rujukan utama sumber derivasi. Selain itu dapat ditemukan pula dokumen yang berperan sebagai pedoman terkait penyelenggaraan pembangunan kependudukan, yakni Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan (Stranas Lansia, Stranas Penurunan Stunting, Stranas Pendidikan, Stranas Tata Ruang, dll). Selain itu dapat pula ditemui fakta bahwa sejumlah pelaku pembangunan non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor dan *agency* internasional yang secara independen mengimplementasikan strategi yang berdampak positif bagi penerima manfaat bidang pembangunan kependudukan, meskipun tanpa merujuk pada dokumen kebijakan pembangunan pemerintah di bidang kependudukan. Pada sisi yang lain juga penting kiranya melihat sejumlah program pembangunan di bidang kependudukan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya yang memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dibidang kependudukan.

Pertimbangan terhadap kondisi tersebut serta kebutuhan untuk memperkecil gap/inkoherensi yang terdapat dalam dokumen kebijakan pembangunan kependudukan kemudian memunculkan strategi formulasi GDPK (GDPK) menjadi 3 jalur yakni: (a) Kajian dokumen kebijakan; (b) Kajian program unggulan dan praktik unggulan model pembangunan bidang kependudukan; dan (c) Kajian akademik.

Sebagaimana tertera pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3, proses formulasi tersebut dimulai dari kajian dokumen kebijakan yang diarahkan guna menelaah dokumen RPJPN/RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Kebijakan dan Strategi Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Bidang Kependudukan sehingga isu, visi, dan strategi bidang pembangunan kependudukan, yang akan menjadi sumber derivasi, dapat teridentifikasi.


Selanjutnya, kajian program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah dikaji untuk mencermati tentang efektivitas program eksisting terhadap penyelesaian persoalan bidang kependudukan

yang telah dideksripsikan dalam dokumen RPJPN/RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Kebijakan dan Strategi Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Bidang Kependudukan.

Pada sisi lain, kajian akademik dibangun untuk: (a) Mengurai kompleksitas persoalan bidang kependudukan ke dalam pilar dan faktor pembentuk pilar bidang kependudukan; serta (b) Memberi alur logika yang koheren atas derivasi di tingkat dokumen grand design. Sehingga dapat diambil gambaran bahwa penetapan isu strategis dalam pembangunan kependudukan dilakukan melalui analisis korelasi antara tren faktor pembentuk pilar kependudukan dengan tren realisasi program pemerintah (analisis gap). Sementara visi dibentuk melalui hasil kajian dokumen kebijakan yang didukung verifikasi atas realisasi program yang tengah berjalan. Adapun strategi atau kebijakan dikembangkan berdasar preseden program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan (didapatkan dari kajian atau pandangan secara akademis).

Hasil-hasil yang diperoleh dari 3 (tiga) jalur kajian tersebut pada hakikatnya bersifat teknokratis. Oleh karena itu, diperlukan forum konsultasi/*Focussed Group Discussion* (FGD)/Seminar/Lokakarya yang diselenggarakan untuk memverifikasi hasil kajian lalu menghasilkan konsensus yang menjadi materi dasar GDPK. Kegiatan FGD/Seminar/Lokakarya dilaksanakan dengan mendistribusikan peserta berdasar kedekatan lingkup kelembagaan dan kontribusi ke dalam kelompok kerja penyusunan GDPK 5 Pilar. Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi GDPK, seperti yang terlihat pada Gambar 1.6 berikut ini.

Gambar 1.6. Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi GDPK



Sumber: BKKBN, Panduan Penyusunan GDPK 5 Pilar, 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK, maka tahap penyusunan GDPK dapat disusun sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar.
2. Penyusunan kajian akademis GDPK 5 Pilar.
3. Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun.
4. Penyusunan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
5. Harmonisasi dan penetapan visi-misi, arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
6. Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan 25 Tahun.
7. Penyusunan Naskah GDPK 5 Pilar.
8. Penyepakatan Dokumen Rancangan GDPK 5 Pilar.

II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bab ini berisikan deskripsi dan analisis situasi kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan 5 pilar kependudukan meliputi Pengendalian kuantitas penduduk; Peningkatan kualitas penduduk; Pembangunan keluarga; Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan Penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Murung Raya.

2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

2.1.1. Pendahuluan

Ada tiga hal pokok yang dibahas dalam kependudukan yaitu: kelahiran/fertilitas, kematian/*mortalitas* dan perpindahan penduduk/*migration*. Sebagai pendukung dari ketiga hal di atas adalah administrasi kependudukan termasuk didalamnya pencatatan sipil. Keempat aspek kependudukan tadi masih mengalami tantangan besar di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia hasil SP 2020 sebanyak 270.203.917 jiwa berada di posisi ke empat setelah Tiongkok/China, India dan Amerika Serikat.

Masalah lain yang dihadapi Indonesia selain jumlah penduduknya yang banyak juga kualitas penduduknya masih perlu ditingkatkan ada pada urutan 121 dari 186 negara tahun 2013. Indikator rendahnya SDM Indonesia adalah tingkat mortalitas yang tinggi dan tingkat pendidikannya masih rendah.

Yang tidak kalah pentingnya masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia hingga saat ini adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Distribusi penduduk menurut SP 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penduduk Indonesia 2020 Menurut Pulau (jutaan)

No.	Pulau	Jumlah	Persentase
1.	Jawa	151,6	56,10
2.	Sumatera	58,6	21,68
3.	Sulawesi	19,9	7,36
4.	Kalimantan	16,5	6,15
5.	Bali dan Nusa Tenggara	15,0	5,54
6.	Maluku dan Papua	8,6	3,17
7.	Indonesia	270,2	100,00

Sumber: BPS, Murung Raya Dalam Angka 2021



Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kepulauan

Dari tabel 2.1 tampak lebih dari 50% penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa padahal luas wilayahnya sekitar 7% dari wilayah Indonesia, disusul penduduk yang bermukim di Pulau Sumatra lebih dari 21%, diikuti oleh penduduk yang bermukim di Pulau Sulawesi lebih dari 7%, sedangkan jumlah penduduk yang bermukim di Pulau Kalimantan sekitar 6,15% meskipun luas wilayahnya empat kali luas pulau Jawa. Yang bermukim di wilayah Bali dan Nusa Tenggara lebih dari 5% dan yang bermukim di Maluku dan Papua sekitar 3 %.

Ketidakmerataan penduduk yang bermukim di Indonesia tidak lepas dari daya tarik satu tempat untuk memperbaiki kehidupannya. Pulau Jawa sebagai pusat Pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian menjadi daya tarik tersendiri sejak zaman dahulu kala. Secara persentase jumlah penduduk yang mendiami pulau Jawa semakin menurun, namun secara nominal jumlahnya sangat banyak. Pertambahan penduduk yang bermukim di luar pulau Jawa terus berkembang seiring dengan pembangunan di segala bidang sehingga perkembangan penduduk yang tinggal di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua juga terus bertambah.


Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, Pulau Kalimantan yang terbagi menjadi 5 Provinsi dihuni oleh 16,5 juta jiwa terdistribusi seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Jumlah penduduk Kalimantan 2020, menurut Provinsi.

No.	Provinsi	Jumlah	Persentase
1.	Kalimantan Barat	5.414.390	32,7
2.	Kalimantan Tengah	2.669.969	16,3

3.	Kalimantan Selatan	4.073.584	24,8
4.	Kalimantan Timur	3.776.039	23,0
5.	Kalimantan Utara	701.814	4,2
6.	Kalimantan	166.530.796	100,00

Sumber: BPS, Kalimantan Dalam Angka 2021.




Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Kalimantan Menurut Provinsi 2020

Dari tabel 2.2 tampak Provinsi Kalimantan Barat mempunyai penduduk terbanyak 32,7 %, posisi kedua Kalimantan Selatan 24,8%, diikuti Kalimantan Timur 23,0% pada posisi ke tiga, kemudian Provinsi Kalimantan Tengah ada di posisi keempat 16,3% dan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur jumlah penduduk belum mencapai satu juta orang tepatnya 701.814 orang/4,2%. Hasil Sensus Penduduk 2020 penduduk Kalimantan Tengah sebanyak 2.669.969 jiwa terdistribusi pada 14 Kabupaten/ Kota seperti tabel berikut:

Tabel 2.3. Penduduk Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kotawaringin Barat	270.388	10,13
2.	Kotawaringin Timur	428.895	16,06
3.	Kapuas	410.446	15,37
4.	Barito Selatan	131.140	4,91
5.	Barito Utara	154.812	5,79
6.	Sukamara	63.464	2,37
7.	Lamandau	97.611	3,65
8.	Seruyan	162.906	6,10
9.	Katingan	162.222	6,07
10.	Pulang Pisau	134.499	5,04
11.	Gunung Mas	135.373	5,10
12.	Barito Timur	113.229	4,24
13.	Murung Raya	111.527	4,18
14.	Palangka Raya	293.500	10,99
	Kalimantan Tengah	2.669.969	100,00

Sumber: BPS, Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021



Grafik 2.3 Penduduk Kalimantan Tengah

Dari tabel 2.3. tampak bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah hasil sensus penduduk 2020 mendekati angka 2,7 juta jiwa, tersebar pada 14 Kabupaten/Kota. Kotawaringin Timur merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak 428.895/16,06%, diikuti Kabupaten Kapuas 410.446/15,37%, Palangka Raya 293457/10,99%, Kotawaringin Barat 270.388/10,13%. Keempat Kabupaten/Kota tersebut persentase jumlah penduduknya dua digit, sedangkan Kabupaten lainnya persentasenya satu digit. Kabupaten Sukamara jumlah penduduknya paling sedikit (63.464/2,37%), Ada 4 Kabupaten Pemekaran (Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Gunung Mas) jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan Kabupaten Barito Selatan yang semula merupakan Kabupaten induk. Dari tabel 1.1 tampak ada 2 Kabupaten (Sukamara dan Lamandau) penduduknya belum mencapai 100 ribu orang. **Kabupaten Murung Raya** jumlah penduduknya **111.527 jiwa atau 4,18%** dari penduduk Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.2. Kondisi Kependudukan Terkini

2.1.2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya


Kabupaten Murung Raya satu dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah, merupakan pemekaran dari Kabupaten Barito Utara. Sebagai Kabupaten Pemekaran tengah giat melakukan pembangunan disegala bidang dengan tujuan akhir meningkatkan martabat dan kesejahteraan penduduknya. Jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya

terus bertambah dari tahun ke tahun, sehingga mencapai jumlah 111.527 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2020 seperti tertuang dalam tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2020 menurut Kecamatan (ribuan)

No .	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Sex Ratio
1.	01.Permata Intan	6,2	5,8	12,0	10,75	107
2.	02.Sungai Babuat	1,3	1,2	2,5	2,27	110
3.	03.Murung	20,5	19,1	39,6	35,53	107
4.	04.Laung Tuhup	10,8	10,0	20,9	18,70	108
5.	05.Barito Tuhup Raya	2,6	2,3	4,9	4,43	112
6.	06.Tanah Siang	7,2	6,6	13,8	12,35	108
7.	07.Tanah Siang Selatan	2,9	2,7	5,6	5,05	106
8.	08.Sumber Barito	3,7	3,3	7,0	6,23	112
9.	Seribu Riam	1,7	1,5	3,2	2,91	111
10 .	Uut Murung	1,0	0,9	2,0	1,77	112
	Murung Raya	57,9	53,6	111,5	100,0	108

Sumber: BPS, Murung Raya Dalam Angka 2021



Grafik 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan

Dari tabel.2.4. di atas tampak, jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan rasio jenis kelamin 108, artinya ada 100 orang perempuan dibandingkan dengan 108 laki-laki. Penduduk terbanyak bermukim di Kecamatan Murung sebanyak 35,53 %, diikuti oleh Kecamatan Laung Tuhup, Tanah Siang, Permata Intan, Keempat Kecamatan tadi jumlah penduduknya secara persentase ad 2 digit, sedangkan kecamatan berikut ini jumlah penduduknya sebesar satu digit yaitu Kecamatan: Sumber Barito, Tanah Siang Selatan, Barito Tuhup Raya, 1000 Riam, Sungai Babuat dan Uut Murung.

Penduduk Kabupaten Murung Raya masih tergolong penduduk muda karena dominasi kelompok umur 0-64 tahun, sedangkan kelompok umur lainnya masih sedikit. Suatu daerah sudah bisa dikelompokkan pada penduduk umur tua bila kelompok umur 65 tahun ke atas sudah mencapai 10 %. Distribusi penduduk menurut kelompok umur.

Tabel 2.5. Penduduk Murung Raya menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2020 (ribuan).

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
0 - 4	5,0	4,8	9,8	8,79
5 - 9	5,2	5,1	10,3	9,24
10 - 14	5,8	5,6	11,4	10,22
15 - 19	5,9	5,7	11,7	10,53
20 - 24	5,6	5,3	10,9	9,77
25 - 29	4,9	4,7	9,6	8,60
30 - 34	4,9	4,7	9,6	8,60
35 - 39	4,7	4,2	8,9	7,98
40 - 44	4,1	3,7	7,8	6,99
45 - 49	3,6	2,8	6,4	5,74
50 - 54	2,7	2,2	4,9	4,39
55 - 59	2,1	1,7	3,8	3,41
60 - 64	1,5	1,2	2,7	2,42
65 - 69	0,9	0,7	1,7	1,52
70 - 74	0,6	0,5	1,1	0,98
75 +	0,5	0,5	1,0	0,89
Murung Raya	57,9	53,6	111,5	100,00

Sumber: BPS, Murung Raya Dalam Angka 2021

Dari tabel 2.5. di atas tampak bahwa jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan pada semua kelompok umur terutama pada kelompok umur 35-39. Kelompok umur 0-4 lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok umur 5-9, artinya pertambahan penduduk akibat dinamika kependudukan lebih kecil


dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Yang terbanyak jumlahnya ada pada kelompok umur 15-19 tahun, artinya dinamika kependudukan sangat dinamis pada tahun 2019 -2003.

Penduduk Kabupaten Murung Raya didominasi oleh penduduk kelompok umur dibawah 65 tahun (96,2%) dan yang berumur 65 tahun keatas berjumlah 3,8 % artinya masih masih digolongkan kelompok umur muda karena yang berumur 65 tahun keatas belum mencapai 10 %.

Catatan khusus untuk penduduk umur 65 tahun keatas masih lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan kecuali pada umur 75 tahun keatas kondisinya berimbang. Secara teoritis semakin tua umur penduduk maka kelompok umur perempuan lebih banyak dibandingkan ddengan laki-laki.


Bila digambarkan dalam piramida penduduk Kabupaten Murung Raya akan tampak seperti berikut:

Piramida penduduk tahun 2010



Grafik 2.5. Grafik Piramida Penduduk tahun 2010

Piramida Penduduk tahun 2020



Grafik 2.6. Grafik Piramida Penduduk tahun 2020


2.1.2.2. Penduduk Produktif, Non Produktif, Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dan Bonus Demografi

Jumlah penduduk menurut kelompok umur bisa juga untuk menganalisis penduduk produktif, non produktif dan angka ketergantungannya. Selanjutnya juga bisa dianalisis bonus demografinya, penduduk yang digolongkan sebagai penduduk non produktif ada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65+, sedangkan kelompok penduduk umur 15-64 tahun termasuk pada kelompok umur produktif. Perbandingan antara kelompok umur produktif dan non produktif bisa dihitung angka ketergantungannya, artinya 1 orang produktif menanggung berapa orang penduduk yang non produktif. Berikut disajikan tabel kelompok penduduk produktif dan non produktif:

Tabel : 2.6. Kelompok umur Produktif dan non Produktif tahun 2020. (dalam %)

Kelompok Umur	Murung Raya.	Kalimantan Tengah
0 -14	28,25	26,70
15-64	67,95	69,80
65 +	3,80	3,50
Angka Ketergantungan	47,17	43,30

Sumber: BPS, Murung Raya Dalam Angka 2021



Grafik 2.7. Kelompok umur Produktif dan non Produktif tahun 2020

Dari tabel 2.6. di atas tampak bahwa penduduk non produktif umur 1-14 tahun dan 65 + di Kabupaten Murung Raya tahun 2020 berjumlah 32,05 % dan penduduk produktif 15-64 tahun berjumlah 67,95 %, bila kita hitung tingkat ketergantungannya sebesar 47,17 artinya di antara 100 orang yang produktif menanggung beban yang tak produktif sebanyak 47,17 orang. Jumlah ini termasuk bagus karena yang produktif jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang non produktif. Bila dikaitkan bonus demografi maka Kabupaten Raya sedang menikmatinya. Yang penting 67,95% penduduk ini benar-benar mempunyai pekerjaan dan penghasilan secara rutin maka perbaikan kondisi ekonomi bukan hal yang sulit.

Jumlah penduduk non produktif di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sebesar 30,20 %, lebih kecil 1,55 % dibandingkan dengan penduduk non produktif Kabupaten Murung Raya, sedangkan penduduk produktif tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 69,80 %, lebih besar 1,85 % dibandingkan penduduk produktif Kabupaten Murung Raya.

Di sisi lain tingkat ketergantungan penduduk non produktif Kabupaten Murung Raya lebih besar dibandingkan dengan tingkat ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut teori demografi Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah sedang menikmati bonus demografi. Bonus demografi tidak begitu bermanfaat bila tidak disertai oleh bonus kesejahteraan.

2.1.2.3. Fertilitas

Fertilitas adalah kesuburan hasil reproduksi yang nyata (bayi lahir hidup) dari seorang wanita atau kelompok wanita. Banyak aspek yang bisa dibahas terkait dengan fertilitas ini, antara lain: TFR, GRR, NRR, CBR, Jumlah Kelahiran (000) dan ASFR.

- 1) TFR (*Total Fertility Rate*)/Angka Kelahiran Total adalah: rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksinya dan akan mengikuti pola fertilitas tertentu). Secara umum fertilitas dapat dipengaruhi oleh struktur umur, banyaknya perkawinan, umur kawin pertama, pemakaian alat kontrasepsi, tingkat pendidikan, dan kondisi perekonomian.
- 2) GRR (*Gross Reproduction Rate*) Angka Reproduksi Kotor adalah: banyaknya kelahiran bayi wanita untuk setiap 1000 wanita yang berumur 15-49 tahun
- 3) NRR (*Net Reproduction Rate*) Angka Reproduksi Netto adalah: banyaknya anak wanita yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya dan akan dapat menggantikan kedudukan ibunya dengan mengikuti pola fertilitas dan pola mortalitas seperti ibunya. Perkiraan ini digunakan karena beberapa anak perempuan yang dilahirkan akan meninggal sebelum ia mencapai umur reproduksinya, bahkan mungkin ada yang meninggal pada masa umur reproduksinya.
- 4) CBR (*Crude Birth Rate*)/Angka Kelahiran Kasar. Adalah banyaknya kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Tabel 2.7. Fertilitas Kabupaten Murung Raya 2020.

Fertilitas	Murung Raya	Kalimantan Tengah	Indonesia
TFR	2,89	2,40	2,08
GRR	1,44	1,20	1,02
NRR	1,22	1,10	0,99
CBR	22,8	19,40	18,3
Jumlah kelahiran	2.401*	53.800	4.252.400

Sumber: BPS 2021, Murung Raya Dalam Angka 2021, Susenas 2021

*Yang melahirkan di pusat kesehatan.

Dari tabel 2.7 di atas tampak semua ukuran fertilitas TFR, GRR, NRR, dan CBR di Kabupaten Murung Raya lebih tinggi fertilitas Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun secara Nasional. TFR ideal adalah 2,1 artinya perlu adanya usaha – usaha perencanaan keluarga ideal sesuai kemampuan ekonomi yang dimiliki.

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa GRR di Kabupaten Murung Raya terdapat 1 - 2 anak perempuan untuk 1000 perempuan yang berumur 15 – 49 tahun, artinya akan ada lebih banyak perempuan yang melahirkan dimasa – masa yang akan datang. Demikian pula halnya dengan NRR ada lebih dari 1 orang anak perempuan yang akan menggantikan ibunya untuk bereproduksi mengikuti pola fertilitas dan mortalitas ibunya. Begitu pula dengan CDR yang menunjukkan 22 - 23 anak yang lahir setiap 1000 penduduk tanpa memandang jenis kelaminnya, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan rata – rata CBR Kalimantan Tengah maupun secara Nasional.

Pembahasan berikutnya yang masih terkait erat dengan fertilitas adalah ASFR yang merupakan kelahiran menurut kelompok umur.

5) ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) ASFR adalah banyaknya kelahiran tiap 1000 (1000) wanita pada kelompok umur tertentu, yang intervalnya 5 tahunan dimulai dari 14-19 tahun hingga 45-49 tahun. Usia ideal melahirkan pada kelompok umur 20 an hingga 30an tahun, di luar kelompok itu tidak dianjurkan karena ada resiko kesehatan. Ada 4 terlalu yang tidak dianjurkan BKKBN yaitu: terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu banyak melahirkan dan terlalu sering melahirkan (BKKBN, 2016). Kelompok umur 15-19 tahun adalah kelompok umur yang terlalu muda melahirkan dianggap tidak ideal karena secara fisik dan mental belum siap. Kelompok umur 40 tahun keatas juga tidak dianjurkan karena resiko kesehatannya akan terganggu.

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia perkawinan bila laki-laki maupun perempuan sudah berusia 19 tahun, di bawah itu masih dianggap anak-anak. Hasil SDKI tahun 2017, Kalimantan Tengah ada pada posisi ke 3 di bawah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang menikah pada umur kurang dari 18 tahun yaitu

34,63 %. Angka ini berada di atas angka secara Nasional sebesar 22,91%. Perlu diketahui bahwa pola ASFR seperti seperti huruf U terbalik, dimulai kelahiran sedikit di usia muda 15-19 tahun dan meningkat pada usia 20 an hingga usia 30an tahun dan menurun lagi di usia 40 an tahun. Tingginya kawin di usia muda di Kalimantan Tengah diakibatkan oleh tingginya tingginya kawin muda di Kabupaten/kota. Tabel berikut menyajikan ASFR Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil Susenas 2016.

Tabel 2.8. ASFR Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota


Kab/Kota	ASFR							TFR
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Kotawaringin Barat	45,51	124,29	143,01	105,01	32,00	26,17	2,55	2,39
Kotawaringin Timur	57,01	132,06	103,27	83,56	47,90	9,29	2,04	2,18
Kapuas	41,39	130,78	102,94	75,90	64,29	11,44	2,41	2,15
Barito Selatan	47,66	95,40	89,20	84,76	64,70	10,78	4,84	1,99
Barito Utara	49,50	129,23	139,15	72,23	52,92	6,13	0,97	2,25
Sukamara	49,76	163,25	82,75	115,44	36,41	28,82	3,71	2,40
Lamandau	39,61	146,66	109,01	102,63	52,57	24,15	2,47	2,39
Seruyan	54,75	165,92	100,53	57,16	50,17	18,67	2,23	2,25
Katingan	48,21	85,59	128,90	101,07	56,05	20,66	3,31	2,22
Pulang Pisau	48,21	188,81	129,75	134,82	54,88	23,65	3,07	2,92
Gunung Mas	67,34	177,71	97,43	140,54	49,34	21,54	2,69	2,78
Barito Timur	33,45	149,18	111,19	72,16	60,02	49,61	5,00	2,40
Murung Raya	48,48	130,64	178,99	100,51	58,38	37,27	4,12	2,79
Palangka Raya	18,52	69,96	140,04	71,81	78,24	14,46	1,63	1,97
Kalimantan Tengah	46,39	134,97	118,29	94,11	54,13	21,61	2,93	2.36
Indonesia	29,97	105,16	124,80	107,45	60,07	20,53	2,53	2,25

Sumber: Susenas 2016

Dari tabel 2.8. tampak bahwa banyaknya perempuan yang melahirkan di usia 15-19 tahun di Kabupaten Murung Raya berjumlah 48,48 per 1000 perempuan, ada pada posisi ke 6 terbanyak di antara 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah. Jumlah terbanyak ada di Kabupaten Gunung Mas 67,34 dan yang paling sedikit di Kota Palangka Raya 18,52. Kabupaten yang lain ASFR nya berkisar antara 33 – 57 per 1000 wanita.

Dibandingkan dengan ASFR Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 46,39 per1000 perempuan terdapat 9 Kabupaten ASFR nya lebih tinggi melahirkan di usia 15-19 tahun (Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Seruyan, Katingan , Pulang Pisau, Gunung Mas dan Murung Raya), dan 5 Kabupaten/kota lebih rendah ASFR nya (Kotawaringin Barat, Kapuas, Lamandau, Barito Timur dan Palangka Raya). angkanya sangat berbeda bila dibandingkan dengan ASFR tingkat Nasional sebesar 29, 97 per 1000 perempuan, ditingkat Provinsi dan Kabupaten semua ASFR nya lebih tinggi.

Pada kelompok umur 20-24 tahun ASFR terendah adalah Kota Palangka Raya 69,96 per 1000 perempuan dan yang tertinggi Pulang Pisau 188,81 per 1000 perempuan, untuk Kabupaten yang lain nya berkisar antara 85,59 – 177,71. Untuk kelompok umur 24-29 ASFR terendah ada di Sukamara dan yang tertinggi di Murung Raya, posisi Kota Palangka Raya ada di posisi 3 (tiga). 140,04, Kabupaten lainnya, ASFR nya berkisar antara 82 – 139. Bila dibandingkan dengan ASFR Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk kelompok umur yang sama, posisi Kota Palangka Raya jauh lebih tinggi, hal ini berarti puncak perempuan yang melahirkan di kota Palangka Raya ada pada kelompok umur 24-29. Kondisi ini sangat ideal sesuai anjuran bidang kesehatan dan para ahli lainnya. Untuk kelompok umur selanjutnya ASFR Kota Palangka Raya selalu menurun dan puncaknya pada kelompok umur 45-49, jumlahnya hanya mencapai 1,63 per 1000 perempuan, namun masih kalah dibandingkan dengan Barito Utara sebesar 0,97. Pada kelompok umur kritis 45-49 tahun ASFR Kabupaten Murung Raya no 3 terbanyak setelah BaritoTimur dan Barito Selatan.



Grafik 2.8. ASFR Murung Raya, Kalimantan Tengah, Dan Indonesia Tahun 2016

Kajian tentang ASFR bisa juga dipakai sebagai acuan untuk menjelaskan perkawinan di usia muda/perkawinan usia dini. Kalimantan Tengah digolongkan sebagai darurat perkawinan di usia muda. BKKBN bekerjasama mitranya melakukan pendataan Keluarga 2016 untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang perkawinan di usia muda/perkawinan usia dini diwilayah Kalimantan Tengah. Walaupun pendataan dilakukan dengan sampel setidaknya bisa dipakai sebagai acuan oleh semua pihak yang berkepentingan agar bisa menyukseskan usaha-usaha pendewasaan usia perkawinan, karena dampak yang sangat besar resikonya terhadap perkawinan di usia muda. BKKBN menganalisis hasil pendataan perkawinan usia dini <21 tahun sebagai acuan karena di usia ini dianggap belum siap mengarungi rumah tangga. Hasil pendataan keluarga Provinsi Kalimantan Tengah terkait Pasangan Usia Subur (**PUS**) dan Usia Kawin Pertama (**UKP**) menurut Kabupaten seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9. PUS dan UKP Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten

No.	Kabupaten/Kota	PUS	UKP <21	%
1	Kotawaringin Barat	29.718	17.895	60,22
2	Kotawaringin Timur	46.471	29.879	64,29
3	Kapuas	49.294	29.207	59,25
4	Barito Selatan	21.613	13.615	62,99
5	Barito Utara	20.719	12.075	58,28

6	Sukamara	6.699	3.979	59,39
7	Lamandau	13.273	8.312	62,62
8	Seruyan	12.388	7.197	58,09
9	Katingan	21.182	14.315	67,58
10	Pulang Pisau	18.748	11.139	59,41
11	Gunung Mas	13.143	8.068	61,39
12	Barito Timur	15.699	7.869	50,12
13	Murung Raya	10.818	6.927	64,03
14	Palangka Raya	29.268	13.808	47,18
	Kalimantan Tengah	316.033	184.283	58,31

Sumber : Pendataan Keluarga 2016

PUS = Pasangan Usia Subur

UKP = Usia Kawin Pertama

Dari tabel 2.9 di atas tampak bahwa PUS terbanyak ada di Kabupaten Kapuas (49.294) orang sedangkan yang paling sedikit ada di Kabupaten Sukamara (6.699) orang, Kabupaten yang lain jumlahnya berkisar antara 10 ribuan hingga mendekati 30 ribuan. Jumlah PUS yang ada di Kota Palangka Raya sebanyak 29 ribuan lebih. Jumlah UKP < 21 tahun secara nominal adalah Kabupaten Kotawaringin Timur dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Sukamara, sedangkan Kabupaten/Kota yang lain jumlahnya berkisar antara 6 ribuan hingga 29 ribuan. Kota Palangka Raya UKP < 21 tahun jumlahnya mencapai 13 ribuan. Dihitung secara persentase usia kawin pertama <21 tahun terbanyak ada di Kabupaten Katingan (67,58%) sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Palangka Raya (47,18 %). Kabupaten yang lain jumlahnya berkisar 50 an – 60 an %.


Rincian PUS dan UKP <21 tahun dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 di Kabupaten Murung Raya seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.10. PUS dan UKP Menurut Kecamatan.

No	Kecamatan	PUS	UKP <21	%
1.	Permata Intan	1.973	1.361	72,13
2.	Sungai Babuat	401	250	65,27
3.	Murung	93	20	21,51
4.	Laung Tuhup	2.623	1.685	66,57
5.	Barito Tuhup Raya	589	405	73,64
6.	Tanah Siang	2.430	1.449	61,84
7.	Tanah Siang Selatan	809	447	56,58
8.	Sumber Barito	970	692	74,17
9.	1000 Riam	524	341	68,06
10.	Ut Murung	406	277	72,14
11.	Murung Raya	10.818	6.927	66,64

Sumber: BKKBN, Pendataan Keluarga 2016

Dari tabel 2.10. tampak bahwa nominal PUS terbanyak ada di Kecamatan Laung Tuhup (2.623) orang, yang paling sedikit ada di Kecamatan Murung (93) orang. Kecamatan yang lain jumlahnya berkisar antara 400 an hingga 2.400 an. UKP < 21 tahun terbanyak ada di Kecamatan Laung Tuhup dan yang paling sedikit ada di Kecamatan Murung. Kecamatan yang lain jumlahnya berkisar antara 200 an orang hingga 1.400 an orang. Secara persentase perkawinan usia <21 tahun paling banyak terjadi di Kecamatan Sumber Barito, jumlahnya melebihi 74 % diikuti oleh Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Uut Murung, dan Permata Intan. dan yang paling kecil adalah Kecamatan Murung dengan jumlah 21,51% .



Gambar 2.1. Sebaran Persentase Umur Kawin Pertama Kabupaten Murung Raya Tahun 2015

2.1.2.4.Mortalitas.

Mortalitas adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup terjadi. yang dimaksud dengan tanda-tanda kehidupan misalnya : bernafas, denyut jantung, gerakan tubuh, dan sebagainya. Dalam hal ini kematian hanya dapat terjadi apabila didahului oleh kelahiran hidup. Hal-hal yang dibahas terkait mortalitas antara lain: Angka Kematian Kasar, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak dan Angka kematian menurut Jenis Kelamin.

- 1) Angka Kematian Kasar/CDR (*Crude Death Rate*)/adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam satu tahun dalam wilayah tertentu. Angka kematian kasar merupakan ratio angka kematian selama satu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka kematian ini merupakan angka yang paling kasar dibandingkan dengan angka kematian seluruh penduduk tanpa membandingkan dengan karakteristik penduduk yang bersangkutan seperti: umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
- 2). Angka kematian menurut jenis kelamin adalah banyaknya kematian yang dikelompokkan menurut jenis kelamin tertentu per 1000 penduduk dalam jenis kelamin yang sama.
 - a) Angka kematian khusus wanita adalah jumlah kematian wanita per 1000 wanita pada pertengahan tahun.
 - b) Angka Kematian khusus laki-laki adalah jumlah kematian laki-laki per 1000 laki-laki pada pertengahan tahun.
- 3). Angka Kematian bayi/IMR (*Infant Mortality Rate*) adalah banyaknya angka kematian bayi berumur kurang dari satu tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi tidaklah disebut pada tahun pertama dari kehidupan angka kematian yang tinggi umumnya terjadi pada bulan-bulan pertama dari kehidupannya.

Tabel 2.11. Mortalitas di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia 2020

Mortalitas	Murung Raya	Kalimantan Tengah	Indonesia
UHH Laki – Laki	67,5	67,8	71,21
UHH Perempuan	71,4	71,6	75,5
UHH L + P	69,5	69,7	73,5

IMR Laki-Laki	36	40,0	19,8
IMR Perempuan	27	27,4	14,0
IMR L + P	32	33,8	17,0
CDR	5,4	6,4	6,5
Jumlah Kematian	51	16,8	175,0

Sumber: Susenas 2021 dan profil penduduk Murung Raya oleh Dukcapil.
*) Dinas kesehatan;UHH:Usia Harapan Hidup.

UHH Merupakan salah satu cara untuk memprediksi lamanya seseorang menjalani kehidupan semenjak lahir, secara umum perbaikan kehidupan disegala bidang akan mendorong peningkatan UHH. Dari Tabel 2.12. Tanpa Bahwa UHH Murung Raya, 69,95 tahun yang terdiri dari UHH laki-laki 67,5 tahun dan perempuan 71,4 tahun. Tidak jauh berbeda dari UHH tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 69,7 tahun terdiri dari laki-laki 67,8 tahun dan perempuan 71,6 tahun. Kondisi nya jauh berbeda bila dibandingkan dengan UHH tingkat Nasional baik laki-laki maupun perempuan dengan selisih sekitar 4 tahun dari sisi perbedaan UHH laki-laki dan perempuan selisihnya tidak jauh berbeda antara Murung raya, Kalimantan Tengah, maupun Indonesia sekitar 4 tahun. Secara umum sudah diketahui UHH laki-laki lebih pendek dibandingkan dengan perempuan karena faktor genetik dan resiko pekerjaan yang lebih besar dijalani oleh laki-laki.

Angka Kematian bayi/ IMR di Kabupaten Murung Raya sebesar 18,23 orang artinya ada sekitar 19 bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dari jumlah kelahiran hidup. IMR di Murung Raya lebih kecil dibandingkan IMR di Kalimantan Tengah yaitu sekitar 19 dan 34 bayi meninggal dari kelahiran sebelum mencapai usia 1 tahun. Kondisi sedikit berbeda dibandingkan dengan tingkat nasional yang IMR nya 17. Tidak ditemukan data IMR laki-laki dan perempuannya, namun bila dilihat kecenderungan mortalitas bisa diduga IMR laki-laki lebih banyak dari pada IMR perempuan. Hal ini bisa dilihat dari IMR tingkat Provinsi maupun tingkat nasional, dimana jumlah nya lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

Angka Kematian Kasar/CDR Kabupaten Murung Raya 29 tahun 2020 sangat tinggi dibandingkan dengan CDR tingkat Provinsi 6,4 dan tingkat nasional 6,5. Kondisi ini memerlukan perhatian serius karna jumlahnya sangat besar dan ada kemungkinan banyak terjadi kematian

akibat COVID-19 atau sebab-sebab lain ada 29 orang untuk 1000 penduduk Murung Raya sedangkan tingkat Provinsi 7 orang untuk 1000 penduduk.

2.1.2.5.Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ketempat lain , baik melewati batas politis Negara maupun Administrasi Pemerintahan, dengan tujuan untuk menetap. Migrasi sering pula diartikan sebagai perpindahan yang relative permanen dari suatu tempat ketempat yang lain, dan orang yang melakukan migrasi disebut migran. Secara garis besar migrasi ada 2 yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar.

- 1) Migrasi masuk adalah masuknya penduduk kesuatu daerah tempat tujuan, migrasi ini bisa datangnya dari migrasi internal maupun migrasi internasional.
- 2) Migrasi keluar adalah perpindahan penduduk keluar tempat asal. Migrasi keluar bisa pula berasal dari migrasi internal maupun migrasi internasional.
- 3) Migrasi Netto adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar , bila migrasi masuk lebih besar dibandingkan dengan migrasi keluar disebut migrasi netto positif. Sedangkan jika migrasi masuk lebih kecil dibandingkan dengan migrasi keluar disebut migrasi netto negatif. Ukuran yang digunakan sebagai angka migrasi netto adalah angka yang menunjukkan selisih antara migran masuk dan migran keluar per 1000 penduduk daerah tersebut.
- 4) Transmigrasi adalah perpindahan dan kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap kedaerah lain yang ditetapkan di wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang – undang. Banyak factor yang menyebabkan orang melakukan migrasi yang utama adalah faktor ekonomi.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi yang terus berkembang dengan pembangunan di segala bidang. Pemekaran Kabupaten juga dilakukan untuk mempercepat pembangunan serta memperpendek jangkauan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu

tidak heran banyak migran yang datang ke Kalimantan Tengah. Lancarnya transportasi : Darat, laut/perairan dan udara semakin menambah daya tarik orang bermigrasi. Tabel berikut menyajikan migran masuk Ke Kalimantan Tengah tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 2.12. Migrasi Masuk menurut Kabupaten 2010

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
1	Kotawaringin Barat	110.213	16,25
2	Kotawaringin Timur	110.824	16,34
3	Kapuas	53.811	7,93
4	Barito Selatan	21.100	3,11
5	Barito Utara	25.221	3,72
6	Sukamara	18.423	2,72
7	Lamandau	27.858	4,11
8	Seruyan	62.581	9,23
9	Katingan	32.233	4,75
10	Pulang Pisau	42.734	6,30
11	Gunung Mas	12.712	1,87
12	Barito Timur	23.450	3,46
13	Murung Raya	9.736	1,43
14	Palangka Raya	127.506	18,80
	Kalimantan Tengah	678.222	100,00

Sumber : BPS, Kalimantan Tengah Dalam Angka 2011

Dari tabel 2.12. tampak ada 3 daerah yang banyak migrannya yaitu : Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya banyak mempunyai kelebihan seperti peluang ekonominya yang beragam, fasilitas pendidikan yang memadai dari pendidikan Dasar hingga Perguruan Tinggi, baik yang berstatus Negeri maupun Swasta. Di bidang kesehatan banyak terdapat fasilitas yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta sehingga banyak pilihan bagi masyarakat sesuai kemampuan finansialnya. Yang tak kalah pentingnya adalah lancarnya transportasi baik darat, udara maupun perairannya sehingga memudahkan para migran yang ingin mengadu nasib di Palangka Raya.

Posisi kedua yang banyak migran masuknya adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. Posisinya yang sangat strategis berada di tengah-

tengah Kabupaten wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan ditunjang oleh lancarnya arus transportasi darat, laut dan udara serta sudah memadainya fasilitas pendidikan dan kesehatannya sehingga sangat memudahkan para migran bila ingin mengadu nasib di Kotawaringin Timur. Yang tak kalah pentingnya adalah banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga mengundang banyak investor yang menanamkan modalnya di segala bidang dan banyak menarik para migran sebagai tenaga kerjanya.

Posisi ketiga yang banyak migran masuknya adalah Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan salah satu Kabupaten yang banyak menyimpan daya tarik para migran karena banyaknya Sumber Daya Alam yang dimiliki maupun sudah baiknya sarana dan prasarana dibidang kesehatan maupun pendidikannya. Yang tak kalah pentingnya adalah lancarnya transportasi baik darat, laut maupun udaranya sehingga sangat memudahkan para migran datang ke Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kabupaten induk yang banyak migran masuk adalah Kapuas dan yang sedikit migran masuk adalah Barito Selatan dan Barito Utara. Kabupaten pemekaran yang banyak migran masuknya adalah Kabupaten Seruyan dan Pulang Pisau, sedangkan yang sedikit migran masuk adalah Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas dan Sukamara.

Kabupaten Murung Raya sebagai kabupaten pemekaran paling sedikit jumlah migran masuk dibandingkan kabupaten yang lainnya. Ada beberapa sebab kecilnya migran masuk di antaranya masalah jarak antar kabupaten maupun antar provinsi. Kabupaten Murung Raya dengan ibukotanya Puruk Cahu berada di ujung timur Provinsi Kalimantan Tengah jaraknya cukup jauh antar ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi/Palangka Raya. Jauhnya jarak menyebabkan penduduk enggan bermigrasi.

Lancarnya transportasi terutama jalan darat besar pengaruhnya terhadap keluar masuknya penduduk maupun barang ke suatu tempat. Jalan darat yang menghubungkan Ibukota Puruk Cahu dengan ibukota yang lain masih banyak yang mengalami kerusakan sehingga waktu tempuhnya menjadi lama.

Yang paling penting adalah kondisi ekonomi yang berpengaruh pada migrasi. Makin bagus kondisi ekonomi/lapangan pekerjaan di suatu

tempat maka semakin banyak penduduk yang mau bermigrasi ke tempat tersebut. Pengembangan ekonomi perlu terus dilaksanakan agar daya tarik penduduk untuk bermigrasi semakin besar. Falsafah migrasi adalah di mana ada gula di sanalah semut akan berkerumun. Migran masuk ke Kabupaten Murung Raya seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.13. Arus Migrasi Ke Kabupaten Murung Raya 2010/2020

No.	Daerah Asal	Jumlah	Persentase
1	Kotawaringin Barat	30	0,31
2	Kapuas	615	6,32
3	Barito Selatan	421	4,32
4	Barito Utara	1150	11,81
5	Sukamara	7	0,07
6	Lamandau	9	0,09
7	Seruyan	16	0,16
8	Katingan	68	0,69
9	Pulang Pisau	100	1,03
10	Gunung Mas	241	2,48
11	Barito Timur	201	2,06
12	Murung Raya	74	0,76
13	Palangka Raya	501	5,15
14	Lainnya	6303	64,74
	Jumlah	9.736	100

Sumber :BPS, Statistik Migrasi Kalimantan Tengah 2010.

Dari Tabel 2.13 tampak migran masuk seumur hidup (tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang di Murung Raya) antar kabupaten terbanyak dari Barito Utara hamper 12%, hal ini dapat dimaklumi karena Barito utara merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Murung Raya sehingga banyak bertalian dengan kekerabatan dan jaraknya juga dekat. Posisi kedua dan ketiga adalah Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya. Migran masuk seumur hidup antar kabupaten yang paling sedikit jumlahnya adalah Kabupaten Sukamara, di

ikuti Lamandau dan Seruyan. Ketiga kabupaten ini jaraknya cukup jauh di ujung Barat Kalimantan Tengah.

Migran masuk seumur hidup terbanyak berasal dari kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah jumlahnya hampir mencapai 65%. Para Migran ini biasanya berasal dari provinsi yang jaraknya paling dekat; Kalimantan Selatan atau provinsi yang lancar mobilitasnya serta provinsi yang ada di pulau Jawa.

Perbandingan antara migrasi masuk dan migrasi keluar Kabupaten Murung Raya seperti tertuang dalam Tabel berikut ini

Tabel 2.14. Migrasi Masuk, Migrasi Keluar, Migrasi Neto Kabupaten Murung Raya, 2010.

Kabupaten	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Neto
Murung Raya	9.736	4.794	4.942

Sumber: BPS, Statistik Migrasi Kalimantan Tengah 2010

Dari Tabel 2.14 tampak bahwa migrasi masuk seumur hidup yang ada di Kabupaten Murung Raya hasil sensus 2010 lebih banyak dibandingkan migrasi keluar, kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Murung Raya mempunyai daya tarik sebagai tempat bermukim penduduk.

Jumlah arus migrasi masuk menurut catatan Disdukcapil Murung Raya hingga Desember 2020 seperti tertuang pada tabel berikut ini;

Tabel 2.15 Arus Migrasi Masuk ke Kabupaten Murung Raya

No	Dearah Asal	Jumlah	Persentase
1	Kotawaringin Barat	1	0,3
2	Kotawaringin Timur	6	0,21
3	Kapuas	35	1,20
4	Barito Selatan	35	1,20
5	Barito Utara	151	5,17
6	Sukamara	3	0,10
7	Lamandau	1	0,03
8	Seruyan	0	0
9	Katingan	2	0,07
10	Pulang Pisau	34	1,21
11	Gunung Mas	6	0,21
12	Barito Timur	2.572	88,14
13	Palangka Raya	24	0,82
14	Lainnya	48	1,64
	Jumlah	2918	100

Sumber : Disdukcapil, Profil Penduduk Murung Raya 2020

Dari Tabel 2.15 tampak bahwa arus migrasi masuk paling banyak berasal dari Barito Timur jumlahnya lebih dari 88%, urutan berikutnya berasal dari Barito Utara dan dari Kabupaten Sukamara tidak ada. Arus Migrasi yang lainnya berkisar antara 1 hingga 35 orang. Ada 38 orang migran yang berasal dari luar kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Hal menarik yang perlu dicermati adalah banyaknya migran yang berasal dari Barito Timur hingga mencapai lebih dari 88% diduga faktor ekonomi yang menjadi penyebab utamanya. Sedikit berbeda dengan Barito Utara penyebab migrasi nya di duga masih bertalian dengan keberadaannya sebagai kabupaten induknya di samping jaraknya dekat dan Transportasi nya lancer. Berbeda kondisinya dengan Kabupaten yang ada di Wilayah Barat Kalimantan Tengah Seperti; Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau, dan Seruyan jaraknya sangat jauh dan transportasi daratnya masih relative sulit.

Banyaknya para migran masuk ke Murung Raya dari Kabupaten lain dibandingkan dengan yang keluar menunjukkan bahwa Kabupaten Murung Raya mempunyai daya tarik tersendiri untuk dijadikan tempat tinggal. Migran keluar dari Murung Raya umumnya lintas provinsi seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Arus Migrasi Keluar dari Kabupaten Murung Raya 2020

Daerah Tujuan	Jumlah	Persentase.
Banten	6	1,29
Yogyakarta	5	1,08
DKI Jakarta	1	0,21
Jawa Barat	5	1,08
Jawa Tengah	47	10,15
Jawa Timur	51	11,01
Kalimantan Barat	6	1,29
Kalimantan Selatan	186	40,17
Kalimantan Timur	59	12,74
Kalimantan Utara	10	2,16
Kepulauan Bangka Belitung	6	1,29
Lampung	6	1,29
Maluku	1	0,21
Nusa Tenggara Barat	1	0,21
Nusa Tenggara Timur	22	4,75
Papua	3	0,64
Papua Barat	1	0,21
Riau	1	0,21
Sulawesi Barat	2	0,42

Sulawesi Selatan	19	4,10
Sulawesi Tengah	4	0,84
Sulawesi Tenggara	1	0,21
Sulawesi Utara	8	1,73
Sumatra Barat	1	0,21
Sumatra Utara	11	2,37
Jumlah	463	100,00

Sumber: Disdukcapil, Profil Penduduk Murung Raya 2020

Dari tabel 2.16 tampak bahwa arus migrasi keluar dari Kabupaten Murung Raya tersebar di 25 Provinsi di Indonesia dengan rincian yang bervariasi. Kalimantan Selatan menjadi tujuan utama migran Murung Raya lebih dari 40%, berikutnya Provinsi Kalimantan Timur lebih dari 12 %, kemudian dua Provinsi di Jawa yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Daerah tujuan migran ke Provinsi lainnya 0,21 % hingga 4,75 %. Diduga para migran keluar ini adalah keterkaitan dengan ekonomi.

Perbandingan antara arus migrasi masuk dan arus migrasi keluar menunjukkan angka yang positif seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.17. Arus Migrasi Masuk, Migrasi Keluar, Migrasi Neto Kabupaten Murung Raya 2020

Kabupaten	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Neto
Murung Raya	2.918	463	2.455

Sumber: Disdukcapil, Profil Penduduk Murung Raya 2020

Dari tabel 4.17. tampak bahwa migran masuk tahun 2020 sebanyak 2.918 dan migrasi keluar sebanyak 468, selisihnya 2.455 merupakan migrasi neto. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Murung Raya masih menarik untuk dijadikan tempat bermukim.

2.2 Kualitas Penduduk

2.2.1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia

yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Program Indonesia sehat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis resiko kesehatan. Sementara itu pilar jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Capaian indikator kesehatan kabupaten Murung Raya memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, baik terhadap sarana kesehatan maupun terhadap jumlah dokter dan tenaga medis. Jumlah posyandu tahun 2015 sebanyak 114 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 160 kemudian meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 166. Jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Murung Raya tetap 1 buah sejak tahun 2015 hingga 2022 ini dan berada di Kecamatan Murung.

Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan milik masyarakat yang berada di wilayah kecamatan. Seluruh kecamatan di kabupaten Murung Raya sudah memiliki minimal 1 unit puskesmas, bahkan kecamatan Laung Tuhup memiliki 2 unit puskesmas serta kecamatan Murung memiliki 3 unit puskesmas. Berdasarkan jenis puskesmas ada 2 yaitu Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap. Puskesmas rawat inap biasanya memiliki fasilitas tempat tidur dan biasanya berlokasi di daerah yang jauh dari pusat kota. Kecamatan yang memiliki Puskesmas Rawat Inap yaitu Kecamatan Permata Intan, Laung Tuhup, Tanah Siang, Sumber Barito dan Uut Murung. Keberadaan puskesmas didukung oleh keberadaan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang membantu kegiatan puskesmas di sebagian dari wilayah kerja yang hingga tahun 2021

terdapat 99 unit Pustu di Kabupaten Murung Raya yang jumlahnya semakin menurun dibanding tahun 2016 (Tabel 2.18).

Jumlah tenaga medis (dokter spesialis, umum dan dokter gigi) mengalami trend meningkat hingga tahun 2021, begitu pula jumlah tenaga kesehatan (perawat, bidan dan lain-lain) mengalami trend meningkat hingga tahun 2021. Jumlah dokter spesialis sebanyak 16 orang, dokter umum 30 orang dan dokter gigi sebanyak 6 orang pada tahun 2021. Menariknya lagi walaupun pada tahun 2020 ada 2 kecamatan yang belum memiliki dokter yaitu kecamatan Tanah Siang Selatan dan Kecamatan Seribu Riam, namun sejak tahun 2021 kedua kecamatan tersebut sudah memiliki dokter umum sehingga seluruh kecamatan di Kabupaten Murung Raya telah memiliki dokter umum. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah dokter dan tenaga kesehatan di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2021 cenderung semakin meningkat, namun yang menjadi pertanyaan apakah jumlah tersebut sudah mencukupi dan sudah ideal untuk melayani penduduk di Kabupaten Murung Raya?

Tabel 2.18. Capaian Indikator Jumlah Dokter, Tenaga Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 – 2021.

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Posyandu	114	153	160	160	160	160	166
2.	Puskesmas	14	15	15	15	15	15	15
3.	Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1	1
4.	Pustu	95	109	111	109	114	117	99
5.	Tenaga Medis - Dokter Spesialis	11	14	16	15	15	14	16
	- Dokter Umum	22	18	36	23	17	15	30
	- Dokter Gigi	3	5	3	3	3	4	6
6.	Tenaga Kesehatan - Perawat	274	291	304	410	330	156	246
	- Bidan	124	122	124	246	283	125	150
	- Farmasi	14	15	14	22	16	8	17
	- Ahli Gizi	-	-	-	26	21	12	15
7.	Polindes	1	3	3	2	2	2	1
8.	Klinik/ Balai Kesehatan	2	1	1	1	2	2	2

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2016-2022; Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, 2022

Gambaran kesehatan di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat dari capaian indikator kesehatan pada tahun 2015 hingga tahun 2021. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Murung Raya, diketahui rasio antara posyandu per satuan balita menunjukkan peningkatan walaupun tidak terlalu besar. Jumlah posyandu ideal menurut kementerian kesehatan yaitu 1 posyandu untuk 100 balita (1:100). Pada tahun 2019 rasio posyandu mencapai 1:72; membaik menjadi 1:61 di tahun 2020 dan berubah menjadi 1:59 pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan jumlah anak balita pada tahun 2021, maka kebutuhan posyandu di Kabupaten Murung Raya sudah memenuhi bahkan melebihi dari ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah tingkat layanan di posyandu, peran kader serta tingkat kepedulian masyarakat untuk memeriksakan anak balitanya.

Tabel 2.19. Capaian Indikator Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan Terhadap Penduduk di Kabupaten Murung Raya

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Posyandu per satuan balita	81	82	72	61	59
2.	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	14,09	13,78	13,64	13,45	13,34
3.	Rasio Pustu per 10.000 penduduk	10,43	10,02	10,36	10,49	8,80
4.	Rasio Tempat Tidur RS per 1000 penduduk	0,79	0,75	0,95	0,94	1,01
5.	Rasio Dokter per 100.000 penduduk (spesialis + Umum)	44	58	15	26	41
6.	Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk					
	- Perawat	267	356	283	132	218
	- Bidan	109	214	243	106	133
	- Tenaga Farmasi	13	20	15	7	15
	- Tenaga Farmasi	24	14	20	11	13
7.	Dukun Bayi Bermitra	178	187	169	252	198
8.	Dukun Bayi Tidak Bermitra	75	205	40	234	28

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2017-2022 (diolah)

Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Murung Raya menunjukkan trend yang relatif tetap/stabil artinya berdasarkan data yang ada pada tahun 2017 rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 14,09 sedangkan pada tahun 2021 rasio puskesmas adalah 13,34. Hal ini berarti bahwa 1 puskesmas melayani penduduk sebanyak 7.097 orang pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2021 satu puskesmas melayani penduduk sebanyak 7.496 orang. Secara rasio jumlah puskesmas di kabupaten Murung Raya dapat dikatakan masih ideal karena secara nasional 1 puskesmas melayani 16.000 penduduk (1:16.000).

Secara umum puskesmas memiliki status sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pada daerah-daerah yang jauh dari kota (rumah sakit), biasanya puskesmas menjadi andalan dan harapan sebagai tempat berobat. Ada 2 layanan yang disediakan oleh puskesmas yaitu rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat jalan yang disediakan oleh puskesmas antara lain:

Promosi, penyuluhan dan pelayanan kesehatan fisik, kesehatan jiwa, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi (termasuk deteksi dini kanker servik), napza, pola makan, serta kesehatan lansia;

Pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana (KB), seperti pemeriksaan kondisi ibu hamil, membantu persalinan, perawatan masa nifas, program KB, pemberian imunisasi dasar bagi bayi dan anak serta konseling menyusui dan makanan pendamping air susu ibu (ASI).

Pelayanan gizi dengan melakukan deteksi dini kasus gizi di masyarakat dan melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi.


Selain itu puskesmas juga memberikan penanganan rawat inap sesuai indikasi medis pasien. Rawat inap di puskesmas hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus yang durasi rawatnya kurang dari 5 hari. Apabila lebih dari 5 hari, pasien harus dirujuk ke rumah sakit.

Kondisi yang sama terlihat dari rasio rumah sakit dimana Kabupaten Murung Raya hingga saat ini hanya memiliki 1 buah rumah sakit. Hal yang terpenting dari keberadaan sebuah rumah sakit adalah jumlah tempat tidur yang tersedia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 RSUD Puruk Cahu telah memiliki 114 jumlah tempat tidur, apabila dibagi dengan jumlah penduduk Murung Raya pada tahun 2021 sebanyak 112.445 jiwa maka rasio yang diperoleh adalah 1,01 : 1000 artinya masih lebih rendah

dari angka ideal rasio tempat tidur rumah sakit yaitu 1,4 : 1000. Jumlah ideal tempat tidur di RSUD Puruk Cahu adalah 160 tempat tidur.

Peran seorang dokter sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka jumlah dokter perlu ditambah pula. Angka kecukupan jumlah dokter sangat diperlukan untuk mengurangi rasio dan terlihat di tahun 2020 satu orang dokter melayani sebanyak 3.844 penduduk dan meningkat lagi pada tahun 2021 dimana satu orang dokter melayani sebanyak 2.444 penduduk. Idealnya 1 orang dokter melayani sekitar 2.500 penduduk. Lain halnya tenaga medis (perawat dan bidan), mengingat jumlah mereka dari tahun ke tahun semakin meningkat maka beban kerja yang mereka alami tidak terlalu berat dengan rasio 1: 457 penduduk di tahun 2021. Dengan demikian nampak bahwa di Kabupaten Murung Raya jumlah tenaga dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis saat ini sudah cukup ideal dalam rangka meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat menuju MURA SEHAT.

Indikator penentu tingkat kesehatan masyarakat adalah rata-rata angka usia harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*). Telah disebutkan oleh para ahli kesehatan bahwa angka usia harapan hidup waktu lahir adalah angka yang menunjukkan keseluruhan kesehatan masyarakat, baik tingkat kesehatan bayi, balita, kesehatan ibu, dan kesehatan penduduk secara umum. Semakin tinggi angka usia harapan hidup waktu lahir, maka indikator kesehatan dasar Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2015-2021



Grafik 2.9. Umur Harapan Hidup Penduduk Mura 2015-2020

lainnya seperti angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian maternal semakin rendah. Usia harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani seseorang selama hidupnya. Usia harapan hidup juga merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduknya melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Angka usia harapan hidup digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk, artinya jika angka harapan hidup meningkat, maka derajat kesehatan penduduk juga meningkat serta memperpanjang umur harapan hidupnya.

Usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Murung Raya memperlihatkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, usia harapan hidup penduduk adalah 69,21 tahun meningkat menjadi 69,51 tahun di tahun 2020. Usia Harapan hidup di Kabupaten Murung Raya relatif lebih rendah dibanding usia harapan hidup rata-rata di Kalimantan Tengah, dimana pada tahun 2020 usia harapan hidup penduduk Kalimantan Tengah adalah 69,74 tahun. Apabila dibandingkan dengan usia harapan hidup penduduk Indonesia maka usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Murung Raya masih lebih rendah.

Grafik 2.9 menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 71,53 tahun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup yaitu: pendapatan perkapita, pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengangguran dan nilai tukar. Hal ini menunjukkan bahwa usia harapan hidup memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi.

Tabel 2.20. Umur Harapan Hidup dan Angka Kesakitan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 – 2021

No.	Indikator	Capaian Kabupaten Murung Raya					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Umur Harapan Hidup (tahun)	69,30	69,39	69,43	69,47	69,51	69,53
2.	Angka Kesakitan (%)	14,61	15,01	18,55	8,68	8,22	2,33

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Murung Raya, 2021

Indikator lain yang dapat mengukur taraf kesehatan penduduk suatu masyarakat adalah angka kesakitan atau morbiditas. Morbiditas merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan.

Keluhan kesehatan dapat didefinisikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lainnya yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari baik dalam hal melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Angka kesakitan penduduk di Kabupaten Murung Raya dari tahun ke tahun semakin menurun.

Tabel 2.21. Capaian Indikator Kesehatan Penduduk Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 – 2021


No.	Indikator	Capaian Kabupaten Murung Raya					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Bayi /1000 KH	16	17	31	35	32	90
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan/ 100.000 KH	239	131	547	547	402	280
3.	Persentase Bayi BBLR	0,3	2,1	2,1	1,9	1,7	1,7
4.	Persentase Bayi Gizi Buruk/ Kurang	0,17	0,23	0,30	0,02	0,07	0,01
5.	Persentase Bayi Diberi ASI Eksklusif	90,24	94,07	94,07	92,44	92,74	90,18
6.	<i>Universal Child Immunization/ UCI (%)</i>	25	29,6	32,8	32	25,6	33,6
7.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization/ UCI (%)</i>	25	29,6	32,8	32	25,6	33,6
8.	Prevalensi Balita Stunting	-	-	19,89	20,45	20,30	20,0
9.	Peserta KB Aktif (%)	49,82	53,30	56,55	70,94	63,06	58,52
10.	Pemakaian MKJP	8,97	4,2	7,66	4,31	6,77	3,23
11.	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	64,61	71,15	67,07	75,94	69,66	88,96
12.	Cakupan Penggunaan Air Bersih	33,0	33,09	37,4	37,73	48,89	51,86
13.	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi (%)	32,01	32,01	32,8	34,04	35,32	42,40
14.	Persentase Penduduk dengan Akses Jamban Sehat (%)	32,01	32,01	32,8	34,04	35,32	42,40

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, 2022

Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan lain-lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat yang

bersangkutan. Hasil Susenas tahun 2021 menunjukkan angka kesakitan penduduk Murung Raya mencapai 2,33 persen, mengalami penurunan sebesar 5,89 poin dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dari tahun 2016, angka kesakitan terus menurun dan tahun 2021 merupakan yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikitnya penduduk yang mengalami gangguan kesehatan di Kabupaten Murung Raya (Tabel 2.20).

Indikator kesehatan lain selain UHH di Kabupaten Murung Raya secara menyeluruh baik indikator pada tingkat individu seperti: angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, balita gizi buruk, *Universal Child Imunitation* (UCI), prevalensi gizi buruk pada anak, angka stunting maupun indikator pada tingkat rumah tangga seperti rumah tinggal bersanitasi, cakupan penggunaan air bersih dan penggunaan jamban bersama (jamban untuk fasilitas publik). Secara umum angka capaian untuk bidang kesehatan terkait angka usia harapan hidup, angka kematian bayi, persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi gizi kurang, dan *Universal Child Imunitation* (UCI) masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya (Tabel 2.21.).




Sumber: BPS, Mura Dalam Angka, 2016 - 2021

Grafik 2.10. Angka Kematian Bayi di kabupaten Murung Raya

Angka kematian bayi, dari 1000 kelahiran hidup maka terdapat sekitar 16 bayi yang meninggal di tahun 2016. Kemudian meningkat menjadi 17 bayi di tahun 2017. Selanjutnya mengalami peningkatan hingga tahun-tahun berikutnya dimana pada tahun 2018 terdapat 31 bayi yang meninggal, di tahun 2019 terdapat 35 bayi yang meninggal dan di tahun 2020 terdapat 32 bayi yang meninggal. Bila dibandingkan dengan

data bayi meninggal di Kalimantan Tengah, maka angka kematian bayi di Kabupaten Murung Raya tergolong relatif tinggi (Tabel 2.4).

Data pada tahun 2021 menunjukkan ada 90 bayi meninggal di wilayah ini. Salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi adalah terkait dengan masalah persalinan yang dilakukan dan kondisi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia.




Sumber: Mura Indikator Kesejahteraan, 2021

Grafik 2.11. Persentase Perempuan Berumur 15 0 49 Tahun Menurut Tempat Melahirkan Anak di kabupaten Murung Raya

Di Kabupaten Murung Raya, dalam hal persalinan, masih banyak penduduk yang belum menggunakan jasa tenaga kesehatan. Terbukti pada tahun 2020 yang menggunakan tenaga kesehatan hanya sekitar 69,662 persen. Sebagian lagi masih menggunakan jasa dukun bayi. Jumlah dukun bayi di Kabupaten Murung Raya juga tergolong tinggi yaitu mencapai rasio 460 per 100.000 penduduk (1:217). Keberadaan dukun bayi merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat. Mereka lebih dipercaya oleh masyarakat dibanding bidan-bidan muda karena mereka dianggap lebih sabar, berpengalaman dan punya ramuan tertentu berupa ramuan kearifan lokal dalam menolong persalinan. Selain itu terdapat kecenderungan bahwa para ibu di Kabupaten Murung Raya lebih senang melahirkan di rumah daripada di fasilitas kesehatan (Grafik 2.11). Data menunjukkan bahwa ada sekitar 72,47% ibu-ibu melahirkan di rumah, sekitar 16,36 % melahirkan di RS Pemerintah, sekitar 4,73 % melahirkan di Rumah Bersalin/ Klinik dan sekitar 1,58 % melahirkan di Pustu.

Melahirkan di rumah memang memiliki berbagai resiko, terutama bagi para ibu yang melahirkan. Angka kematian ibu juga tergolong tinggi di Kabupaten Murung Raya. Pada masa sebelum pandemi Covid 19 hingga masa pandemi Covid yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2020 angka kematian ibu melahirkan tergolong tinggi di Kabupaten Murung Raya yaitu 547 per 100.000 kelahiran hidup (KH); 547 per 100.000 KH; dan 402 per 100.000 KH. Data yang didapat dari Dinas Kesehatan Murung Raya menunjukkan bahwa angka kematian ibu di kabupaten Murung Raya 4 hingga 5 kali lipat lebih tinggi dibanding target MDGs, untuk angka kematian ibu (AKI) di Indonesia tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup dan target SDGs tahun 2030 adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian ibu adalah hipertensi. Selain itu pendarahan yang menduduki penyebab kedua kematian ibu dan komplikasi-komplikasi lainnya yang bersifat obstretik dan nonobstretik, infeksi dan lain-lain. Kejadian perdarahan sebenarnya bisa dicegah bila tidak terlambat diatasi dengan mempercepat rujukan ke rumah sakit. Namun, biasanya keluarga ragu untuk memberikan persetujuan rujukan tersebut, sehingga peran bidan sangat vital untuk mengurangi angka kematian ibu.



Sumber: Mura Indikator Kesejahteraan 2021.

Grafik 2.12. Rasio Tenaga Kesehatan dan Dukun Bayi di Kabupaten Murung Raya

Persentase balita gizi buruk/kurang juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sangat menonjol di tahun 2020 (puncak-puncaknya pandemic Covid-19). Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya

tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan persentase bayi gizi buruk/kurang sifatnya fluktuatif. Data tahun 2018 adalah sebanyak 0,30 % dan tahun 2019 sebanyak 0,02 %. Persentase bayi gizi buruk/kurang bertambah menjadi 0,07 % di tahun 2020 (Tabel 2.2). Kondisi pandemic Covid-19 memang menyebabkan kemerosotan ekonomi masyarakat. Banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian untuk berusaha. Pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat juga berdampak kepada menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh kepada tingkat konsumsi dan gizi masyarakat. Kondisi gizi kurang sejak bayi dalam kandungan hingga bayi lahir memang berpotensi menyebabkan anak *stunting*.

Selain itu data persentase bayi diberi ASI Eksklusif sudah cukup tinggi. Angka persentase diberi ASI Eksklusif di Kabupaten Murung Raya dari tahun 2016 hingga tahun 2021 berkisar antara 90,24 persen hingga 90,18 persen. Persentase ini tergolong cukup tinggi. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan /atau mengganti dengan makanan atau minuman lainnya. Menurut data dari situs Ikatan Dokter Anak Indonesia, sejumlah bukti ilmiah memperlihatkan ASI yang diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi dan *antibody* bayi untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya kolostrum pada pemberian ASI di hari 1 sd 5, kaya akan protein dan Laktosa ASI sebagai sumber karbohidrat diserap lebih baik dibanding yang terdapat di dalam susu selain ASI.

Universal Child Imunitation (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (berumur di bawah 1 tahun). Di Kabupaten Murung Raya jenis imunisasi yang diberikan meliputi 5 jenis yaitu BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Berdasarkan data yang ada capaian imunisasi bayi di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2015 sebesar 25,0 persen, kemudian cenderung stagnan hingga tahun 2020 menjadi 25,6 persen. Secara umum target nasional untuk UCI bahwa tidak ada satupun desa di suatu kabupaten yang cakupan imunisasinya kurang dari 90 persen. Berdasarkan data tersebut, lebih-lebih di kala pandemic covid-19 ini trend UCI di Kabupaten Murung Raya cenderung menurun artinya semakin banyak bayi yang tidak

terlayani untuk mendapatkan vaksin. Angka cakupan desa Universal Child Imunitation di Kabupaten Murung Raya mencapai 25,6 persen di tahun 2020 masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 90 persen (Tabel 2.19).

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita), akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak di Murung Raya dari resiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak menjadi tidak maksimal. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Murung Raya memang menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2018 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya angka stunting di Kabupaten Murung Raya sebesar 19,89 % (hasil Riskesdas 2018). Selanjutnya berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2019 angka stunting meningkat menjadi menjadi 20,45. Kemudian pada tahun 2020 berdasarkan data SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) mengalami peningkatan lagi menjadi 31,8 %. Peningkatan angka stunting ini memang cukup memprihatinkan bagi pemerintah Kabupaten Murung Raya. Hal ini jelas memerlukan penanganan yang serius melalui berbagai program dan aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk terus memantau perkembangan stunting di daerahnya dengan melakukan 8 (delapan) aksi konvergensi/integrasi penurunan stunting diantaranya adalah pemantauan status gizi sehingga diperoleh data stunting per desa, kecamatan dan Kabupaten secara akurat. Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Murung Raya Nomor: 188.45/235/2021 tanggal 18 Januari 2021 Tentang Tim Aksi Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Murung Raya dan ditindaklanjuti dengan SK Bupati Kabupaten Murung Raya Nomor: 188.45/173/2022 Tentang Penetapan Desa-desa Lokasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 maka diperoleh 21 (dua puluh satu) desa yang menjadi lokus stunting sebagai berikut:

- A. Kecamatan Murung: desa Mangkahui, Panu'ut dan Penyang;
- B. Kecamatan Tanah Siang: desa Puruk Batu, Mantiat Pari, Olong Ulu dan Dirung Bakung;
- C. Kecamatan Tanah Siang Selatan: desa Dirung Lingkin;
- D. Kecamatan Barito Tuhup Raya: desa Dirung Sararung;

- E. Kecamatan Laung Tuhup: desa Penda Siron, Desa Batu Bua I dan Batu Bua II;
- F. Kecamatan Permata Intan: desa Tumbang Salio, Purnama, Tumbang Lahung, Muara Bakanon;
- G. Kecamatan Sumber Barito: desa Batu Makap;
- H. Kecamatan Seribu Riam: desa Tumbang Jojang;
- I. Kecamatan Uut Murung: desa Kalasin;
- J. Kecamatan Sungai Babuat: Desa Tumbang Bantian dan Tumbang Saan.

Ada beberapa hal yang menjadi titik perhatian mengenai akar permasalahan stunting yaitu: 1). Gizi seimbang; 2) ASI Eksklusif; 3) Kawin Muda dan 4). Kualitas Lingkungan. Apabila ke 4 hal tersebut dapat dilakukan secara baik oleh masyarakat serta usia kawin muda dapat dihindari maka ke depannya, angka stunting pasti dapat dikurangi dari bumi Tira Tangka Balang.


Tabel 2.22. Banyaknya Kasus dari 10 Jenis Penyakit di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 – 2021

No.	Jenis Penyakit	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Infeksi Akut Pada Saluran Pernapasan Atas	16.904	18.866	10.694	-	-	-
2.	Diare	3.603	4.324	4.059	4.532	2.185	2.856
3.	Typhus	437	215	-	-	-	-
4.	Tuberculosis (TBC)	274	281	300	230	190	164
5.	Rabies	116	129	62	-	-	-
6.	Malaria	75	64	80	16	83	100
7.	Demam Berdarah Dengue	69	29	84	121	95	18
8.	Kusta	4	3	-	1	-	2
9.	HIV / AIDS	3	9	6	26	9	50
10.	Hepatitis	1	130	192	-	-	-
11.	Pneumonia	-	-	-	96	89	139
12.	Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	-	-	-	-	59

Sumber: Kabupaten Murung Raya Dalam Angka

Data penduduk yang mengalami sakit di Kabupaten Murung Raya menunjukkan trend yang menurun dari tahun ke tahun kecuali untuk penyakit Malaria dan Pneumonia yang cenderung mengalami peningkatan. Dari jumlah kasus 10 (sepuluh) penyakit terbanyak di Kabupaten Murung Raya tahun 2020 maka penyakit Diare (84%) selalu menduduki peringkat tertinggi, kemudian disusul oleh penyakit Tuberculosis (TB Paru) (5%), Pneumonia (4%) dan Malaria (3%) (Tabel 2.22.).

Diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar (BAB) lebih sering, biasanya lebih dari 3 kali dalam satu hari. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan seseorang mengalami diare. Penyebab diare biasanya: bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi; Virus seperti flu, norovirus atau rotavirus; Parasit, Alergi makanan, Efek samping dari obat-obatan tertentu dan lain-lain. Dehidrasi merupakan gejala paling umum yang menyertai diare. Pada anak-anak, diare dapat ditandai dengan jarang buang air kecil, mulut kering serta menangis tanpa mengeluarkan air mata. Penyakit diare ini sebenarnya erat dengan cakupan penggunaan air bersih dan kebersihan lingkungan yang rendah.



Sumber: Kabupaten Murung Raya dalam Angka
 Grafik 2.13. Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kabupaten Murung Raya 2020

Tuberkuosis (TBC) atau TB Paru adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya, seperti ginjal, tulang belakang dan otak. Menurut WHO sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Data di Murung Raya terdapat sekitar 190 orang pengidap penyakit TB Paru pada tahun 2020 dan menurun menjadi dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian, dan menjadi penyakit menular nomor dua yang paling mematikan setelah Covid-19. Penularan

TBC terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin atau batuk. TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah, Selain itu, penderita juga akan merasakan gejala lain seperti demam, nyeri dada dan berkeringat di malam hari.

Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umum dialami oleh penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam dan sesak napas. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara (*alveoli*) di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya alveoli dipenuhi cairan atau nanah sehingga membuat penderitanya sulit bernapas. Pneumonia bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. SARS-COV-2 yang menyebabkan COVID-19 adalah salah satu jenis virus yang bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia terkadang juga bisa muncul beserta penyakit paru-paru lainnya, misalnya TB paru. Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak-anak diseluruh dunia.

Penyakit malaria adalah kondisi demam intermiten dan remiten yang disebabkan oleh parasite protozoa yang menyerang sel darah merah. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles betina yang terinfeksi. Ada 5 spesies parasite yang menyebabkan malaria pada manusia. Namun *P. falciparum* dan *P. vivax*, merupakan ancaman terbesar, Setelah memasuki tubuh, parasite akan melakukan perjalanan ke hati, berkembang biak dan menyerang sel darah merah yang bertugas membawa oksigen. Setelah masuk ke dalam darah, parasite akan bertelur dan berkembang biak sampai sel darah merah pecah. Penyakit malaria memiliki gejala menonjol yaitu menggigil, demam (periodik) dan keluar keringat yang banyak.

Air bersih dan sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Kebersihan yang buruk dan air minum yang tidak aman akan menjadi penyebab banyaknya kematian anak akibat

diare hampir terjadi di seluruh negara. Sanitasi dan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang meliputi air minum, hygiene dan sanitasi, kualitas air, efisiensi penggunaan air dan pengelolaan sumber air. Di kabupaten Murung Raya cakupan penggunaan air bersih oleh penduduk berkisar 48,89% pada tahun 2020. Artinya kurang dari separuh penduduk yang menggunakan air bersih. Ini erat juga hubungannya dengan angka kejadian diare di wilayah ini yang cukup tinggi.

Hal yang perlu menjadi perhatian di kabupaten Murung Raya adalah persentase rumah tinggal bersanitasi. Angka rumah tinggal bersanitasi di tahun 2015 di Kabupaten Murung Raya sebesar 32,01 persen meningkat menjadi 35,32 persen di tahun 2020. Rumah tinggal bersanitasi dan sehat dicirikan dengan: dinding dan lantai tidak lembab, ventilasi dan jendela cukup untuk mengatur sirkulasi udara, adanya tempat sampah, atap rumah berfungsi baik, dinding yang bersih dan memadai, serta sumber air yang memadai. Akses jamban sehat juga perlu mendapat perhatian untuk kabupaten ini. Akses terhadap jamban sehat dan perilaku hidup sehat untuk mengurangi prevalensi stunting serta mewujudkan generasi yang berkualitas. Penerapan pola hidup sehat mutlak diperlukan agar tercipta lingkungan yang nyaman dan jauh dari penyakit. Banyak dari penyakit yang berasal dari lingkungan yang tidak sehat khususnya yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan seperti diare, *thypus*, *cholera*, dan disentri. Oleh karena itu kebersihan lingkungan dan penggunaan jamban sehat mutlak perlu diperhatikan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Murung Raya.

2.2.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas penduduk merupakan pilar kedua dari lima pilar GDPK yang terkait satu sama lain dan akhirnya bermuara pada terwujudnya pola dasar pembangunan kependudukan secara komprehensif. Setiap tahun penduduk bertambah secara signifikan sehingga penanganan masalah penduduk tidak pernah selesai dan makin lama semakin kompleks seiring perkembangan zaman.

Penduduk Kalimantan Tengah berjumlah 2,702 juta orang pada tahun 2021 (Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2022: 118). Pada tahun yang sama, penduduk Kabupaten Murung Raya berjumlah 112.445 orang (Tabel 2.1), atau 4,2% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah, dan

merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil ketiga di Kalimantan Tengah. Walaupun demikian, tingkat kepadatan penduduk per km² yang rendah menunjukkan penyebaran penduduknya sangat menyebar akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pendidikan terutama pada pemerataan pendidikan, angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dengan demikian, pemerintah kabupaten bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk penanganan sekolah menengah atas perlu membuat kebijakan strategis yang tepat dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan di kabupaten Murung Raya.

Perubahan peraturan mengenai penanganan pendidikan mempengaruhi kebijakan pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam bidang pendidikan. Perubahan tersebut dinyatakan dalam Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal 2 Oktober tahun 2014, sebagai pengganti Undang Undang No. 32 tahun 2004 dimana penanganan Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pendidikan menengah ditangani oleh pemerintah Provinsi, dan pendidikan dasar ditangani oleh pemerintah Kabupaten/kota. Dengan demikian, kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang semula di Kabupaten/Kota diserahkan ke Pemerintah Provinsi terhitung mulai bulan Maret 2016 dan tuntas tahun 2017.

Lebih lanjut, UU No. 23 tahun 2014 diubah lagi menjadi UU No. 9 tahun 2015 yang didalamnya juga menyangkut pengelolaan pendidikan. Pemberlakuan UU No. 9 tahun 2015 menjadikan Kabupaten/kota hanya menyelenggarakan pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawuyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2019 yang mengatur pedoman dan tata kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 ayat 2. Berdasarkan pada peraturan tersebut, Kabupaten Murung Raya konsentrasi menangani Pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar 6 tahun yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6 termasuk kelompok belajar

Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama 3 tahun yaitu kelas 7 sampai kelas 9 termasuk Kelompok Belajar paket B.


2.2.2.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Pendidikan Menurut Jenis Kelamin)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamatan SD diperhitungkan lama sekolahnya selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolahnya 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolahnya 12 tahun tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas apa tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam satu wilayah. Rata rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan telah selesai. Perhitungan RLS ini juga mengikuti standar Internasional yang digunakan UNDP. Perhitungan RLS memerlukan data antara lain: penduduk menurut umur, penduduk menurut gender, dan penduduk menurut pendidikan.

Tabel 2.23. RLS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021

RLS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	7,06	7,09	7,12	7,15	7,18	7,36	7,37	7,38	7,45	7,46	7,54	7,61
Kalimantan Tengah	7,62	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03	8,13	8,29	8,37	8,51	8,59	8,64
Indonesia	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka, Statistik Indonesia



Grafik 2.14. RLS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021 (Sumber: diolah peneliti)

RLS Murung Raya disajikan dalam Tabel 2.2 dan Grafik 2.1 dimana RLS Murung Raya meningkat setiap tahunnya mulai tahun 2010 hingga 2021. Pada tahun 2021, RLS Murung Raya sebesar 7,61 tahun yang berarti rata-rata penduduk Murung Raya yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan 7,61 tahun atau hampir menamatkan SMP kelas VIII. Kondisi tersebut di bawah RLS di Kalimantan Tengah (= 8,64 tahun), dan Indonesia (= 8,54 tahun) pada tahun yang sama yang berarti penduduk 25 tahun ke atas di Kalimantan Tengah dan Indonesia hampir menamatkan SMP kelas IX. Kesimpulannya adalah masih banyak penduduk di Murung Raya yang belum menuntaskan SMP atau pendidikan dasar 9 tahun.

2.2.2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)


Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 2.24 HLS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021

HLS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	9,6	10,4	10,7	11,3	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,8	11,8
Kalimantan Tengah	11,1	11,2	11,2	11,7	11,9	12,2	12,3	12,5	12,6	12,6	12,7	12,7

Indonesia	11,3	11,4	11,7	12,1	12,4	12,6	12,7	12,9	12,9	13,0	13,0	13,1
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka, Statistik Indonesia



Grafik 2.15. HLS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021 (Sumber: diolah peneliti)

HLS Murung Raya disajikan dalam Tabel 2.3 dan Grafik 2.2 dimana RLS Murung Raya meningkat setiap tahunnya mulai tahun 2010 hingga 2021. Pada tahun 2021, HLS Murung Raya sebesar 11,8 tahun yang berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun di Murung Raya yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,8 tahun atau setara dengan SMA kelas XII. Kondisi tersebut di bawah RLS di Kalimantan Tengah dimana anak usia 7 tahun di Kalimantan Tengah memiliki peluang bersekolah selama 12,7 tahun atau setara dengan Diploma 1. Begitu pula, RLS Murung Raya di bawah Indonesia dimana anak usia 7 tahun di Indonesia memiliki peluang bersekolah selama 13,08 tahun atau setara dengan Diploma 2.

2.2.2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)


Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007 pendidikan non-formal (paket A, B dan C) turut diperhitungkan. Kegunaan APS adalah mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Semakin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Contoh cara cara menghitung APS usia 7-12

tahun adalah jumlah anak usia 7-12 yang masih sekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun kali 100%. Data APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.25, Tabel 2.26, dan Tabel 2.27.

Tabel 2.25. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk usia 7-24 tahun 2015-2021

APS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	70,0	70,5	68,2	69,1	65,8	68,3	67,5
Kalimantan Tengah	69,8	70,6	70,3	69,7	69,4	69,5	68,7
Indonesia	70,9	71,1	70,7	70,7	70,8	71,1	70,5

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka dan Statistik Indonesia



Grafik 2.16. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021 (Sumber: diolah peneliti)

Tabel 2.26. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk usia 7-12 tahun 2015-2021

APS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	99,5	98,2	99,0	98,9	98,9	99,8	99,5
Kalimantan Tengah	99,5	99,5	99,5	99,7	99,7	99,5	99,6
Indonesia	99,1	99,1	99,1	99,2	99,2	99,3	99,2

Sumber: BPS Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka yang telah diolah.

Tabel 2.27. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk usia 13-15 tahun 2015-2021

APS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	92,6	93,1	92,5	92,9	93,7	94,0	93,7
Kalimantan Tengah	93,1	93,3	93,4	93,9	94,1	94,9	95,2
Indonesia	94,7	94,9	95,1	95,4	95,5	95,7	96,0

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka dan Statistik Indonesia

Tabel 2.28. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk usia 16-18 tahun 2015-2021

APS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	62,8	57,9	59,1	66,5	65,5	65,9	66,0
Kalimantan Tengah	66,0	66,1	66,6	67,0	67,0	66,9	66,7
Indonesia	70,6	70,8	71,4	72,0	72,4	72,7	73,1

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka dan Statistik Indonesia

Tabel 2.29. APS Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk usia 19-24 tahun 2015-2021

APS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	12,1	12,3	12,3	9,3	12,1	12,5	13,5
Kalimantan Tengah	22,5	22,7	24,2	24,3	24,0	24,3	24,5
Indonesia	23,0	23,9	24,8	24,4	25,2	25,6	26,0

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka dan Statistik Indonesia

Pada tahun 2021, APS usia 7-24 tahun sebesar 67,5 yang berarti 67,5% penduduk usia 7-24 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap jumlah penduduk usia 7-24 tahun keseluruhan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Tengah (= 68,7) dan Indonesia (= 70,5). Secara umum, APS Murung Raya mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2016, dan mengalami penurunan sejak tahun 2016.

Bila dilihat per jenjang usia, APS Murung Raya dan Kalimantan Tengah tidak jauh berbeda pada usia 7-12, 13-15 dan 16-18 tahun. Perbedaan yang besar terjadi pada usia 19-24 tahun dimana APS Murung Raya dan Kalimantan Tengah di jenjang tersebut secara berturut-turut sebesar 13,5 dan 24,5. Dengan kata lain, persentase penduduk usia 19-24

tahun yang masih sekolah dibagi jumlah penduduk di jenjang tersebut di Murung Raya dan Kalimantan Tengah secara berturut-turut sebesar 13,5 dan 24,5. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab APS usia 7-24 tahun di Murung Raya lebih rendah dibandingkan Kalimantan Tengah.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Usia sekolah untuk SD, SMP, dan SMA secara berturut-turut adalah 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun. Sejak tahun 2007, pendidikan non-formal (paket A, B, dan C) turut diperhitungkan dalam APK. Sebagai contoh, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dikali 100%.


Kegunaan APK adalah (a) untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan, (b) untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu, dan (c) sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Tabel 2.30 APK SD Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia tahun 2014-2021

APK SD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	116,6	117,3	118,0	115,1	108,2	112,7	110,9	109,7
Kalimantan Tengah	112,0	114,8	114,0	112,5	110,0	110,1	108,5	108,2
Indonesia	108,9	110,5	109,3	108,5	108,6	107,5	106,3	106,2

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka, dan Statistik Indonesia




Grafik 2.17. APK SD Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2014-2021 (Sumber: diolah peneliti)

Pada tahun 2021, APK SD Murung Raya sebesar 109,7 artinya jumlah murid SD di Murung Raya sebesar 109,7% dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun di kabupaten tersebut. Dengan demikian, ada 9,7% dari murid SD tersebut yang umurnya lebih dari 12 tahun karena menempuh pendidikan di paket A atau mengulang kelas di Murung Raya. Secara umum, APK SD Murung Raya cenderung menurun sejak tahun 2016 hingga 2021, akan tetapi nilainya di atas Indonesia dan Kalimantan Tengah.

Tabel 2.31. APK SMP Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia tahun 2014-2021

APK SMP	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	89,5	91,0	92,6	87,7	89,0	93,2	97,9	96,6
Kalimantan Tengah	84,9	95,9	86,3	87,3	95,8	88,7	90,6	91,1
Indonesia	88,6	91,2	90,1	90,2	91,5	90,6	92,1	92,8

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka, dan Statistik Indonesia



Grafik 2.18. APK SMP Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2014-2021
(Sumber: diolah peneliti)

Pada tahun 2021, APK SMP Murung Raya sebesar 96,6 artinya jumlah murid SMP di Murung Raya sebesar 96,6% dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun di kabupaten tersebut. Berdasarkan data APS usia 13-15 tahun, ada 6,3% (lebih dari $100 - 96,6 = 3,4\%$) penduduk usia tersebut yang tidak melanjutkan sekolah di jenjang SMP di Murung Raya. APK SMP Murung Raya lebih dari Kalimantan Tengah dan Indonesia. Walaupun demikian, APK SMP di Murung Raya mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2020, dan mengalami penurunan sebesar 1,3% di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.


Tabel 2.32. APK SMA Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia tahun 2014-2021

APK SMA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	72,6	70,1	67,6	61,7	63,4	68,3	65,9	67,7
Kalimantan Tengah	67,7	70,7	78,4	80,4	74,8	82,3	82,3	83,1
Indonesia	74,3	78,0	81,0	82,8	80,7	84,0	84,5	85,2

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka, dan Statistik Indonesia

Pada tahun 2021, APK SMA Murung Raya sebesar 67,7 artinya jumlah murid SMA di Murung Raya sebesar 67,6% dari jumlah penduduk usia 16-18 tahun di kabupaten tersebut. Berdasarkan data APS usia 16-18 tahun, ada 34% (lebih dari $100 - 67,6 = 32,4\%$) penduduk usia tersebut yang tidak melanjutkan sekolah di jenjang SMA di Murung Raya. APK SMA Murung Raya berbeda dengan yang SD dan SMP dimana APK SMA Murung

Raya lebih rendah sekitar 15% dari Kalimantan Tengah dan Indonesia. Selain itu, tidak ada peningkatan signifikan APK SMA di Murung Raya sejak tahun 2019.



Grafik 2.19. APK SMA Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021 (Sumber: diolah peneliti)

Secara umum di Murung Raya, APK SD cenderung mengalami penurunan, APK SMP mengalami peningkatan, sedangkan APK SMA relatif tetap. Bila dibandingkan, APK SD dan SMP di atas Kalimantan Tengah dan Indonesia, tetapi APK SMA di bawah.

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan NonFormal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Kegunaan APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK


memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan

Pada tahun 2021, APM SD Murung Raya sebesar 98,7 yang berarti sekitar 98,7% penduduk di kabupaten tersebut yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD. APM SD Murung Raya cenderung tetap sejak tahun 2018, dan angkanya di bawah Kalimantan Tengah, tetapi di atas Indonesia.

Tabel 2.33 APM SD Murung Raya, Kalimantan Tengah, dan Indonesia 2014-2021

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	99,4	99,5	98,2	99,9	98,9	98,8	98,8	98,7
Kalimantan Tengah	98,1	98,5	98,7	98,9	99,1	99,1	99,1	99,0
Indonesia	96,5	96,7	96,8	97,2	97,6	97,6	97,7	97,8

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka, dan Statistik Indonesia




Grafik 2.20. APM SD Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2014-2021 (Sumber: diolah peneliti)

Tabel 2.34 APM SMP Murung Raya, Kalimantan Tengah, dan Indonesia 2014-2021

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	81,2	73,9	71,4	69,7	74,0	75,9	76,0	75,9
Kalimantan Tengah	75,4	75,8	75,9	76,1	76,7	77,7	78,5	78,8
Indonesia	77,5	77,8	78,0	78,4	78,8	79,4	80,1	80,6

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka, dan Statistik Indonesia



Grafik 2.21. APM SMP Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2014-2021 (Sumber: diolah peneliti)


Pada tahun 2021, APM SMP Murung Raya sebesar 75,9 yang berarti sekitar 75,9% penduduk di kabupaten tersebut yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP. APM SMP Murung Raya cenderung tetap sejak tahun 2019, dan angkanya di bawah Kalimantan Tengah dan Indonesia.

Pada tahun 2021, APM SMA Murung Raya sebesar 42,6 yang berarti sekitar 42,6% (di bawah 50%) penduduk di kabupaten tersebut yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMA. APM SMA Murung Raya cenderung tetap sejak tahun 2018, dan angkanya di bawah Kalimantan Tengah dan Indonesia.

Tabel 2.35 APM SMA Murung Raya, Kalimantan Tengah, dan Indonesia 2014-2021

APM SMA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Murung Raya	56,4	52,4	39,9	39,0	42,6	42,1	42,0	42,6
Kalimantan Tengah	51,8	52,4	52,5	53,9	53,7	53,8	54,1	54,3
Indonesia	59,4	59,7	60,0	60,4	60,7	60,8	61,3	61,7

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka, dan Statistik Indonesia




Grafik 2.22. APM SMA Murung Raya, Kalimantan Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2021 (Sumber: diolah peneliti)

Secara umum, APM SD, SMP dan SMA kabupaten Murung Raya di bawah Kalimantan Tengah. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu melakukan kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan APM SD dan SMP, serta bersinergi dengan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki APM SMA.

Tabel 2.36 APK dan APM Murung Raya di setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2021

Murung Raya	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
APK SD	116,6	117,3	118,0	115,1	108,2	112,7	110,9	109,7
APM SD	99,4	99,5	98,2	100,0	98,9	98,8	98,8	98,7
APK SMP	89,5	91,0	92,6	87,7	89,0	93,2	97,9	96,6
APM SMP	81,2	73,9	71,4	69,7	74,0	75,9	76,0	75,9
APK SMA	72,6	70,1	67,6	61,7	63,4	68,3	65,9	67,7
APM SMA	56,4	52,4	39,9	39,0	42,6	42,1	42,0	42,6

Sumber: Murung Raya Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka, dan Statistik Indonesia



Grafik 2.23. APK dan APM Murung Raya di setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2021 (Sumber: diolah peneliti)

Secara teori dan fakta pada Grafik 2.10, APK lebih dari APM di setiap jenjang pendidikan. Akan tetapi kesenjangan yang besar diantara kedua angka tersebut pada jenjang tertentu menunjukkan bahwa banyak penduduk yang sekolah di jenjang tersebut tidak tepat waktu. Sebagai contoh, selisih antara APK dan APM SMA di kabupaten Murung Raya tahun 2021 sebesar $67,7 - 42,6 = 25,1$ yang berarti ada 25,1% dari penduduk usia 16-18 tahun di kabupaten tersebut yang sekolah di jenjang SMA tetapi usianya lebih dari 18 tahun. Selisih yang sama di jenjang SMP dan SD secara terturut-turut sebesar 20,7 dan 11. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang menempuh pendidikan non-formal (paket A, B dan C) paling banyak pada jenjang SMA, diikuti SMP dan SD.

Secara umum, perbandingan APM antar jenjang pendidikan menunjukkan bahwa APM SMA kurang dari SMP, dan APM SMP kurang dari SD (Grafik 2.10). Kondisi tersebut juga tercermin pada rata-rata APM SMA, SMP dan SD tahun 2014-2021 di kabupaten Murung Raya sebesar 99,0; 74,7 dan 44,6. Selisih antara rata-rata APM SD dan SMP sebesar 24,3, dan sedangkan antara rata-rata APM SMP dan SMA sebesar 30,1. Lebih lanjut, APM SD, SMP dan SMA cenderung tetap sejak tahun 2019.

2.2.2.6 Distribusi Pendidikan Dasar menurut Kecamatan

Murung Raya terbagi menjadi 10 kecamatan dengan 125 desa. Pada tahun 2021, banyak desa yang memiliki fasilitas pendidikan SD adalah 122 dari 125 desa (97,6%). Dengan kata lain ada 2 desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan jenjang SD. Desa-desa tersebut berada pada kecamatan Laung Tuhup (2 desa), dan Barito Tuhup Raya (1 desa). Pada

tahun 2020, ada 124 desa yang memiliki fasilitas pendidikan SD. Terjadi penurunan sebanyak 2 desa dari tahun 2020 ke 2021. Penurunan tersebut terjadi di kedua desa tersebut dimana masing-masing berkurang satu desa (Tabel 2.13). Pengurangan tersebut berdampak pada penurunan sebesar 0,1 dari APM SD tahun 2020 ke 2021. Pemerintah perlu mengkaji dan mengambil langkah strategis sehingga penduduk usia SD di desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan SD dapat bersekolah.

Pada tahun 2021, banyak desa yang memiliki fasilitas pendidikan SMP adalah 60 dari 125 desa (48%). Dengan kata lain, ada 65 desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMP. Desa-desa tersebut tersebar di 10 kecamatan di Murung Raya. Tiga kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMP adalah Tanah Siang (16 desa), Laung Tuhup (15 desa), dan Barito Tuhup Raya (8 desa). Banyak desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMP (65 desa) lebih dari SD (2 desa). Kondisi tersebut membuat APM SD (= 98,7) lebih dari SMP (= 75,9). Selain itu, ada penurunan banyak desa yang memiliki fasilitas pendidikan SMP dari tahun 2020 ke 2021 sebanyak 9 desa. Penurunan tersebut terjadi di kecamatan Murung (1 desa), Laung Tuhup (1 desa), Barito Tuhup Raya (1 desa), Tanah Siang (3 desa), Sumber Barito (1 desa), dan Seribu Riam (2 desa). Kondisi tersebut menyebabkan penurunan APM SMP dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,1.

Tabel 2.37 Jumlah Desa dengan Fasilitas Pendidikan

Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah Desa dengan Fasilitas Pendidikan											
		SD			SMP			SMA			SMK		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1. Permata Intan	12	12	12	12	10	10	10	2	1	1	1		
2. Sungai Babuat	6	6	6	6	6	3	3	5	1	1			
3. Murung	15	15	15	15	9	9	8	5	4	4			
4. Laung Tuhup	26	25	25	24	14	12	11	7	6	4			
5. Barito Tuhup Raya	11	11	11	10	4	4	3	1	1	1			
6. Tanah Siang	27	27	27	27	13	14	11	6	6	5	1	1	1
7. Tanah Siang Selatan	7	7	7	7	2	2	2	1	1	1			

Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah Desa dengan Fasilitas Pendidikan											
		SD			SMP			SMA			SMK		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
8. Sumber Barito	9	9	9	9	7	7	6	2	2	2			
9. Seribu Riam	7	7	7	7	5	5	3	1	1	1			
10. Uut Murung	5	5	5	5	3	3	3	1	1	1			
Jumlah	125	124	124	122	73	69	60	31	24	21	2	1	1

Sumber: Murung Raya Dalam Angka 2022

Pada tahun 2021, banyak desa yang memiliki fasilitas pendidikan SMA adalah 21 dari 125 desa (16,8%). Dengan kata lain, ada 104 desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMA/SMK. Desa-desa tersebut tersebar di setiap kecamatan di Murung Raya. Dengan demikian, banyak desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMA (104 desa) lebih dari SMP (65 desa). Kondisi tersebut membuat APM SMP (= 75,9) lebih dari SMA (= 42,6). Lebih lanjut, ada penurunan banyak desa yang memiliki fasilitas pendidikan SMA/SMK dari tahun 2020 ke 2021 sebanyak 2 desa. Penurunan tersebut terjadi di kecamatan Laung Tuhup (2 desa). Kondisi tersebut tidak menyebabkan penurunan APM SMA dari tahun 2020 ke 2021, bahkan sebaliknya mengalami peningkatan sebesar 0,6.

2.2.2.7. Rasio Murid dan Guru per Kecamatan di Murung Raya

Rasio murid dan guru merupakan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru. Kegunaannya adalah menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi rasio tersebut berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pembelajaran cenderung semakin rendah. Rasio murid : guru ideal untuk jenjang sekolah dasar diatur dalam Permendikbud No. 74 tahun 2008 dimana rasio tersebut untuk jenjang TK/RA, MI, MTs, MA dan SMK = 15:1, sedangkan SD, SMP, dan SMA = 20:1.

Tabel 2.38 Rasio Murid dan Guru per Jenjang Pendidikan TK,SD di Murung Raya Tahun 2021

Kec	Jenjang TK			Jenjang SD		
	Guru : Murid			Guru: Murid		
	N	S	RA	N	S	MI
1. Permata Intan	16	18	13	11		26
2. Sungai Babuat	12	13		7		
3. Murung	14	14	36	13	14	13
4. Laung Tuhup	9	13		10		9
5. Barito Tuhup Raya	12	9		11		6
6. Tanah Siang	13	14		8		
7. Tanah Siang Selatan	14	15		10		
8. Sumber Barito	18	20		13		
9. Seribu Riam	12	20		10		
10. Uut Murung	10	16		9		
Kabupaten Murung Raya	13	15	25	11	14	12

Keterangan: N = sekolah negeri dan S = sekolah swasta.

Sumber: Murung Raya Dalam Angka 2022

Pada jenjang TK, rasio murid dan guru untuk sekolah negeri dan sekolah swasta di kabupaten Murung Raya sudah sesuai dimana nilainya sekitar 15 secara keseluruhan. Lebih lanjut, rasio TK negeri dan swasta di setiap kecamatan lebih dari 8 (50% dari rasio idealnya).

Tabel 2.39. Rasio Murid dan Guru per Jenjang Pendidikan SMP,SMA di Murung Raya Tahun 2021

	Jenjang SMP			Jenjang SMA			
	N	S	MTs	N	S	SMK	MA
1. Permata Intan	7		4	13			
2. Sungai Babuat	7			13			
3. Murung	11	19	12	15	7		17
4. Laung Tuhup	12		13	14			6
5. Barito Tuhup Raya	9			13			
6. Tanah Siang	8			9		18	
7. Tanah Siang Selatan	10			22			
8. Sumber Barito	12	15		9			
9. Seribu Riam	10			21			
10. Ut Murung	12			7			
Kabupaten Murung Raya	10	20	10	13	7	18	12

Keterangan: N = sekolah negeri dan S = sekolah swasta.

Sumber: Murung Raya Dalam Angka 2022

Pada jenjang SD, rasio murid dan guru untuk sekolah negeri, sekolah swasta, dan MI di kabupaten Murung Raya secara umum sudah sesuai dimana nilainya sekitar 20. Akan tetapi bila dilihat per kecamatan, masih ada yang rasionya jauh dibawah 20 ($\leq 50\%$ dari $20 = 10$) yaitu SD negeri di kecamatan Sungai Babuat, Laung Tuhup, Tanah Siang, Tanah Siang Selatan, Seribu Riam dan Ut Murung. Begitu pula dengan MI di kecamatan Laung Tuhup dan Barito Tuhup Raya. Ada pula yang rasionya jauh di atas 20 yaitu MI di kecamatan Permata Intan.

Pada jenjang SMP, rasio murid dan guru di sekolah negeri di kabupaten Murung Raya belum sesuai dimana rasionya 10 (jauh di bawah 20). Begitu pula bila dilihat per kecamatan dimana rasio tersebut yang tertinggi sebesar 12. Hal yang berbeda dengan sekolah swasta dimana rasionya 20 (sudah sesuai). Pada MTS, hanya ada satu kecamatan yang rasionya belum sesuai yaitu Permata Intan dimana rasionya 4 (jauh di bawah 15).

Pada jenjang SMA, rasio murid dan guru di sekolah negeri sudah sesuai. Akan tetapi, ada kecamatan yang rasio di SMA negeri jauh di bawah 20 yaitu Tanah Siang, Sumber Barito, dan Ut Murung. Hal yang berbeda di SMA swasta dimana rasionya 7 (jauh di bawah 20). Pada jenjang SMK, hanya ada satu kecamatan yang memiliki SMK yaitu Tanah Siang dan rasionya sudah sesuai sebesar 18 (rasio idealnya 15). Pada MA, satu kecamatan yang sesuai yaitu Murung dengan rasio sebesar 17,


sedangkan satu kecamatan lainnya yaitu Laung Tuhup belum sesuai dengan rasio sebesar 6 (rasio idealnya 15).

Berdasarkan uraian di atas maka beberapa kebijakan dan langkah strategi perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki kuantitas dan kualitas pendidikan di kabupaten Murung Raya yaitu:

- (a) Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat di jenjang SMP dan SMA.
- (b) Peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan studi dari jenjang SD ke SMP, dan SMP ke SMA.
- (c) Pengurangan angka putus sekolah terutama pada jenjang SMP dan SMA.
- (d) Pemerataan Guru.
- (e) Bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan ke jenjang SMA

2.2.3. Perekonomian

Kondisi perekonomian dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada masing-masing daerah. Nilai PDRB Kabupaten Murung Raya dalam lima tahun terakhir (2017-2021), baik atas




dasar harga konstan 2020 maupun atas dasar harga berlaku, cenderung mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kabupaten Murung Raya atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp.6,83 triliun, meningkat menjadi Rp.7,61 triliun (2018), dan terus meningkat menjadi Rp.8,14 triliun (2019). Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.7,76 triliun, namun pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp.8,90 triliun. Kemudian nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 mencapai Rp.5,24 triliun, meningkat menjadi Rp.5,54 triliun (2018), kemudian meningkat menjadi Rp.5,87 triliun (2019). Selanjutnya pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi Rp.5,72 triliun, namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.5,98

triliun. Dilihat dari kontribusi PDRB kabupaten/kota dalam PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, Kabupaten Murung Raya berada pada peringkat ke-8 dalam memberikan kontribusi pada pembentukan PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu sebesar 5,26% (BPS, Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah 2021).


Selanjutnya gambaran tentang perekonomian Kabupaten Murung Raya dalam kurun waktu lima

tahun terakhir (2017-2021), mengalami perkembangan laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya mencapai angka pertumbuhan sebesar 5,87% relatif lebih dari pertumbuhan ekonomi di



Provinsi Kalimantan Tengah (6,73%) pada tahun yang sama. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya mengalami penurunan menjadi 5,61%, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 5,94%. Selanjutnya pada tahun 2020 kondisi perekonomian Kabupaten Murung Raya mengalami kontraksi yang cukup signifikan yaitu -2,45%, demikian juga pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah mengalami kontraksi menjadi -1,41%. Kondisi ini disebabkan oleh merebaknya penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, yang sangat berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik secara global, nasional, regional dan daerah. Selanjutnya pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya mengalami pemulihan tumbuh positif sebesar 4,40%, bahkan melebihi angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3,40%. (BPS, PDRB Kabupaten Murung Raya Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021 dan BPS, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021).

Selanjutnya apabila dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dalam tahun 2021, maka struktur perekonomian Kabupaten Murung Raya di topang oleh 5 (lima) sektor atau lapangan usaha utama, yaitu: (1) sektor atau lapangan usaha Pertambangan dan



Penggalan; (2) sektor atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (3) sektor atau lapangan usaha Konstruksi; (4) sektor atau lapangan usaha Administrasi Pemerintahan; (5) sektor atau lapangan usaha Jasa Pendidikan.

Dari gambar diagram di atas terlihat bahwa, pada tahun 2021 sektor atau lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi dalam PDRB sebesar 40,97%; kemudian diikuti oleh sektor atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,68%; sektor atau lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,09%; sektor atau lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 6,99; dan sektor atau lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,06%. Sedangkan sektor atau lapangan usaha lainnya memberikan sumbangan atau kontribusi dalam PDRB sebesar 0,01% hingga 5,97%.

Selanjutnya berdasarkan data pada Tabel 2.40. berikut ini dapat dilihat bahwa, kontribusi atau sumbangan dari 5 (lima) sektor atau lapangan usaha utama di Kabupaten Murung Raya dalam lima tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Tabel 2.40 berikut ini memperlihatkan distribusi persentase produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Murung Raya tahun 2017-2021.


Tabel 2.40. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017-2021.

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,41	10,52	10,32	11,54	10,68
B.	Pertambangan dan Penggalian	49,14	49,10	46,50	36,96	40,97
C.	Industri Pengolahan	3,47	3,38	3,44	3,77	3,63
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
F.	Konstruksi	7,83	7,99	8,53	9,49	9,09
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,68	5,77	6,01	6,66	5,97
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,05	4,42	4,98	5,60	5,09
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,74	0,77	0,84	0,75
J.	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,28	1,36	1,72	1,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,80	0,82	0,86	1,03	1,02
L.	Real Estat	1,56	1,59	1,66	1,89	1,75
M,N.	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,55	4,64	5,01	7,77	6,99
P.	Jasa Pendidikan	4,85	4,95	5,34	6,41	6,06
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,51	2,60	2,87	3,82	4,10
R,S T,U.	Jasa Lainnya	2,07	2,11	2,26	2,40	2,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2022.

Keterangan: *) Angka Sementara
*) Angka Sangat Sementara

Selanjutnya apabila nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka diperoleh nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita ini merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan atau kemakmuran penduduk di suatu wilayah/daerah, yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



Dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir (2010-2021) nilai PDRB per kapita Kabupaten Murung Raya mengalami perkembangan yang cenderung meningkat. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita Kabupaten Murung Raya atas dasar harga berlaku sebesar 34,89 juta rupiah, meningkat menjadi 50,57 juta rupiah (2015), dan terus meningkat menjadi 79,16 juta rupiah (2021). Demikian juga nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010, juga mengalami peningkatan dari 34,89 juta rupiah (2010), meningkat menjadi 43,42 juta rupiah (2015), dan terus meningkat menjadi 53,15 juta rupiah (2021).

Tabel 2.41. berikut ini memperlihatkan perkembangan nilai PDRB per kapita atas harga berlaku dan harga konstan 2010 Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2021.

Tabel 2.41. PDRB Per Kapita Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2021

PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KABUPATEN MURUNG RAYA												
PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	34,89	40,54	43,41	46,08	48,49	50,57	54,42	59,09	64,40	69,84	69,69	79,16
PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Konstan 2010)	34,89	36,47	37,93	39,37	40,72	42,43	43,85	45,37	46,86	50,36	51,39	53,15
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH												
PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	19,21	21,81	24,47	34,37	36,84	40,11	43,91	48,29	52,12	56,63	57,15	62,91
PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Konstan 2010)	8,49	8,93	9,38	29,11	30,22	31,62	32,90	34,37	35,55	37,87	37,15	37,86

Sumber: 1. BPS, PDRB Kabupaten Murung Raya Menurut Lapangan Usaha 2010-2014; 2015-2019; dan 2017-2021.
 2. BPS, PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Lapangan Usaha 2008-2012; 2013-2017; 2014-2018; dan 2017-2021;


Dari Tabel 2.41. di atas terlihat bahwa nilai PDRB per kapita Kabupaten Murung Raya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 lebih besar jika dibandingkan nilai PDRB per kapita Kalimantan Tengah. Pada tahun 2021 nilai PDRB per kapita Kabupaten Murung Raya atas dasar harga berlaku mencapai 79,16 juta rupiah, sedangkan Kalimantan Tengah sebesar 62,91 juta rupiah. Demikian juga nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Murung Raya tahun 2021 mencapai 53,15 juta rupiah, sedangkan Kalimantan Tengah sebesar 37,86 juta rupiah.

Selanjutnya apabila dilihat dalam perkembangannya dalam dua belas tahun terakhir (2010-2021) nilai PDRB per kapita Kabupaten Murung Raya selalu tumbuh positif dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat terus bertambah setiap tahunnya. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk.

Oleh sebab itu pengendalian laju pertumbuhan penduduk di daerah perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3.1. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2021 jumlah penduduk



Kabupaten Murung Raya berusia 15 tahun menurut jenis kegiatannya sebanyak 84.908 orang, yang terdiri dari penduduk angkatan kerja sebanyak 57.413 orang (67,62%), dan penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 27.495 orang (32,38%). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, yang bekerja sebanyak 55.673 orang (96,97%), jumlah pengangguran terbuka sebanyak 1.740 orang (3,03%), dan Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) sebesar 67,62%. Angka TPAK di Kabupaten Murung Raya ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar 68,67%, dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Murung Raya lebih rendah dari tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,53%. (BPS, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2022).

Tabel 2.42. berikut ini memperlihatkan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Murung Raya tahun 2021.

Tabel 2.42. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.

Uraian	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1. Angkatan Kerja	38.287	19.126	57.413	67,62
a. Bekerja	37.253	18.420	55.673	96,97
b. Pengangguran Terbuka	1.034	706	1.740	3,03
2. Bukan Angkatan Kerja	6.044	21.451	27.495	32,38
a. Sekolah	2.487	2.909	5.396	19,63
b. Mengurus Rumah Tangga	846	16.737	17.583	63,95
c. Lainnya	2.711	1.806	4.516	16,42
Jumlah	44.331	40.577	84.908	100
TPAK	86,37	47,14	67,62	--

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka, 2022.

Selanjutnya apabila dilihat dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Murung Raya tahun 2021, maka terdapat sebanyak 26.381 orang (45,95%) dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD/tamat SD; kemudian sebanyak 9.742 orang (16,97%) dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMP; selanjutnya sebanyak 13.518 orang (23,55%) dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMA; dan sebanyak 7.771 orang (13,54%) dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas SDM (angkatan kerja) atau orang yang siap untuk bekerja, dilihat dari aspek tingkat pendidikan masih relatif rendah, karena sebagian besar dari angkatan kerja, yaitu

sebanyak 36.123 orang (62,92%) dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD/tamat SD dan SMP, atau setara dengan tingkat pendidikan dasar.

Tabel 2.43. berikut ini memperlihatkan penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Murung Raya tahun 2021.


Tabel 2.43. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja (AK)			Persentase Bekerja Terhadap AK
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah AK	
1. ≤ Sekolah Dasar (SD)	26.052	329	26.381	98,75
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	9.239	503	9.742	94,84
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)	12.955	564	13.519	95,83
4. Perguruan Tinggi (PT)	7.427	344	7.771	95,57
Kabupaten Murung Raya	55.673	1740	57.413	96,97

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka, 2022.

Selanjutnya dari data pada Tabel 2.42. di atas dan diagram berikut ini memperlihatkan

bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 55.673 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 26.052 orang (46,79%) bekerja dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD/tamat SD; kemudian sebanyak



9.239 orang (16,60%) bekerja dengan tingkat pendidikan SMP; selanjutnya sebanyak 12.955 orang (23,27%) bekerja dengan tingkat pendidikan SMA; dan sebanyak 7.427 orang (13,40%) bekerja dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan data di atas maka terlihat bahwa kualitas SDM (tingkat pendidikan) tenaga kerja di Kabupaten Murung Raya tahun 2021, masih relatif rendah, karena sebagian besar (63,39%) tenaga kerja yang bekerja hanya dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD/tamat SD, dan SMP.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah (dinas/badan/lembaga terkait) untuk berupaya meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal/informal, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Murung Raya.

Kemudian apabila dilihat dari jumlah penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Murung Raya tahun 2021, maka sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 21.660 orang (38,91%); selanjutnya berusaha sendiri sebanyak 15.445 orang (27,74%); pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 7.238 orang (13,00%); berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 5.473 orang (9,83%); pekerja bebas di non pertanian sebanyak 4.817 orang (8,65%); pekerja bebas di pertanian sebanyak 679 orang (1,22%), dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 361 orang (0,65%), seperti pada Tabel 2.43. berikut ini.


Tabel 2.44. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah (orang)	Persentase (%)
	1	2	3		
1. Berusaha Sendiri	6.642	2.876	5.927	15.445	27,74
2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	3.625	419	1.429	5.473	9,83
3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/ Buruh Dibayar	-	362	-	361	0,65
4. Buruh/Karyawan/ Pegawai	906	8.381	12.373	21.660	38,91
5. Pekerja Bebas di Pertanian	689	-	-	679	1,22
6. Pekerja Bebas di Non Pertanian	-	4.072	745	4.817	8,65
7. Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	4.725	421	2.092	7.238	13,00
Murung Raya	16.577	16.530	22.566	55.673	100

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka, 2022.

Keterangan: 1. Pertanian
2. Industri Pengolahan
3. Jasa

Selanjutnya dari data pada Tabel 2.44. di atas dan grafik berikut ini dapat dilihat bahwa, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama di



Kabupaten Murung Raya tahun 2021, maka sebagian besar bekerja di sektor Jasa sebanyak 22.566 orang (40,53%), kemudian di sektor atau lapangan usaha Pertanian sebanyak 16.577 orang (29,78%), dan sektor Industri Pengolahan sebanyak 16.530 orang (29.69%).

Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor Jasa, tidak terlepas dari latar belakang pendidikan tenaga kerja yang sebagian besar bekerja dengan tingkat pendidikan yang masih relatif rendah (63,39%) dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD/tamat SD, dan SMP (pendidikan dasar).

2.2.3.2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Batas garis kemiskinan di Kabupaten Murung Raya tahun 2021 sebesar Rp.510.939,- perkapita/bulan, meningkat jika dibandingkan dengan batas garis kemiskinan tahun sebelumnya (2020) sebesar Rp. 492.693, perkapita/bulan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 6.150 orang, dengan persentase pendudukan miskin sebesar 6,15%.

Tabel 2.45. berikut ini memperlihatkan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Murung Raya dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2021.


Tabel 2.45. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Murung Raya dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2021

Tahun	Garis Kemiskinan/ Rupiah/Kapita/ Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase (%) Penduduk Miskin	
			Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah
2010	272.809	6,86	7,05	7,52
2011	291.433	6,24	6,30	6,64
2012	320.856	5,96	5,78	6,19
2013	328.986	6,81	6,44	6,23
2014	364.994	6,76	6,24	6,07
2015	378.062	7,20	6,57	5,94
2016	402.682	7,10	6,32	5,66
2017	421.903	6,75	5,88	5,37
2018	442.639	7,39	6,28	5,17
2019	462.334	7,21	6,00	4,98
2020	492.693	7,18	5,85	4,82
2021	510.939	7,31	6,15	5,16

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2022.


Dari data pada Tabel 2.45. di atas terlihat bahwa, dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir (2010-2021), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya, walaupun berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebanyak 6,860 orang, meningkat menjadi 7.200 orang (2015), dan terus meningkat menjadi 7.310 orang (2021). Sedangkan secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya dalam kurun waktu tahun 2010-2021, walaupun berfluktuasi, namun cenderung menurun dari 7,05% (2010), turun menjadi 6,57% (2015), dan terus menurun menjadi 6,15% (2021). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya ini relatif lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah tahun 2021, sebesar 5,16%.

Grafik berikut ini memperlihatkan perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya dan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2021.



memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Dari data di atas terlihat bahwa penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Murung Raya tahun 2021 sebesar 84,98% dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD dan tamat SD/SLTP (pendidikan dasar). Kualitas SDM (pendidikan) merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan di daerah, yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

Tabel 2.46. berikut ini memperlihatkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota dan pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.



Tabel 2.46. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota/ Provinsi	< SD	Tamat SD/SLTP	SLTA +
1.	Kotawaringin Barat	22,11	55,39	22,50
2.	Kotawaringin Timur	21,45	55,82	22,73
3.	Kapuas	21,79	63,04	15,17
4.	Barito Selatan	13,05	48,29	38,66
5.	Barito Utara	17,03	53,19	29,78
6.	Sukamara	42,01	47,48	10,52
7.	Lamandau	16,41	74,12	9,47
8.	Seruyan	16,87	68,83	14,30
9.	Katingan	19,17	68,71	12,12
10.	Pulang Pisau	23,83	61,37	14,80
11.	Gunung Mas	17,47	72,77	9,76
12.	Barito Timur	9,48	74,37	16,15
13.	Murung Raya	39,90	45,08	15,02
14.	Palangka Raya	12,00	60,26	27,74
Kalimantan Tengah		20,15	60,39	19,47


Sumber: BPS, Potret Kemiskinan di Kalimantan Tengah 2020, 2021.

2.2.3.3. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. *Gini Ratio* mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Indeks Gini Kabupaten Murung Raya dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir (2010-2021), walaupun mengalami perkembangan yang berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2010 indeks gini Kabupaten Murung Raya sebesar 0,276 meningkat menjadi 0,297 tahun 2015, selanjutnya meningkat menjadi 0,308 tahun 2021. Angka indeks gini ini relatif sedikit lebih rendah jika dibandingkan angka indeks gini Kalimantan Tengah sebesar 0,323 tahun 2021, seperti yang terlihat pada grafik di atas.

Apabila dilihat dari nilai koefisien atau angka indeks gini Kabupaten Murung Raya tahun 2021 sebesar 0,325, maka tingkat ketimpangan di Kabupaten Murung Raya termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (< 0,4), walapun dalam perkembangannya dalam kurun waktu tahun 2010-2021 ada kecenderungan meningkat namun masih kurang dari 0,4.




2.2.3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) di suatu daerah, dan juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Murung Raya dalam kurun waktu 12 tahun terakhir (2010-2021) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Murung Raya sebesar 63,18 (Sedang),

meningkat menjadi 66,46 (Sedang) pada tahun 2015, kemudian terus meningkat menjadi 68,12 (Sedang) tahun 2021, namun masih di bawah IPM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar 71,25 (Tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia (SDM) semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kemajuan pembangunan di Kabupaten Murung Raya. Namun demikian pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan IPM, melalui peningkatan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga ke depan IPM di Kabupaten Murung Raya dapat melampaui IPM Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah di atas 70, dengan klasifikasi Baik. Grafik berikut ini memperlihatkan perkembangan IPM Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2021.



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah 2015, 2021 (diolah).

Berdasarkan data pada Tabel 2.47. di bawah ini dapat dilihat bahwa, terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki angka IPM di atas angka rata-rata IPM Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu Kota Palangka Raya sebesar 80,82 (Sangat Tinggi), kemudian diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 73,07 (Tinggi), Kabupaten Barito Timur sebesar 71,47 (Tinggi), dan Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 71,38 (Tinggi). Sedangkan kabupaten yang memiliki angka IPM terendah tahun 2021, yaitu Kabupaten Seruyan dengan IPM 67,67 (Kategori Sedang). Tabel

2.47 berikut ini memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2021.

Tabel 2.47. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2021.

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kotawaringin Barat	68,43	68,53	68,63	69,51	70,14	70,60	71,13	72,11	72,46	72,85	72,87	73,07
2.	Kotawaringin Timur	65,24	65,60	66,61	67,95	68,45	68,61	69,42	70,17	70,56	71,16	71,31	71,38
3.	Kapuas	63,32	64,01	64,38	64,82	65,29	66,07	66,98	68,04	68,68	69,38	69,48	69,63
4.	Barito Selatan	64,51	65,10	65,76	66,20	66,61	68,27	69,00	69,25	69,73	70,10	70,22	70,54
5.	Barito Utara	63,87	64,36	64,72	65,12	66,30	67,38	68,28	69,07	69,72	70,52	70,59	70,79
6.	Sukamara	62,41	62,86	63,52	63,92	64,44	65,80	66,40	66,98	67,52	67,95	68,03	68,27
7.	Lamandau	65,32	65,99	66,49	67,23	67,53	68,30	68,54	69,17	69,70	70,51	70,51	70,58
8.	Seruyan	61,60	62,16	62,39	62,81	63,49	64,77	65,40	66,14	67,04	67,57	67,58	67,67
9.	Katingam	63,25	64,54	64,87	65,29	65,79	66,81	67,41	67,56	67,91	68,55	68,68	68,89
10.	Pulang Pisau	63,76	64,06	64,28	64,76	65,00	65,76	66,49	67,00	67,54	68,34	68,45	68,53
11.	Gunung Mas	66,33	66,85	67,30	67,75	68,13	69,24	69,73	69,95	70,23	70,65	70,81	71,03
12.	Barito Timur	66,76	67,31	67,97	68,82	69,12	69,71	70,33	70,57	70,82	71,34	71,39	71,47
13.	Murung Raya	63,18	64,39	64,85	65,62	66,10	66,46	66,96	67,16	67,56	67,89	67,98	68,12
14.	Palangka Raya	76,53	76,98	77,40	78,02	78,50	78,62	79,21	79,69	80,34	80,77	80,77	80,82
Kalimantan Tengah		65,96	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah, 2015, 2016, dan 2021

2.2.3.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan perbedaan peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penjabaran konsep gender adalah keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada

perkembangannya, peran kaum perempuan juga dapat terlihat dari peran reproduksi, peran produktif, dan peran sosial kemasyarakatan.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu daya saing negara. Berdasarkan komposisi jumlah penduduk, SDM laki-laki dan perempuan hampir setara. Artinya, perempuan menentukan separuh dari pencapaian pembangunan manusia. Untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan manusia, sebuah daerah perlu meningkatkan kesetaraan gender, yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Dalam mengukur pembangunan manusia dengan memasukkan aspek gender, terdapat dua indikator yang digunakan, yakni: IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indek Pemberdayaan Gender). Indek Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indek Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.


Manfaat dari IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan rumus $IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Dengan kata lain, semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. (IPG < 100): maka capaian perempuan lebih kecil dari capaian laki-laki; (IPG = 100): maka capaian perempuan sama dengan capaian laki-laki; (IPG > 100): maka capaian perempuan lebih besar capaian laki-laki; (BPS, Indeks Pembangunan Gender 2021).

Grafik berikut ini memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Murung Raya dan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2021.

Berdasarkan grafik di bawah dan data pada Tabel 2.47. berikut ini dapat dilihat bahwa, angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Murung Raya dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir (2010-2021) cenderung meningkat, dari 79,86 pada tahun 2010, meningkat menjadi 82,31 pada tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 83,55 pada tahun 2021. Angka IPG Kabupaten Murung Raya ini relatif lebih rendah dari angka IPG Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 88,79 (2021).



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2020, 2021.

Tabel 2.48. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2021.

No.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*)	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kotawaringin Barat	84,75	85,39	86,63	86,87	90,04	90,04	NA	91,76	91,76	91,69	91,67	91,69
2.	Kotawaringin Timur	81,90	81,98	82,08	82,09	86,07	86,79	NA	87,73	87,74	87,91	88,12	88,14
3.	Kapuas	92,92	93,49	94,51	95,04	95,36	95,65	NA	96,59	96,26	95,51	95,35	95,32
4.	Barito Selatan	92,09	92,77	92,95	93,21	93,46	93,34	NA	93,02	92,35	92,04	91,92	91,78
5.	Barito Utara	81,73	82,02	84,83	85,22	85,50	85,62	NA	85,16	85,89	87,15	87,26	87,49
6.	Sukamara	85,95	86,55	87,91	89,61	90,14	90,09	NA	91,24	91,45	90,84	91,01	91,49
7.	Lamandau	89,66	90,33	90,74	90,87	91,06	91,55	NA	91,97	91,88	91,90	91,94	91,91
8.	Seruyan	87,83	87,93	88,13	88,13	88,87	88,42	NA	88,64	89,46	89,44	89,36	89,16
9.	Katingan	81,48	83,41	83,61	83,86	83,88	84,78	NA	85,51	85,70	85,57	85,41	85,38
10.	Pulang Pisau	85,46	85,89	86,83	88,73	90,27	90,25	NA	91,70	91,72	92,12	92,06	92,04
11.	Gunung Mas	81,57	84,90	88,16	90,99	91,80	92,00	NA	91,74	91,89	92,10	92,09	91,99
12.	Barito Timur	86,37	86,50	86,79	87,38	87,75	88,16	NA	88,36	88,41	88,76	88,74	88,82
13.	Murung Raya	79,86	80,46	80,97	80,99	81,53	82,31	NA	82,91	83,23	83,41	83,56	83,55
14.	Palangka Raya	91,94	92,84	93,22	93,56	93,80	94,30	NA	94,41	94,66	94,96	95,02	95,01
Kalimantan Tengah		88,02	88,11	88,13	88,47	89,33	89,25	89,07	88,91	89,13	89,09	89,03	88,79


Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2020, 2021.

Catatan: *) Data IPG tahun 2016 hingga level kabupaten/kota tidak tersedia.

Berdasarkan data pada Tabel 2.48. di atas terlihat bahwa, terdapat sembilan kabupaten/kota yang memiliki angka IPG melebihi angka IPG Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu Kabupaten Kapuas (95,32), selanjutnya diikuti oleh Kota Palangka Raya (95,01), Kabupaten Pulang Pisau (92,04), Kabupaten Gunung Mas (91,99), Kabupaten Lamandau (91,91), Kabupaten Barito Selatan (91,78), Kabupaten Kotawaringin Barat (91,69), Kabupaten Sukamara (91,49), Kabupaten Seruyan (89,16), dan Kabupaten Barito Timur (88,82). Sedangkan daerah yang memiliki angka IPG di bawah angka IPG Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur (88,14), Kabupaten Barito Utara (87,49), Kabupaten Katingan (85,38), dan yang terendah Kabupaten Murung Raya (83,55).

Kondisi di atas menggambarkan bahwa pembangunan manusia dengan memperhatikan aspek gender (kesetaraan antara laki-laki dan perempuan) di Kabupaten Murung Raya dalam dua belas tahun terakhir (2010-2021), semakin baik dan mengalami peningkatan, namun masih di bawah IPG Provinsi Kalimantan Tengah. Idealnya capaian IPM dan IPG harus sejalan, karena IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan.

Gambar diagram berikut di bawah ini memperlihatkan hubungan antara IPG dan IPM di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Dari gambar diagram tersebut terlihat bahwa, Kabupaten Murung Raya termasuk dalam Kuadran 4 (Keempat), yaitu kabupaten/kota dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di bawah provinsi. Hal ini berarti bahwa diperlukan upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya untuk meningkatkan kualitas manusia pada umumnya dan kualitas perempuan pada khususnya.



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2021.

Gambar: Diagram Hubungan IPG dan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

2.2.3.7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


Kesetaraan dan keadilan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan.

Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peranan yang proposional dalam hal: proses pengambilan keputusan di bidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi, khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu; (1) Dimensi Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen, (indikatornya adalah proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan); (2) Dimensi Pengambilan Putusan, (indikatornya adalah proporsi dari pejabat tinggi, tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi laki-laki dan perempuan); dan (3) Dimensi Distribusi Pendapatan, (indikatornya adalah upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan). Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. (BPS, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2021).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kabupaten Murung Raya dalam lima tahun terakhir (2017-2021), walaupun mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat.

Pada tahun 2017 IDG Kabupaten Murung Raya sebesar 66,93, meningkat menjadi 68,10 tahun 2019, kemudian sedikit meningkat menjadi 67,36 pada tahun 2019, dan terus meningkat menjadi 68,21 pada 2020. Namun



pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 67,72. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021), angka IDG Kabupaten Murung Raya ini masih di bawah angka IDG Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah mencapai 82,08 (2021).

Tabel 2.49. berikut ini memperlihatkan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017-2021.


Tabel 2.49. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2021.

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kotawaringin Barat	63,31	59,72	64,11	64,53	63,44
2.	Kotawaringin Timur	67,87	67,35	67,36	69,52	69,51
3.	Kapuas	71,50	75,34	73,81	73,33	73,02
4.	Barito Selatan	81,67	83,19	86,33	86,05	86,17
5.	Barito Utara	86,20	84,52	85,35	85,02	85,62
6.	Sukamara	59,78	65,77	66,33	66,02	66,40
7.	Lamandau	54,13	54,98	71,06	71,26	70,26
8.	Seruyan	70,13	70,07	62,82	63,20	63,19
9.	Katingan	66,87	73,32	66,57	66,36	67,66
10.	Pulang Pisau	70,14	74,23	70,36	70,63	70,35
11.	Gunung Mas	78,74	82,73	88,91	88,22	88,71
12.	Barito Timur	76,46	76,50	82,67	81,98	82,44
13.	Murung Raya	66,93	67,38	68,10	68,21	67,72
14.	Palangka Raya	79,94	80,61	78,95	79,12	78,72
	Kalimantan Tengah	79,36	73,03	83,20	82,41	82,08

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2017-2021.

Kondisi di atas memperlihatkan sejauhmana peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi di Kabupaten Murung Raya dalam lima tahun terakhir (2017-2021) yang semakin baik dan mengalami peningkatan, walaupun masih di bawah angka IDG Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar diagram berikut ini memperlihatkan hubungan antara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021.



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2021.
 Gambar: Diagram Hubungan IDG dan IPG di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Dari gambar diagram di atas terlihat bahwa, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Murung Raya termasuk dalam Kuadran 4 (Empat), yaitu kabupaten/kota dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di bawah angka indeks Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini berarti bahwa diperlukan upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya untuk meningkatkan kualitas dan peran aktif perempuan.

2.3 Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kemajuan pembangunan keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yakni; ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- ✓ iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- ✓ iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70.
- ✓ iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70


Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/ program/kegiatan. iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah.

Hasil dari Indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga melalui kategori tangguh, berkembang, atau rentan. Adapun target yang harus di capai untuk Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2024 adalah sebesar 61.0. Di tahun 2022, ditargetkan sebesar 57 dari baseline yang ditetapkan pada tahun 2018 yakni sebesar 53,6 yang artinya Indeks Pembangunan Keluarga di Kalimantan Tengah sampai dalam tahap berkembang.

Kerangka konseptual pembangunan keluarga dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan pendekatan teori ekosistem atau ekologi keluarga yang dikemukakan oleh Deacon dan Firebaugh (1998), keluarga inti merupakan unit analisis yang dipandang sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, terdiri atas lingkungan fisik (berupa lingkungan alam, flora fauna, iklim, sarana dan prasarana dasar, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya) dan non fisik (berupa lingkungan sosial, hukum, regulasi dan stakeholder) mulai dari tingkatan mikro, meso sampai makro.

- Pendekatan teori ekosistem memandang keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menyangkut hubungan antar pribadi dan hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya baik lingkungan fisik, sosial maupun buatan. Keluarga tidak dapat berdiri sendiri karena sangat tergantung dengan lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (lingkungan mikro, meso, makro).
- Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara masyarakat luas. Di dalam keluargalah seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat.



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual Pembangunan Keluarga

Keluarga menjadi sokoguru pembangunan kelompok sosial masyarakat, mengingat di dalam keluargalah terbentuk karakter, sifat dan masa depan seorang anak. Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang mampu membangun setiap anggotanya. Hal tersebut dapat mewujudkan tujuan utama pembangunan yaitu keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera adalah peningkatan kualitas keluarga yang memperhatikan adanya rasa harmonis individu dalam keluarganya. Terciptanya keluarga sejahtera sebagai landasan pokok terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga; disebutkan bahwa Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam membentuk sebuah keluarga maka yang menjadi output dari segala proses yang diharapkan adalah keluarga mandiri, keluarga tenteram dan keluarga bahagia (Gambar 1); yang pada akhirnya akan membentuk keluarga yang berkualitas. Dimensi kebahagiaan meliputi 3 hal yaitu: a. Indeks Dimensi Kepuasan Hidup; b. Indeks Dimensi Perasaan; c. Indeks Dimensi Makna Hidup. Data Hasil Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Indeks Kebahagiaan, nilainya meningkat dari 70,85 pada tahun 2017 menjadi 73,13 pada tahun 2021. (Tabel 2.49.). Dari ke 3 indikator dimensi kebahagiaan tersebut maka yang menurun nilainya dari 69,52 menjadi 68,63. Hasil penilaian dari ke 3 faktor yang mempengaruhi dimensi perasaan tersebut maka rasa khawatir/cemas dan rasa tidak tertekan yang semakin menurun nilainya. Sedangkan rasa senang/gembira semakin meningkat nilainya. (Sumber: BPS, Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), 2017 dan 2021)

Tabel 2.50. Indeks Kebahagiaan Menurut Dimensi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dan 2021

Dimensi Kebahagiaan	Indeks Kebahagiaan menurut Dimensi	
	2017	2021
Indeks Dimensi Kepuasan Hidup	71,02	71,93
- Indeks sub dimensi Kepuasan Hidup Personal	67,11	71,93
- Indeks sub dimensi Kepuasan Hidup Sosial	74,93	80,60
Indeks Dimensi Perasaan/ Afeksi	69,52	68,63
Indeks Dimensi Makna Hidup	71,89	74,05
Indeks Kebahagiaan	70,85	73,13

Sumber: BPS, Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), 2014 dan 2017

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a. Jumlah Anggota keluarga

Pada saat ini tuntutan pemenuhan kebutuhan keluarga semakin meningkat, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan papan) tetapi kebutuhan lainnya seperti pendidikan, hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan ini akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sedikit.

b. Tempat Tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang layak, bersih dan aman akan menimbulkan suasana yang tenang. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur dan kotor tidak jarang akan menimbulkan suasana kebosanan. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tenteram akibat tempat tinggal yang membuat kacaunya pikiran.

c. Keadaan Sosial Ekonomi keluarga

Keadaan sosial ekonomi keluarga dikatakan baik atau harmonis bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Hal ini bisa diwujudkan dengan adanya rasa saling hormat, toleransi, bantu membantu, dan saling mempercayai. Ekonomi dalam keluarga meliputi

keuangan dan sumber-sumber pendapatan yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga.

Faktor **Eksternal** mencakup hal-hal yang berada diluar yang mempengaruhi interaksi kehidupan manusia. Faktor eksternal ini meliputi a). Faktor Manusia; berupa iri hati, ancaman fisik, pelanggaran norma; b). Faktor Alam; seperti bencana alam, kerusakan, adanya masa pandemic covid-19 saat ini serta berbagai macam penyakit baik menular maupun yang tidak menular; c) Faktor Ekonomi Negara; seperti pendapatan tiap penduduk atau income per kapita yang rendah serta tingginya inflasi.

Adapun tantangan pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah antara lain masalah perceraian, masalah Stunting, Perkawinan Usia Anak, Kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kasus hukum pada anak dan penyalahgunaan narkoba.

Pada situasi pandemi Covid-19, kerentanan yang dialami keluarga bersifat dinamis dan memiliki makna yang lebih luas. Kemampuan setiap keluarga dalam menghadapi pandemi Covid-19 berbeda – beda. Covid-19 memiliki dampak yang berpengaruh pada ketahanan ekonomi, sosial dan psikologis keluarga. Respon yang tidak tepat berpotensi memunculkan kerentanan baru dan akan memperburuk kondisi kerentanan yang sudah ada.

Keluarga berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga menjadi lingkungan pertama untuk mengenalkan cinta kasih, agama, moral, budaya dan sebagainya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa.

Beberapa intervensi yang dapat dilakukan dalam mendukung program pembangunan keluarga, antara lain:

- Peningkatan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak

- Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga
- Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga

Mengacu pada penjelasan tentang pembangunan keluarga sesuai ketentuan PP no 87 tahun 2014, maka semua Pemerintah Daerah secara terus menerus melaksanakan pembangunan disegala bidang agar tujuan pembangunan segera tercapai yaitu masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.

Pembangunan keluarga juga secara intensif dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya. Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten pemekaran dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 112.445 jiwa. Kabupaten ini terus menerus melaksanakan pembangunan disegala bidang sehingga secara fisik dan ekonomi mengalami kemajuan yang pesat. Jumlah penduduk terus mengalami fluktuasi baik karena fertilitas maupun mobilitas. Fluktuasi dan dinamisasi jumlah penduduk juga berimbas pada penambahan anggota keluarga karena sudah banyak melakukan perkawinan. Jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga di Kabupaten Murung Raya tertuang di tabel berikut ini.

Tabel 2.51. Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya, 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
01	Permata Intan	12.001	3.676	3,26
02	Sungai Babuat	2.540	831	3,06
03	Murung	40.381	12.092	3,34
04	Laung Tuhup	20.915	6.509	3,21
05	Barito Tuhup Raya	4.972	1.582	3,14
06	Tanah Siang	13.793	4.429	3,11
07	Tanah Siang Selatan	5.669	1.889	3,00
08	Sumber Barito	6.949	1.943	3,58
09	Seribu Riam	3.247	897	3,62
10	Uut Murung	1.978	584	3,39
	Murung Raya 2021	112.445	34.432	3,27

Sumber: BPS Murung Raya, Murung Raya dalam Angka 2022, Kecamatan Permata Intan dalam Angka 2021, Kecamatan Sungai Babuat dalam Angka 2021, Kecamatan Murung dalam Angka 2021, Kecamatan Laung Tuhup dalam Angka 2021, Kecamatan Barito Tuhup Raya dalam Angka 2021, Kecamatan Tanah Siang dalam Angka 2021, Kecamatan Tanah Siang Selatan dalam Angka 2021, Kecamatan Sumber Barito dalam Angka 2021, Kecamatan Seribu Riam dalam Angka 2021, dan Kecamatan Uut Murung dalam Angka 2021.

Dari data tabel 2.51. tampak bahwa jumlah rumah tangga di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2022 sebanyak 34.432 rumah tangga. Kalau kita tarik angka rata-rata jumlah anggota rumah tangga maka secara kasat mata nampak jumlah anggota rumah tangga di Murung Raya sekitar 4 orang artinya rumah tangga di Murung Raya memiliki anak 2 orang. Semua kecamatan yang ada di wilayah Murung Raya (sepuluh kecamatan), memiliki anak sekitar 2 orang.

Jumlah anggota keluarga itu sudah ideal untuk saat ini, sehingga fokus pembangunan keluarga adalah peningkatan kualitasnya agar mampu bersaing dengan daerah lainnya menuju generasi milenial yang berkualitas tinggi. Jumlah anggota keluarga rata-rata 3,27 untuk Kabupaten Murung Raya bukan berarti tidak ada lagi keluarga yang punya anak lebih dari 2, karena angka ini adalah angka rata-rata. Untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas sudah barang tentu mengikuti kebijakan pembangunan keluarga secara nasional dengan melaksanakan fungsi keluarga sesuai pasal 7 ayat 2 PP 87 tahun 2014, yang dikenal dengan 8 fungsi keluarga yaitu:

Fungsi Keluarga meliputi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Fungsi Keagamaan | 5. Fungsi Reproduksi |
| 2. Fungsi Sosial Budaya | 6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan |
| 3. Fungsi Cinta Kasih | 7. Fungsi Ekonomi |
| 4. Fungsi Perlindungan | 8. Fungsi Pembinaan Lingkungan |

1) Fungsi Keagamaan

Yang dimaksud dengan fungsi keagamaan adalah mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (pasal 7 ayat 2 huruf a).

Keluarga menjadi tempat dimana nilai agama diberikan, diajarkan dan dipraktekkan. Orang tua berperan menanamkan nilai agama sekaligus memberikan identitas agama kepada anak. Keluarga yang berhasil

menerapkan nilai-nilai agama melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan pondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarga. Perkembangan lebih jauh menyangkut pemahaman fungsi keagamaan Pemerintah melalui Kementerian Agama sedang gencar-gencarnya mengembangkan konsep **Moderasi Beragama** merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan dari moderasi beragama itu adalah mewujudkan ketertiban dalam masyarakat untuk beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Dengan demikian moderasi beragama merupakan jalan tengah ditengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan Budaya Nusantara yang berjalan seiring antara agama dan kearifan lokal, tidak mempertentangkan dan mencari penyelesaian dengan toleran.

Diawali dengan penerapan fungsi keagamaan dalam pembangunan keluarga dimana agama merupakan bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati (*Supernatural*). Agama membawa nilai – nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luarbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak pendapat dari para ahli tentang fungsi keagamaan dalam pembangunan keluarga salah satunya bisa mengacu kepada pendapat **Mulyadi, (2016)** yang tertuang dalam Jurnal Tarbiah Al Awlad dengan judul Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. Pada intinya fungsi keagamaan memuat empat hal seperti berikut:

- a). **Edukatif**, Fungsi keagamaan memberikan ajaran yang harus dipatuhi, yang secara yuridis berfungsi untuk menyuruh dan melarang seseorang bertindak. Latar belakang menyuruh dan melarang untuk bertindak agar penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.
- b) **Penyelamat**: Setiap orang pasti menginginkan dirinya selamat dimanapun berada, keselamatan yang diberikan oleh fungsi keagamaan meliputi keselamatan didunia dan diakhirat. Untuk mendapatkan keselamatan tersebut agama mengajarkan kepada penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan.

- c). **Pendamai:** Dengan agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa yang ada pada dirinya akan segera hilang dari batinnya ketika mereka telah menebus dosanya dengan cara tobat, pensucian, penebusan dosa.
- d). **Sosial Kontrol:** Para penganut agama akan terikat batinnya pada ajaran agama yang dianutnya, baik secara pribadi maupun kelompok. Ajaran agama oleh para penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok.
- e). **Berfungsi Transformatif:** Ajaran Agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya itu kadangkala mampu mengubah kesetaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya sebelumnya.

Dengan menerapkan fungsi keagamaan dalam pembangunan keluarga sejak dini dimasing-masing keluarga dibantu oleh para pemuka agama serta pemerintah maka diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, bermartabat dan mempunyai sikap yang toleran terhadap keberagaman yang ada di lingkup Kabupaten Murung Raya.

Untuk mewujudkan fungsi keagamaan dalam pembangunan keluarga bisa dilakukan di rumah bersama keluarga bisa juga dilakukan di tempat ibadah masing- masing pemeluk agama. Dalam tabel 2.52. berikut disampaikan jumlah persentase penduduk Murung Raya menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

Tabel 2.52. Persentase Penduduk Murung Raya Menurut Agama yang Dianut Tahun 2015 dan 2021

Tahun	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	lainnya	Jumlah
2015	69.273	16.293	5.450	13.244	4	1	100
2021	72.740	18.634	6.118	12.966	5	2	100

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2016 dan 2022

Dari data di atas tampak bahwa semua Agama yang diakui oleh Pemerintah ada penganutnya di Kabupaten Murung Raya. Dalam kurun waktu 5 tahun jumlah penganutnya ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan. Penganut Islam naik 5,0 %, Kristen Protestan naik 14,37 %, Katholik naik 12,26%, Hindu mengalami

penurunan 1,95 %. Naik turunnya jumlah penganut Agama bisa jadi karena adanya perpindahan dari agama yang satu ke agama yang lain secara sukarela tanpa ada paksaan, bisa juga karena faktor tambahan kelahiran atau perpindahan penduduk. Bertambahnya jumlah penganut agama mempunyai konsekuensi perlunya penambahan tempat ibadah untuk menampung kegiatan keagamaan.

Untuk mengakomodir semua kegiatan agama diperlukan rumah ibadah yang berfungsi sebagai tempat berinteraksi internal umat beragama sehingga bisa memupuk tumbuh suburnya nilai – nilai spiritual penganutnya serta semakin menjaga toleransi beragama di antara pemeluk agama yang berbeda. Berikut disampaikan jumlah rumah ibadah yang ada di Kabupaten Murung Raya seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.53. Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Murung Raya.

Tahun	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Balai Kaharingan	Vihara	Klenteng
2015	79	82	91	31	1	29	-	-
2021	87	105	104	32	1	51	-	-

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2016 dan 2022.

Dari data tabel 2.53. tampak bahwa rumah ibadah umat Islam masjid dan mushola, jumlahnya mengalami kenaikan dalam 6 tahun terakhir yaitu 8 buah masjid dan 23 buah mushola. Untuk Gereja Kristen Protestan jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 13 buah, sedangkan gereja Katolik ada penambahan jumlahnya yaitu sebanyak 1 buah. Untuk Balai Kaharingan jumlahnya bertambah 22 buah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Sedangkan untuk Vihara dan Klenteng masih belum ada pembangunan. Untuk melancarkan fungsi keagamaan masing-masing agama dibimbing oleh tokoh – tokoh agamanya seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.54. Tokoh-tokoh Agama di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 dan 2021.

Tahun	Islam	Kristen	Katholik	Hindu/ Kaharingan	Budha	Kong Hu Chu
2015	203	104	3	64	-	-
2018	87	104	3	64	-	-

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2016 dan 2019

Dari tabel 2.54. tampak bahwa masing – masing Agama sudah punya tokoh – tokoh yang membimbing para penganutnya agar menjadi manusia

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jumlah tokoh agama dari tahun 2015 sampai tahun 2018 untuk agama Islam, mengalami penurunan dan tokoh agama Kristen Protestan, Katholik dan Hindu/Kaharingan tetap, sementara tokoh agama Budha dan KongHuChu masih belum ada. Dengan demikian secara normatif fungsi keagamaan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya setidaknya memberikan izin pendirian rumah ibadah pada semua agama yang ada. Implementasi selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan sehari-hari di rumah masing-masing bersama keluarganya. Di samping itu diharapkan pemerintah terus bekerjasama dengan lembaga umat yang ada agar moderasi beragama bisa berjalan dengan baik sehingga sifat intoleransi, radikalisme bisa dihindari sehingga NKRI tetap tegak berdasarkan Pancasila, UUD 45 serta berBhineka Tunggal Ika.

2) Fungsi Sosial Budaya.

Yang dimaksud dengan fungsi sosial budaya adalah memberi kesempatan pada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan (pasal 7 ayat 2 huruf b).

Generasi baru yang akan menjadi pengendali di Kabupaten Murung Raya sudah sejak dini dibekali nilai nilai sosial budaya yang dijunjung tinggi oleh nenek moyang sehingga selalu diingatkan dengan pesan para leluhur “dimana bumi di pijak disana langit dijunjung”. Sikap ramah tamah yang menjadi ciri khas bangsa kita harus selalu diaplikasikan sehingga suasana teduh, ceria dan bahagia selalu mewarnai kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Perilaku yang sopan didapat dari kebiasaan sehari hari yang dicontoh dari keluarganya seperti: saling hormat menghormati, memberi salam sesuai kebiasaan keluarga, selalu ucapkan terima kasih bila menerima pemberian dari orang lain serta kebiasaan mengantre, minta izin bila jalan keluar rumah dan lain-lain. Kebiasaan baik yang dipelajari di rumah bisa pula dipraktikkan saat mengikuti kegiatan di luar rumah seperti di organisasi pemuda maupun organisasi sosial lainnya. Kebiasaan baik yang sudah tertanam di keluarga akan terus terbawa sampai ke jenjang persekolahan, tercermin dari sikap yang selalu menghormati guru, menyayangi teman dan selalu antre menunggu giliran

mengerjakan sesuatu. Demikianlah penerapan fungsi sosial budaya dalam pembangunan keluarga yang terus dikembangkan secara turun temurun sehingga menjadikan generasi yang berbudaya sesuai dengan budaya ketimuran.

Di samping pembelajaran pada keluarga implementasi dari fungsi sosial budaya ini tercermin dari pembelajaran di sekolah dalam bentuk pembelajaran Pancasila dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Di samping itu ada juga kegiatan ekstra kulikuler yang memberikan ketrampilan untuk mengembangkan bakat di bidang budaya seperti kesenian. Banyak organisasi pemuda yang mempunyai berbagai program yang bersentuhan dengan sosial budaya termasuk di dalamnya kesenian. Hampir semua organisasi pemuda mempunyai seksi Sosial Budaya dalam susunan organisasinya. Jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Murung Raya seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.55. Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Murung Raya tahun 2017

Nomor	Nama Organisasi	2017
1	KNPI	11
2	Gerakan Pemuda Dayak	1
3	Barisan Pemuda Pancasila	1
4	PSSI	1
5	PERBAKIN	1
6	Pemuda Katolik	1
7	Pramuka	1
8	Pemuda Ka'bah	1
9	Karang Taruna / Depsos	10
10	Remaja Masjid	1
11	Hafidz Al-Qur'an	1
12	Relawan Pemuda Gereja	1
13	Gerakan Angkatan Muda Kristen	1
14	Barisan Pemuda Adat Nusantara	1
15	KONI	1
16	Pemuda Muhammadiyah	1
17	PBVS	1
18	PERCASI	1
19	PBSI	1
20	Pemuda DAD	124
	Murung Raya	164

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya 2018.

Dari tabel 2.55. tampak bahwa ada sekitar 164 organisasi pemuda di Kabupaten Murung Raya. Organisasi Pemuda seperti Pramuka dan Karang

Taruna, kedua organisasi ini lebih menitikberatkan kegiatannya pada pembentukan mental yang tangguh untuk menjaga kebhinekaan yang ada di negara Indonesia. Organisasi pemuda yang lain seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia/KNPI, Barisan Pemuda Pancasila, Pemuda Ka'bah, Pemuda Katholik, Gerakan Angkatan Muda Kristen, Relawan Pemuda Gereja, Gerakan Pemuda Dayak, Barisan Pemuda Adat Nusantara, Pemuda DAD dan beberapa organisasi pemuda lainnya juga mendidik para anggotanya untuk menjadi Warga Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa, yang bisa mempersatukan keberagaman yang ada di masyarakat, sehingga semboyan NKRI harga mati senantiasa bergema disetiap acara yang diadakan oleh organisasi pemuda tersebut. Semua Organisasi pemuda di atas dipayungi oleh pemerintah sesuai tingkatannya, untuk tingkat pusat dipayungi oleh Pemerintah Pusat, organisasi pemuda tingkat provinsi dipayungi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan organisasi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota dipayungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lewat OPD pembinanya.

Agar pemuda sehat dan semangat dalam mewujudkan fungsi sosial budaya diperlukan sarana olah raga untuk menggembleng fisik agar dapat terus berkontribusi membina fungsi sosial budaya. Sarana olah raga yang ada di Kabupaten Murung Raya tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.56. Fasilitas Olah Raga di Kabupaten Murung Raya tahun 2015 dan 2018

Nomor	Fasilitas Olah Raga	2015	2018
01.	Gedung Olah raga / Sanggar Senam	2	2
02	Lapangan Volli	26	21
03	Lapangan Basket	5	4
04	Lapangan Sepak Bola	9	8
05	Lapangan Bulu Tangkis	13	14
06	Sirkuit Motor	1	1
07	Lapangan Futsal	1	3
08	Lapangan Tembak	1	1
09	Lapangan Tennis	2	2
	Jumlah	60	56

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2016 dan 2019

Dari data tabel 2.56. tampak bahwa dalam kurun 3 tahun terakhir tersedianya fasilitas olah raga semakin beragam disesuaikan dengan minat anggota masyarakat pada salah satu cabang olah raga. Bila diteliti lebih

detail tampak bahwa fasilitas olah raga lapangan voli jumlahnya terbanyak yaitu 26 buah tahun 2015 dan menurun menjadi 21 di tahun 2018. Seperti kita ketahui olah raga bola voli termasuk jenis olah raga yang tidak begitu mahal dan bisa dimainkan oleh banyak orang. Selain itu lapangan yang tersedia banyak di Murung Raya adalah Lapangan Sepak bola dan Lapangan Bulu Tangkis. Di sisi lain ada penambahan lapangan futsal pada tahun 2019, serta ketersediaan sirkuit motor dan lapangan tembak. Berkembangnya fasilitas olah raga ini mengindikasikan adanya usaha untuk menumbuhkembangkan budaya hidup sehat sebagai salah satu penunjang pembangunan keluarga.

3) Fungsi Cinta Kasih

Yang dimaksud dengan fungsi cinta kasih adalah memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir batin. (pasal 7 ayat 2 huruf c.). Sejak bayi dilahirkan sejak itu pula bayi mengenal kasih sayang. Perasaan disayangi sangat penting bagi seorang anak, karena kelak ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menyayangi pula. Hal ini menjadi modal bagi keluarga untuk menumbuhkan cinta kasih dalam kontek yang lebih luas sehingga mampu meminimalisir munculnya bibit permusuhan dan anarkisme dalam masyarakat.

Fungsi cinta kasih untuk menguatkan keharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Bukan hanya antara suami-istri tetapi juga antara ayah dan anak, ibu dan anak, serta antara anak dengan anak. Apabila semua anggota keluarga sudah menyadari pentingnya keharmonisan dalam keluarga sehingga permasalahan yang timbul bisa diatasi dengan mudah, sehingga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga yang mempunyai efek pada perceraian dan berurusan dengan pihak berwajib karena ada masalah pidana.

Sejalan dengan fungsi cinta kasih dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Murung Raya, masih ada hal-hal yang menghambat pelaksanaan fungsi cinta kasih seperti adanya perkawinan dan perceraian dari tahun ke tahun. Adanya perkawinan merupakan bukti ketulusan seseorang untuk membentuk rumah tangga baru sebagai bukti

tertanamnya fungsi cinta kasih dalam keluarga dan masyarakat. Hal yang menarik dari data yang ada bahwa angka perkawinan selama masa pandemic covid 19 meningkat di Kabupaten Murung Raya. Pada tahun 2018 jumlah perkawinan adalah 4.827 pasangan meningkat menjadi 7.133 pasangan (sebesar 47,8%) dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 9.858 pasangan atau mengalami peningkatan sebesar 38,20%. Yang menjadi entri point disini adalah masyarakat perlu menghindari pernikahan dini mengingat di kabupaten ini angka pernikahan dini cukup tinggi. Menurut DisdaldukKBP3A penyebab tingginya pernikahan dini di Kabupaten Murung Raya antara lain: budaya, lingkungan, ekonomi serta tingkat pendidikan yang masih relative rendah.

Dilain pihak, angka perceraian di Kabupaten Murung Raya masih fluktuatif. Data angka perceraian di Kabupaten Murung Raya menurun dari tahun 2018 sebesar 2,34% menjadi 1,29% di tahun 2020. Data tentang perceraian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.57. Angka Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 - 2021

Nomor	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.	Perkawinan	47.028	4.383	4.383	4.827	7.133	9.858	9.858
02	Perceraian	37	36	88	113	64	127	53

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, 2022

Perceraian merupakan hal yang sebaliknya dari perkawinan, yang sebenarnya perlu dihindari oleh anggota masyarakat. Berbagai alasan yang sering menjadi alasan untuk bercerai mulai dari masalah ekonomi, perselisihan antara suami isteri karena adanya pihak ketiga, serta belum siapnya mental keluarga untuk hidup bersama sebagai suami isteri kerana kawin di usia muda. Terkait dengan perceraian, ada 2 istilah yang diperoleh dalam data BPS yaitu Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai. Dalam gugatan cearai, ada suatu sengketa antara 2 pihak atau konflik yang harus diselesaikan atau diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan dalam permohonan cerai, masalah yang diajukan bersifat sepihak saja. Hakim

mengeluarkan suatu penetapan yang disebut dengan keputusan declatoir dan keputusan hakim mengikat terhadap semua orang.

4) Fungsi Perlindungan

Yang dimaksud dengan fungsi perlindungan adalah menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga (Pasal 7 ayat 2 huruf d). Keluarga diharapkan mampu membuat anggotanya merasa aman dan tenteram. Seburuk apapun konflik yang terjadi dalam keluarga hindari terjadinya tindak kekerasan verbal maupun fisik, diskriminasi dan pemaksaan kehendak. Orang tua hendaknya selalu mengingatkan kepada anak-anaknya apa yang boleh dan tak boleh dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan selalu terjaga. Benda-benda yang membahayakan keselamatan anak-anak terutama balita harus jauh dari jangkauan seperti pisau dan benda tajam lainnya, barang pecah belah, korek api, obat nyamuk dan lain sebagainya. Fungsi perlindungan diluar rumah juga harus terus dipelihara seperti keamanan lingkungan sekitar rumah, maupun RT /RW dengan menggiatkan system keamanan lingkungan. Dalam kontek yang lebih luas fungsi perlindungan juga dilakukan oleh aparatur pemerintah seperti oleh Pihak Kepolisian.

Polisi yang bertugas di Kabupaten Murung Raya berjumlah 282 orang tahun 2017 dan turun sedikit menjadi 249 orang tahun 2019 yang harus memberikan perlindungan lebih dari 111.500 jiwa penduduk. Rincian jumlah personil kepolisian per kecamatan di kabupaten Murung Raya seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.58. Jumlah Personil Kepolisian Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 - 2019

No	Kecamatan	2017	2018	2019
01	Polsek Murung Raya	175	172	154
02	Polsek Murung	28	25	22
03	Polsek Tanah Siang	21	20	20
04	Polsek Permata Intan	13	15	14

05	Polsek Sumber Barito	16	15	14
06	Polsek Laung Tuhup	20	20	19
07	Polsek Subsektor Tanah Siang Selatan	9	7	6
	Murung Raya	282	274	249

Sumber: BPS, Murung Raya Dalam Angka 2017 – 2021

Dari tabel 2.58. di atas nampak bahwa jumlah personil kepolisian semakin menurun dari tahun ke tahun. Walaupun mengalami penurunan secara jumlah namun dari segi rasio dengan jumlah penduduk masih dikatakan ideal. Secara umum nilai ideal rasio polisi dengan masyarakat adalah 1:700 artinya satu orang polisi mengawasi 700 orang anggota masyarakat. Kalau kita melihat jumlah penduduk Murung Raya pada tahun 2021 sebesar 111.500 jiwa maka jumlah ideal personil kepolisian di Murung Raya adalah sebesar 159 personil. Saat ini jumlah anggota kepolisian sebanyak 249 personil yang menunjukkan jumlah yang masih sangat mencukupi mengingat wilayah kabupaten Murung Raya sangat luas.

5) Fungsi Reproduksi

Yang dimaksud dengan fungsi reproduksi adalah melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir batin. (pasal 7 ayat 2 huruf e). Fungsi Reproduksi, merupakan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan keluarga karena menjalankan fungsi ini sebagai penerus keluarga dengan generasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan fungsi reproduksi tidak hanya dalam konteks hubungan suami istri tetapi menyangkut banyak hal seperti menjaga kesehatan bayi dalam kandungan dengan memeriksakan secara rutin ke pusat-pusat kesehatan sehingga pada saat melahirkan tidak mengalami hambatan. Dengan demikian yang paling bertanggung jawab terhadap implementasi fungsi reproduksi adalah suami istri itu sendiri, kemudian berkembang pada keikutsertaan keluarga dekat seperti orang tua, saudara, untuk menjaga agar bayi dalam kandungan tidak ada masalah.

Tak kalah pentingnya adalah peran pemerintah daerah dalam hal ini para pemangku kepentingan yang membidangi kesehatan ibu dan anak menjadi ujung tombak dalam membantu kesehatan reproduksi. Peran Posyandu yang merupakan organisasi tingkat rukun tetangga yang dikelola oleh, untuk dan dari masyarakat sebagai mitra pemerintah bisa menjembatani kepentingan keluarga dengan pemerintah lewat para kader posyandu yang terkait dengan reproduksi khususnya kesehatan ibu dan anak. Berjalannya semua kegiatan yang membantu reproduksi diharapkan nantinya akan lahir generasi yang sehat baik fisik maupun mentalnya. Untuk bisa menjaga fungsi reproduksi dengan baik harus didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengangkat tenaga kesehatan serta mendistribusikan keseluruh wilayah Kecamatan yang ada fasilitas kesehatannya, dengan demikian masyarakat luas bisa mengaksesnya sehingga kelangsungan reproduksi bisa berjalan sesuai harapan. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Murung Raya tahun 2020 seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.59. Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021

Nomor	Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli gizi
01	Permata Intan	1	9	8	1	1
02	Sungai Babuat	1	7	6	-	1
03	Murung	5	36	36	3	2
04	Laung Tuhup	2	26	18	2	3
05	Barito Tuhup Raya	1	8	7	1	1
06	Tanah Siang	3	29	28	1	1
07	Tanah Siang Selatan	1	15	11	1	1
08	Sumber Barito	1	7	7	-	1
09	Seribu Riam	1	8	4	1	1
10	Uut Murung	1	6	4	1	1
	Murung Raya	17	151	129	11	13

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2022

Dari data tabel 2.59. nampak bahwa tenaga kesehatan sudah tersebar di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Pada tahun 2021, semua kecamatan memiliki dokter dengan jumlah beragam,

namun tidak lebih dari 5 orang tenaga dokter. Jumlah bidan sebagai ujung tombak bidang reproduksi sudah tersebar di seluruh Kecamatan dengan jumlah bervariasi, yang paling sedikit ada di Kecamatan Seribu Riam dan Uut Murung masing-masing sebanyak 4 orang dan yang terbanyak ada di Kecamatan Murung sebanyak 36 orang. Untuk tenaga perawat sudah tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah yang bervariasi, paling sedikit ada di Kecamatan Uut Murung sebanyak 6 orang sedangkan yang terbanyak ada di Kecamatan Murung sebanyak 36 orang. Tenaga Farmasi juga sudah tersebar merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya dengan jumlah yang bervariasi, namun ada kecamatan yang tidak memiliki tenaga farmasi yaitu Kecamatan Sungai Babuat dan Sumber Barito. Tenaga gizi juga tersebar merata di setiap kecamatan yaitu masing-masing memiliki 1 sampai 3 orang tenaga gizi.

Dari segi jumlah tenaga Kesehatan maka jumlah tenaga bidan dapat dikatakan cukup memadai. Namun dari segi pelayanan saat melahirkan maka jumlah persalinan oleh tenaga Kesehatan semakin berkurang, dan uniknya lagi jumlah dukun bayi, baik yang bermitra maupun yang tidak bermitra cukup tinggi. Hal ini yang perlu dilakukan perbaikan yaitu dengan dengan jalan melatih para dukun bersalin menjadi bermitra dengan para bidan sehingga dapat menekan angka kematian bayi di Kabupaten Murung Raya yang tergolong cukup tinggi bila dibandingkan dengan angka kematian bayi di propinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.60. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Dukun di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 -2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Bayi Diberi ASI Eksklusif	90,24	94,07	94,07	92,44	92,74	90,18
2.	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	69,78	24,71	27,0	33,66	42,28	27,52
3.	Dukun Bayi Bermitra	224	190	203	186	281	223
4.	Dukun Bayi Tak Bermitra	318	80	223	44	261	31

Sumber: Murung raya Dalam Angka 2017 - 2022

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Pelayanan kesehatan ibu bersalin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten menolong persalinan. Cakupan

pertolongan persalinan di Kabupaten Miring Raya tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.60. Data menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2021 terus menurun dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Secara umum persentase capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan selama 5 tahun terakhir berada di 27,52 – 69,78%. Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang menurun mungkin saja sebagai salah satu penyebab angka kematian bayi yang tinggi bayi di Kabupaten Murung Raya.

Indikator lain yang berhubungan dengan fungsi reproduksi adalah jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR yang dirujuk serta bayi gizi buruk yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.

Nomor	Kecamatan	Bayi Lahir	BBLR/ LBW		Gizi Buruk
			Jumlah	Dirujuk	
01	Permata Intan	168	1		20
02	Sungai Babuat	55	1		20
03	Murung	813	24		59
04	Laung Tuhup	355	2		73
05	Barito Tuhup Raya	101	2		24
06	Tanah Siang	147	1		33
07	Tanah Siang Selatan	103	3		24
08	Sumber Barito	152	-		21
09	Seribu Riam	82	-		32
10	Uut Murung	37	1		3
	Murung Raya	2013	35		309

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2022

Dari tabel 2.61. tampak bahwa masalah reproduksi yang masih terjadi adalah masih adanya kasus bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Kasus BBLR tertinggi terdapat di wilayah kecamatan Murung (4,78%). Artinya adalah pada daerah tersebut dari 100 bayi yang

lahir terdapat 5 bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah. BBLR dapat disebabkan oleh kelahiran premature (kelahiran sebelum usia gestasi 37 minggu) atau karena bayi yang beratnya kurang dari berat yang semestinya atau kecil masa kehamilan. BBLR dapat digunakan untuk mengukur status gizi di suatu daerah. Adanya BBLR karena disebabkan kekurangan gizi pada masa kehamilan dan akan mempunyai resiko tinggi terhadap kematian pada umur yang sangat dini atau lebih lanjut cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan di bawah normal. Berbagai studi mengungkapkan bahwa anak yang dilahirkan dengan BBLR mengalami gangguan fungsi kognitif dan kecerdasan intelektual pada masa usia sekolah sehingga mengalami kesulitan belajar. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan gizi pada masa kehamilan dan/atau janin merupakan modal dasar bagi tumbuh kembang anak pada usia selanjutnya.

Hal yang tak kalah menariknya terkait dengan upaya peningkatan kesehatan reproduksi adalah peningkatan kekebalan tubuh bayi melalui imunisasi. Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yaitu virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri /virus tersebut telah dimodifikasi.

Tabel 2.62. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi di Kabupaten Murung Raya Tahun 2020

Jenis Imunisasi	Persentase (%)
BCG	78,77
DPT	74,6
Campak	60,05
Polio	81,21
Hepatitis B	70,42

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Murung Raya, 2021

Dari tabel 2.62. di atas tampak bahwa imunisasi yang diberikan sudah lengkap sesuai dengan imunisasi wajib yang harus diberikan kepada Balita, hanya persentasenya masih ada yang rendah. Secara umum pencapaian imunisasinya berkisar antara 60,05 % hingga 81,21%, kondisi ini sudah barang tentu perlu mendapat perhatian semua pihak karena

kesehatan balita merupakan modal awal peningkatan sumberdaya manusia yang akan membangun Kabupaten Murung Raya di masa yang akan datang.

Dari awal pembahasan fungsi reproduksi dalam pembangunan keluarga yang dimulai dari ketersediaan fasilitas dan personil kesehatan, penolong persalinan, keadaan bayi BBLR hingga pemberian imunisasi menunjukkan bahwa semangat mewujudkan fungsi reproduksi dalam pembangunan keluarga sudah cukup baik hanya perlu penajaman perbaikan pada beberapa hal yaitu mengurangi angka kematian baryi dengan meningkatkan peran tenaga Kesehatan dalam menolong persalinan, serta mengajak para dukun bayi agar bermitra dengan nakes yang ditunjuk oleh pemerintah, penurunan angka BBLR dengan pemberian gizi kepada ibu Hamil, serta peningkatan tenaga kesehatan terutama penambahan tenaga dokter di beberapa kecamatan yang masih kurang tenaga dokternya sehingga rasio dokter dan penduduk menjadi terpenuhi.

6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan fungsi sosialisasi dan pendidikan adalah memberikan peran pada keluarga untuk mengasuh, merawat dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangan agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan. (pasal 7 ayat 2 huruf f)

Fungsi sosialisasi dan pendidikan yang ideal adalah memberikan kesempatan pada para keluarga untuk membiasakan pada anaknya bisa bersosialisasi terutama pada lingkungan terkecil yaitu keluarga. Tahap berikutnya adalah bersosialisasi pada lingkungan tempat tinggal sehingga bisa saling mengenal dan saling menjaga nama baik dan keamanan lingkungan. Jangan sampai anak yang sedang mengalami perkembangan hanya mengurung diri didalam kamar sehingga tidak tahu dan tak bisa bergaul dengan para tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari tetangga adalah seperti saudara yang paling dekat. Setiap mengalami suka maupun duka maka tetanggalah yang paling utama yang dimintai bantuan, karena saudara kandung yang jauh tidak mudah dimintai bantuan dalam waktu yang singkat. Semakin besar anak sudah barang tentu sosialisasinya bisa lebih luas lagi ditingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten,

propinsi bahkan tingkat nasional maupun internasional melalui kegiatan formal maupun kegiatan non formal. Di samping mengajarkan anak untuk bersosialisasi juga melekat tugas orang tua dalam bidang pendidikan. Perkembangan zaman yang begitu pesat dengan teknologi era digitalisasi 4.0 yang semakin maju maka masalah pendidikan tidak bisa diserahkan hanya pada sekolah atau guru disekolah saja, karena harus ada kolaborasi antara keluarga dan sekolah untuk ikut mendidik anak agar kualitas pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman. Penyediaan fasilitas pembelajaran dan menjamin suasana belajar yang menyenangkan disamping menyiapkan biaya pendidikan adalah merupakan tugas keluarga.

Diluar rumah Posyandu adalah tempat praktis untuk sosialisasi dan mendapatkan tambahan pengetahuan praktis untuk tumbuh kembang anak sesuai dengan norma-norma kesehatan balita. Posyandu adalah wadah kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat berperan bukan hanya berhubungan dengan bayi saja tapi juga menyangkut ibu hamil, menyusui dan pasangan usia subur, bahkan saat ini sudah muncul posyandu untuk lansia. Berikut tabel Posyandu balita yang ada menurut kecamatan di Kabupaten Murung Raya.

Tabel 2.63. Jumlah Posyandu dan Polindes Balita di Kabupaten Murung Raya, menurut Kecamatan tahun 2019 dan 2020.

Nomor	Kecamatan	Posyandu		Polindes	
		2019	2020	2019	2020
01	Permata Intan	12	15	0	0
02	Sungai Babuat	7	7	0	0
03	Murung	28	26	2	0
04	Laung Tuhup	37	38	0	0
05	Barito Tuhup Raya	14	15	0	0
06	Tanah Siang	27	48	0	0
07	Tanah Siang Selatan	12	12	0	0
08	Sumber Barito	10	10	0	0
09	Seribu Riam	7	9	0	0
10	Uut Murung	6	6	0	0
	Murung Raya	160	186	2	0

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel 2.63. di atas tampak bahwa semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya sudah memiliki Posyandu balita dengan jumlah yang berbeda sesuai jumlah penduduknya. Bila kita cermati jumlah Posyandu Balita tahun 2019 dan 2020 ada yang tetap jumlahnya, ada yang bertambah dan ada pula yang berkurang jumlahnya. Kecamatan yang tetap jumlah Posyandu Balitanya sebanyak 4 Kecamatan yaitu kecamatan Sungai Babuat, tanah Siang Selatan, Sumber Barito dan Uut Murung. Posyandu yang bertambah jumlah Posyandu Balitanya sebanyak 5 Kecamatan yaitu Permata Intan, Laung Tuhup, Barito Tuhup Raya dan Seribu Riam, sedangkan yang berkurang jumlah Posyandu Balitanya sebanyak 1 kecamatan yaitu di kecamatan Murung. Polindes adalah kepanjangan dari pondok bersalin desa, adalah salah satu bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang tempat dan lokasinya berada di desa. Berdasarkan data yang ada maka keberadaan Polindes tahun 2020 sudah tidak ada lagi di daerah kecamatan-kecamatan dalam lingkup Kabupaten Murung Raya (Tabel 2.62.).

7) Fungsi Ekonomi

Yang dimaksud dengan fungsi ekonomi adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (pasal 7 ayat 2 huruf g). Kondisi ekonomi sebuah keluarga biasanya mempengaruhi keharmonisan keluarga, oleh karena itu mengajarkan anak untuk berhemat dan menumbuhkan jiwa wira usaha akan membuat mereka kelak dapat cerdas secara finansial.

Kemajuan dibidang ekonomi sangat besar pengaruhnya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, yang meliputi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan/perumahan), kebutuhan sekunder dan selanjutnya kebutuhan tersier. Secara sederhana kemajuan perekonomian bisa dilihat dari angka kemiskinan yang dialami oleh keluarga. Berbicara kemiskinan merupakan isu sentral yang dihadapi oleh semua penduduk dari waktu ke waktu, seperti tidak ada habis-habisnya karena banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Kategori miskin juga sangat beragam sesuai definisi dan ketentuan yang berlaku disuatu daerah.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah salah satu indikatornya adalah keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Semakin sedikit penduduk yang dikategorikan miskin maka semakin maju ekonomi keluarga tersebut sehingga landasan menuju keluarga yang sejahtera semakin nyata. Tabel berikut memaparkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Murung Raya seperti tabel berikut:

Tabel 2.64. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase
2015	378.062	6,76	6,57
2016	402.682	7,20	6,32
2017	421.903	6,75	5,88
2018	442.639	7,39	6,28
2019	462.334	7,21	6,00
2020	492.693	7,18	5,85
2021	510.939	7,31	6,15

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka Tahun 2022

Dari tabel 2.64. di atas tampak perhitungan garis kemiskinan yang dinilai dengan rupiah terus mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga barang dan inflasi, semula garis kemiskinan tahun 2015 setara dengan Rp. 378.062, menjadi Rp. 402.682 di tahun 2016. Angka garis kemiskinan terus meningkat sampai tahun 2019 setara dengan Rp. 462 334; di tahun 2020 meningkat lagi setara dengan Rp. 492.693, dan meningkat lagi di tahun 2021 setara dengan Rp. 510.939. Persentase kenaikan garis kemiskinan dalam 6 tahun terakhir rata-rata setiap tahunnya mencapai 5,85%. Di sisi lain jumlah penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya terus mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat pada tahun 2021. Data menunjukkan tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 6.760 orang tahun 2015 meningkat menjadi 7.310 orang ditahun 2021. Secara persentase jumlah penduduk miskin menurun dari 6,57 % tahun 2015 menjadi 6,15 % tahun 2021. Tabel 2.47. juga memperlihatkan sudah ada 93,85 % penduduk tahun 2021 yang melewati garis kemiskinan Rp. 510.939, sedangkan tahun 2015 jumlah penduduk yang melewati garis kemiskinan Rp. 378.062 berjumlah 93,43

%. Diperlukan waktu 6 tahun baru bisa menurunkan kemiskinan sebesar 0,42 %, artinya setiap tahun turunnya angka kemiskinan sebesar 0,07 %.

Untuk meringankan beban penduduk miskin dan hampir miskin pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya memberikan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan (PKH) bagi penduduk penyandang masalah sosial seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.65. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021

No	Kecamatan	Bantuan Pangan Non Tunai	Program Keluarga Harapan (PKH)
01	Permata Intan	467	396
02	Sungai Babuat	192	171
03	Murung	604	348
04	Laung Tuhup	449	300
05	Barito Tuhup Raya	125	92
06	Tanah Siang	478	331
07	Tanah Siang Selatan	122	79
08	Sumber Barito	169	191
09	Seribu Riam	95	80
10	Uut Murung	29	35
	Murung Raya	2.730	2.023

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka Tahun 2022

Dari tabel 2.65. tampak bahwa jumlah keluarga yang mendapat bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2021 sebanyak 2.730 keluarga. Bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada masyarakat berupa beras, telur, ayam, daging hingga buah. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021 sebanyak 2.023 keluarga.

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Jumlah bantuan PKH per orang tergantung pada kondisi keluarga. PKH untuk keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp. 900 ribu per tahun,

anak SMP 1,5 juta dan anak SMA Rp. 2 juta per tahun. Nampaknya tahun 2020 dan 2021 pada masa pandemic covid-19 merupakan tahun yang sangat berat bagi keluarga sehingga pemerintah daerah banyak membantu kebutuhan pangan penduduk.

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Yang dimaksud dengan fungsi pembinaan lingkungan adalah menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. (pasal 7 ayat 2 huruf h). Gaya hidup ramah lingkungan dapat terwujud jika ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Kebiasaan peduli dengan lingkungan seperti tetangga dan masyarakat secara umum. Tanamkan cinta lingkungan, tidak boros listrik, air bersih, makanan, dan membiasakan membuang sampah pada tempatnya sejak dini, karena dari alamlah kita bisa hidup.

Salah satu contoh pembinaan lingkungan adalah fungsi pembinaan lingkungan dalam pembangunan keluarga adalah penggunaan tempat buang air besar dalam kehidupan sehari-hari. Karena tempat buang air besar (WC), penting untuk sanitasi juga mempengaruhi rasa nyaman pada lingkungan karena tidak ada bau yang mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Tabel berikut menyajikan persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas buang air besar di Kabupaten Murung Raya sebagai berikut:

Tabel 2.66. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 – 2021

Fasilitas Buang Air Besar	2019	2020	2021
Sendiri	62,6	67,27	85,98
Tempat pembuangan tinja menggunakan tangki / SPAL	41,7	41,14	40,87
Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Keluarga Murung Raya, 2021

Dari tabel 2.66. di atas tampak bahwa sebagian besar penduduk buang air besar ditempat sendiri (85,98%) pada tahun 2021, sebagian kecil

ada yang menggunakan tempat buang air besar secara bersama-sama dan ada yang tak memiliki tempat buang air besar. Kesadaran buang air besar pada tempatnya mencerminkan penerapan fungsi pembinaan lingkungan sudah berjalan baik.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu Kesehatan lingkungan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah bisa berupa pipa ataupun selainnya yang dipergunakan untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan. Data menunjukkan bahwa tempat pembuangan tinja menggunakan tangki di kabupaten Murung Raya sudah mencapai 40,87%.

Hal lain yang perlu juga mendapat perhatian pada pelaksanaan fungsi pembinaan lingkungan adalah masalah air minum. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia untuk keperluan minum, masak, mandi maupun cuci. Pada prinsipnya air minum layak adalah fasilitas air minum yang dilindungi dari kontaminasi luar khususnya kontaminasi kotoran. Berikut ditampilkan tabel sumber air minum penduduk Kabupaten Murung Raya 2019-2021.:

Tabel 2.67. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2021

No.	Sumber Air Minum	2019	2020	2021
01	Air Kemasan Bermerk	15,07	19,55	17,28
02	Leding	11,17	10,37	6,96
03	Sumur Bor	7,09	3,7	5,57
04	Sumur Terlindung	3,94	5,49	2,45
05	Sumur Tidak Terlindung	0,95	5,15	0,25
06	Mata Air Terlindung / Tak Terlindung	21,74	28,43	43,1
07	Air Permukaan (sungai,danau)	39,91	26,81	23,89
08	Air Hujan	0,16	0,27	15,36
09	Lainnya	0	0,23	0,51
	Murung Raya	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Murung Raya Dalam Angka Tahun 2022

Dari tabel 2.67. di atas tampak bahwa tahun 2019 sebanyak 37,27 % keluarga di Murung Raya sudah memanfaatkan air minum layak, sedangkan yang belum memanfaatkan air minum layak sebanyak 62,76 %, karena sumber air minumnya dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung dan sumber air permukaan yang diambil langsung dari sungai, kolam, danau, waduk atau saluran irigasi maupun dari air hujan. Kondisi yang belum membaik pada tahun 2021 dimana keluarga yang menggunakan air minum layak sebanyak 32,26 % sedangkan yang memanfaatkan sumber air minum tak layak sebanyak 67,74%. Terkait dengan sumber air yang digunakan oleh penduduk maka pemerintah perlu lebih memperhatikan penyediaan air bersih bagi penduduk. Mengingat masalah penyakit terbesar yang sering ditemui di Kabupaten Murung Raya adalah penyakit diare. Harapan ke depan bahwa akan semakin bertambah jumlah penduduk yang memanfaatkan air minum yang layak, sehingga Kesehatan masyarakat lebih terjamin dan sudah barang tentu menjadi tolak ukur perbaikan kesehatan masyarakat sehingga motto “Tira Tangka Balang” masyarakat Murung Raya bisa terwujud.

2.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

2.4.1. Pendahuluan

Merujuk pada judul pilar 4 dari GDPK diatas ada dua hal penting yang dibahas yaitu penataan persebaran penduduk disatu pihak dan mobilitas penduduk dipihak lain. Kedua hal ini sebenarnya berkaitan satu sama lain dimana persebaran penduduk tidak merata karena mobilitas penduduk yang tidak lancar. Semakin lancar mobilitas penduduk akan semakin merata persebaran penduduknya. Persebaran penduduk juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi terutama ketersediaan lapangan kerja disuatu tempat. Daerah yang mempunyai potensi ekonomi pasti banyak jadi daerah tujuan migrasi penduduk. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan infrastruktur seperti jalan darat, sungai/laut dan udara yang memadai.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menata persebaran penduduk dan memperlancar mobilitas penduduk maka dikeluarkanlah UU no 52 tahun 2009 tentang, Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 33.1 yang berbunyi: pengarahannya mobilitas

penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Selanjutnya Pasal 16 A. PP no 57 tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan atau non permanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam Kabupaten/Kota, mobilitas penduduk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dan mobilitas penduduk antar Kabupaten/Kota antar Provinsi. Pasal 16 B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah. Pasal 16 J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah Provinsi mengumpulkan dan menganalisis data mobilitas dan persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha, dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan.

Untuk mencermati mobilitas internal ada beberapa aspek perlu diperhatikan, antara lain: mobilitas permanen dan non permanen, mobilitas kedaerah penyangga dan kepusat pertumbuhan ekonomi baru, penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah, kebijakan urbanisasi, serta penyebaran penduduk kedaerah perbatasan antar Negara, daerah tertinggal, dan pulau kecil terluar. Selanjutnya pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan menggunakan data dan informasi serta persebaran penduduk yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah,(pasal 34:1) disamping juga pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan untuk melakukan mobilitas kedaerah tujuan sesuai kemampuan yang dimilikinya (UU no 52 tahun 2009 pasal 36:2)

Ketimpangan pemerataan penduduk di Indonesia sudah dialami sejak zaman penjajahan Belanda dulu dimana sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa, sedangkan pulau –pulau lainnya masih jarang penduduknya. Untuk pertama kalinya pemerintah kolonial Belanda mengadakan sensus penduduk tahun 1930, hasilnya 67,33 % penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa, sisanya 37,67 % diluar Pulau Jawa. Sampai tahun 2020 Pemerintah Indonesia telah mengadakan sensus penduduk sebanyak 7 kali dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.68. Persentase Persebaran Penduduk Jawa dan Luar Jawa 1930-2020

No	Tahun	Jawa	Luar Jawa	Jumlah
1	1930	67,33	32,67	100
2	1961	64,49	35,51	100
3	1971	63,82	36,18	100
4	1980	61,88	38,12	100
5	1990	61,35	38,65	100
6	2000	58,83	41,17	100
7	2010	59,23	40,77	100
8	2020	55,94	44,06	100

Sumber data: BPS

Tabel 2.68. Hasil sensus penduduk tahun 1930 memperlihatkan jumlah penduduk yang bermukim di Pulau Jawa 67 % lebih , bila ada 100 orang Indonesia berkumpul maka 67 orangnya bermukim di Pulau Jawa, sisanya tersebar di Pulau-Pulau lainnya di Indonesia.

Setelah kemerdekaan kembali Pemerintah mengadakan Sensus Penduduk tahun 1961, hasilnya yang bermukim di Pulau Jawa 64 % lebih sisanya tersebar di Pulau – Pulau lainnya. Ada penurunan sekitar 3 % porsi penduduk yang bermukim di Pulau Jawa , sebaliknya diluar Pulau Jawa ada kenaikan porsinya sebesar 3% dari sekitar 32 % menjadi 35 %. Sepuluh tahun kemudian pemerintah kembali melaksanakan SP hasilnya hampir 64 % penduduk bermukim di Pulau Jawa sisanya sekitar 34 % bermukim di Luar Pulau Jawa. Ada penurunan kurang dari 1 % penduduk yang bermukim di Pulau Jawa dalam kurun waktu 10 tahun.

Tahun 1980 pemerintah kembali mengadakan sensus dengan hasil sekitar 62 % penduduk bermukim di Pulau Jawa, sisanya sekitar 38 % bermukim di luar Pulau Jawa. Ada perubahan porsi penduduk yang bermukim di Jawa maupun luar Pulau Jawa sekitar 2 %. Sepuluh tahun kemudian/1990 pemerintah kembali melaksanakan hasilnya terjadi penurunan porsi penduduk yang bermukim di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa sekitar 0,5 % saja.

Tahun 2000 pemerintah kembali menyelenggarakan Sensus hasilnya terjadi perubahan porsi penduduk yang bermukim di Pulau Jawa sekitar 2,5 % dari sekitar 61 % menjadi sekitar sekitar 59 %, sebaliknya penduduk yang bermukim diluar Pulau Jawa meningkat sekitar 2,5 % dari sekitar 38 % menjadi 41 %. Hasil Sensus penduduk tahun 2010 porsi penduduk yang

bermukim di Pulau Jawa terjadi perubahan sekitar 0,5 % saja. Perubahan yang cukup besar terjadi pada sensus penduduk tahun 2020 persinya yang tinggal di Pulau Jawa mencapai 3 % lebih dari 59,23% menjadi 55,94% dan yang bermukim di luar Pulau Jawa dari 40,77% menjadi 44,06 %.

Kesimpulannya terus terjadi perubahan porsi penduduk yang bermukim di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa setiap diadakan Sensus Penduduk dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ketidakmerataan persebaran penduduk masih terjadi di Indonesia lebih dari 50 % penduduk bermukim di Pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 7 %, sisanya tersebar di pulau-pulau besar dan kepulauan yang ada di Indonesia dengan luas wilayah sekitar 93 %.

Lebih rinci lagi persebaran penduduk Indonesia masih sangat timpang sesuai hasil SP 2020 yang bermukim di Pulau – Pulau besar dan kepulauan lainya yang terbentang dari Sabang hingga Merauke seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.69. Jumlah dan Persentase Persebaran Penduduk Indonesia tahun 2020 menurut Pulau-Pulau

Pulau	Jumlah	%
Jawa	151,6	56,10
Sumatra	58,6	21,68
Sulawesi	19,9	7,36
Kalimantan	16,5	6,15
Bali dan Nusa Tenggara	15,0	5,54
Maluku dan Papua	8,6	3,17
Indonesia	270,2	100,00

Sumber Data: BPS

Hasil SP 2020 pada tabel 2.69. menunjukkan bahwa separuh lebih penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa, urutan kedua ada di Pulau Sumatra lebih dari 21 % diikuti oleh Sulawesi dihuni oleh sekitar 7 %, Kemudian Kalimantan dihuni oleh sekitar 6 b% penduduk, diikuti oleh Bali dab Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dihuni sekitar 5 % penduduk dan akhirnya Maluku dan Papua dihuni oleh sekitar 3 %

penduduk. Kesimpulannya diluar Pulau Jawa juga terjadi ketimpangan persebaran penduduk.

Kajian lebih jauh bisa dilihat bagaimana persebaran penduduk yang menghuni Pulau Kalimantan dengan luas 4 kali luas Pulau Jawa seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.70. Penduduk Pulau Kalimantan, Menurut Provinsi 2020.

Provinsi	Jumlah	%
Kalimantan Barat	5.414.390	32,7
Kalimantan Tengah	2.669.969	16,5
Kalimantan Selatan	4.073.584	24,8
Kalimantan Timur	3.766.039	22,65
Kalimantan Utara	701.814	4,22
Kalimantan	16. 625.796	100.,00

Sumber data: BPS

Tabel 2.70. memperlihatkan kan jumlah penduduk yang menghuni Pulau Kalimantan 16. 6 juta jiwa, lebih dari 30 % menghuni Provinsi Kalimantan Barat, diurutan kedua hampir 25 % jumlah nya, diikuti oleh Kalimantan Timur dihuni lebih dari 22 %, Kalimantan Tengah dihuni oleh lebih dari 16 % penduduk dan akhirnya Kalimantan Utata merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur dihuni oleh 700 an ribu orang.

Banyak usaha yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pemeratakan persebaran penduduk seperti program Transmigrasi, pembangunan infrastruktur yang memudahkan mobilitas penduduk. Yang paling fenomenal adalah pemekaran Kabupaten yang semula 5 Kabupaten/kota menjadi 14 Kabupaten /Kota sehingga pusat-pusat pembangunan lebih merata. Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Timur dimekarkan menjadi Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Utara dimenkarkan menjadi Kabupaten Murung Raya Pusat-pusat pembangunan yang semula berjumlah lima (5) kota berkembang menjadi empat belas (14) kota

sehingga mobilitas penduduk semakin banyak pilihannya seiring dengan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana diberbagai bidang.

Distribusi penduduk yang menghuni provinsi Kalimantan Tengah jumlahnya juga tidak merata seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.71. Jumlah dan Persentase Penduduk Kalimantan Tengah, menurut Kabupaten 2020 (ribuan)

Kabupaten	Jumlah	Persentase	Kepadatan
Kotawaringin Barat	270,4	10,13	25
Kotawaringin Timur	428,9	16,06	26
Kapuas	410,4	15,37	27
Barito Selatan	131,1	4,91	15
Barito Utara	154,8	5,80	19
Sukamara	63,5	2,38	17
Lamandau	97,6	3,66	15
Seruyan	162,9	6,10	10
Katingan	162,2	6,08	9
Pulang Pisau	134,5	4,04	15
Gunung Mas	135,4	5,07	13
Barito Timur	113,2	4,24	30
Murung Raya	111,5	4,18	5
Palangka Raya	293,5	10,99	122
Kalimantan Tengah	2.670,0	100,00	17

Sumber data: Kalimantan Tengah Dalam Angka

Tabel 2.71. memperlihatkan bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Kotawaringin Timur 428.9 ribu /16,06 % dan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kabupaten Sukamara berjumlah 63,5 ribu / 2,38 %. Kabupaten yang jumlah penduduknya 2 digit selain Sukamara adalah Kabupaten Lamandau. Kabupaten yang lain jumlah penduduknya ratusan ribu jiwa dengan persentase antara 4 %-15 %. Dapat disimpulkan bahwa distribusi penduduk yang menghuni Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak merata.

Ketidak merataan distribusi penduduk semakin nyata bila dilihat kepadatan penduduk per km² nya, dimana Kota Palangka Raya penduduknya terpadat mencapai 122 jiwa / km² dan Kabupaten Murung Raya penduduknya paling jarang 5 jiwa/km². Kabupaten yang lain kepadatannya berkisar antara 9-27 jiwa/km².

2.4.2. Kondisi Penduduk Kabupaten Murung Raya Terkini.

Menelusuri kondisi penduduk terkini Kabupaten Murung Raya bisa dilihat dari distribusinya tiap-tiap Kecamatan baik dari sisi jumlah, kepadatan maupun persentase. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk maka semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk dibagi menjadi 3 jenis:

- 1) Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*) banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
- 2) Kepadatan Fisiologis (*Physiological density*) banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah lahan yang ditanami (*Cultivable Land*)
- 3) Kepadatan Agraris (*Agriculture Density*) banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah yang ditanami.

Tabel berikut menggambarkan kondisi Kabupaten Murung Raya dilihat dari segi luas wilayahnya, jumlah serta kepadatan penduduknya menurut Kecamatan.

Tabel 2.72. Persebaran Penduduk Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah/km	Jumlah Penduduk (000)	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan/ (%) th
01	Permata Intan	804	12.0	15	0,90
02	Sungai Babuat	423	2.5	6	1,29
03	Murung	730	39.6	55	2,81
04	Laung Tuhup	1.611	20,9	13	1.15
05	Barito Tuhup Raya	1.500	4.9	4	1,48
06	Tanah Siang	1.239	13.8	12	0,98
07	Tanah Siang Selatan	310	5,6	19	1,56
08	Sumber Barito	2.797	7,0	9	- 1,03
09	Seribu Riam	7.023	3,2	1	- 0,94
10	Uut Murung	7.263	2.0	1	- 0,94
	Murung Raya	23..700	111,5	5	1,42
	Kalimantan Tengah				2,43
	Indonesia				1,25
	Ideal (PBB)				0,50

Sumber data: Murung Raya Dalam Angka dan BPS

Tabel 2.72. di atas menunjukkan bahwa Uut Murung wilayahnya terluas lebih dari 7200 km² dan Kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Tanah Siang Selatan 310 km². Kecamatan lain yang

luasnya mencapai ribuan km² adalah: Seribu Riam, Sumber Barito, Laung Tuhup, Barito Tuhup Selatan, dan Tanah Siang. Kecamatan lain yang wilayahnya ratusan Km selain Tanah Siang Selatan adalah Permata Intan, Murung dan Sungai Babuat.

Jumlah penduduk menurut Kecamatan terbanyak adalah Kecamatan Murung mendekati 40 ribu jiwa, luas wilayahnya ada di urutan 8. Sedangkan Uut Murung wilayahnya terluas tapi penduduknya paling sedikit sekitar 2000 jiwa. Selain Kecamatan Uut Murung ada 5 Kecamatan dengan penduduk kurang dari 10.000 jiwa yaitu: Sumber Barito, Tanah Siang Selatan, Barito Tuhup Raya, dan Seribu Riam. Ada 3 Kecamatan dengan jumlah belasan ribu hingga puluhan ribu selain Murung adalah: Laung Tuhup, Tanah Siang dan Permata Intan.

Dilihat dari kepadatan penduduk Kecamatan Murung yang terpadat mencapai 55 jiwa per Km². Walaupun luas wilayahnya ada di nomor urut 9 dari 10 Kecamatan yang ada. Kesimpulannya terjadi ketidak merataan jumlah penduduk di Kabupaten Murung Raya, ada Kecamatan yang sangat luas tapi penduduknya sedikit dan sebaliknya. Sisi lain yang bisa dipakai sebagai acuan untuk melihat pemerataan jumlah penduduk adalah laju pertumbuhannya.

Menghitung laju pertumbuhan penduduk dengan cara menghitung kelahiran (fertilitas) dikurangi kematian (mortalitas) ditambah migrasi masuk (*inmigration*) dikurangi migrasi keluar. (*outmigration*). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Murung Raya seperti tertuang dalam tabel 2.61 rata-rata 1,42 % setahun. Kecamatan yang paling banyak pertambahan penduduknya adalah Murung 2,81 %, dan ada 3 Kecamatan minus pertambahan penduduknya yaitu: Sumber Barito, Sribu Riam dan Uut Murung. Ada 2 Kecamatan: Permata intan dan Tanah Siang yang laju pertumbuhannya kurang dari 1 % setahun. Tiga Kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya diatas rata-rata Kabupaten yaitu: Murung, Tanah Siang Selatan dan Barito Tuhup Raya.

2.4.3. Jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten

Ketidak merataan dan mobilitas penduduk juga dipengaruhi oleh jarak pusat kemajuan dengan daerah sekitarnya. Ibu Kota sebagai pusat pemerintahan dimana segala rancangan pembangunan jangka pendek, menengah maupun panjang diinisiasi akan menjadi imbas kemajuan

daerah sekitarnya. Makin dekat jarak Ibukota dengan daerah sekitarnya maka imbas kemajuan akan semakin terasa dan sebaliknya makin jauh Jarak Ibu Kota dengan daerah sekitarnya maka imbas kemajuan akan semakin samar-samar. Kota Puruk Cahu sebagai pusat Pemerintahan dan pusaran ekonomi didaerah paling banyak pengaruhnya pada Kota – Kota Kecamatan yang ada di wilayahnya. Jumlah dan kepadatan penduduk pun akan semakin banyak bila Ibukota Kecamatannya berdekatan dengan Ibukota Puruh Cahu.

Tabel berikut menyajikan jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten serta kepadatan penduduknya.

Tabel 2.73. Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten (Km) dan Kepadatan Penduduk 2020

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak	Kepadatan penduduk
Permata Intan	Tumbang Lahung	80	15
Sungai Babuat	Tumbang Bantian	36	6
Murung	Beriwit	0	55
Laung Tuhup	Muara Laung I	34	13
Barito Tuhup Raya	Makunjung	70	4
Tanah Siang	Saripoi	28	12
Tanah Siang Selatan	Dirung Lingkin	15,50	19
Sumber Barito	Tumbang Kunyi	130	9
Seribu Riam	Muara Joloi I	220	1
Uut Murung	Tumbang Olong II	104	1

Sumber data: Murung Raya Dalam Angka

Faktor jarak pusat kemajuan sangat menentukan seseorang untuk berdomisili, karena banyak kemudahan yang ada di pusat-pusat kemajuan. Terlihat di Tabel 2.73. Kecamatan Murung dengan Beriwit adalah pusat kota Puruk Cahu penduduknya paling padat 55 jiwa/km². Urutan ke 2 dengan jarak sekitar 15 km adalah Dirung Lingkin sebagai Ibukota Kecamatan Tanah Siang Selatan dengan kepadatan penduduk mencapai 19 jiwa/km². Namun ada juga perkecualian Tumbang Lahung sebagai Ibukota Kecamatan Permata Intan walaupun jaraknya 80

km tapi kepadatan penduduknya ada pada urutan no 3. Muara Joloi I sebagai Ibukota Kecamatan Seribu Riam, jaraknya paling jauh 220 km dan kepadatan penduduknya hanya 1 jiwa/km².

Kesimpulannya faktor jarak antara pusat kemajuan dan imbasnya pada daerah sekitarnya sangat berpengaruh pada keputusan penduduk untuk berdomisili disuatu tempat. Makin dekan dengan pusat kemajuan terutama dibidang ekonomi maka peluang untuk menetap semakin besar dan sebaliknya semakin jauh jarak tempat kemajuan dengan daerah lainnya maka semakin kecil peluang penduduk mau menetap ditempat itu.

2.4.4. Infrastruktur.

Menata persebaran dan mobilitas penduduk tidak lepas dari infrastruktur khususnya jalan darat yang mampu menjangkau seluruh pelosok pedesaan, semakin baik kondisi jalan daratnya maka semakin baik penataan persebaran dan mobilitas penduduknya. Baiknya jalan darat memperlancar lalu lintas orang dan barang dari satu tempat ketempat lainnya atau dari produsen ke konsumen, sehingga perekonomian bergerak dengan cepat. Keberadaan jalan darat di Kabupaten Murung Raya sepanjang 919, 54 Km dikelola oleh Pemerintah Daerah, tersebar di 10 Kecamatan dengan kondisi yang berbeda-beda tiap kilometernya. Ditiap Kecamatan ada kondisi jalannya baik, sedang, rusak, rusak berat. Kondisi jalan ini dikaitkan dengan kepadatan penduduknya menjadi jelas dimana jalan darat yang baik banyak penduduk yang bermukim dan jalan darat yang rusak dan rurak berat sangat jarang penduduknya seperti teruang dalam tabel berikut ini :

Tabel: 2.74. Kondisi Jalan menurut Kecamatan dan Kepadatan Penduduk 2020

No	Kecamatan	Kondisi Jalan				Total	Kepadatan Penduduk
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat		
01	Permata Intan	0	0,73	0	84,97	85,70	15
02	Sungai Babuat	0	5,17	0,70	12,93	18,80	6
03	Murung	50,09	51,41	2,16	52,97	156,62	55
04	Laung Tuhup	37,50	13,43	0	155,20	206,13	13
05	Barito Tuhup Raya	0	1,50	0	53,97	55,47	4
06	Tanah Siang	23,36	32,77	2,72	136,57	195,42	12
07	Tanah Siang Selatan	0	2,90	0	12,10	15,00	19

08	Sumber Barito	0	0,25	0	31,25	31,50	9
09	Seribu Riam	0	1,00	0	53,90	54,90	1
10	Uut Murung	0	1,00	0	99,00	100,00	1
	Murung Raya	110,95	110,16	5,58	692,86	919,54	5

Sumber data: Murung Raya dalam Angka.

Baiknya infrastruktur terutama jalan darat bisa memangkas jarak suatu tempat, karena jalan yang baik akan mempercepat mobilitas penduduk dari satu tempat ketempat yang lain. Dari tabel 2.74. diatas tampak jalan dengan kondisi baik ada di Kecamatan Murung, Laung Tuhup dan Tanah Siang walaupun dengan panjang yang berbeda tetap menunjukkan kepadatan penduduk lebih dibandingkan Kecamatan yang lain. Kecamatan Murung yang mempunyai jalan sepanjang sekitar 150 km hanya sekitar 30 %/ 50 an km rusak berat, selebihnya daalam kondisi: baik, sedang dan rusak. Ketiga Kecamatan tadi juga memiliki jalan kondisi sedang sehingga wajar penduduknya padat karena lancar mobilitas penduduknya. Kondisinya jauh berbeda dengan Kecamatan Seribu Riam dan Uut Murung sekitar 99 % jalannya dalam keadaan rusak berat dan kepadatan penduduknya sekitar 1 jiwa /km². Kecamatan dengan panjang jalan kerusakan berat umumnya punya kepadatan penduduk hanya 1 digit.

Dapat disimpulkan semakin baik jalan darat yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lainnya maka peluang penduduk memilih menetap atau berusaha ditempat tersebut semakin besar, sebaliknya semakin jelek transportasi daratnya maka semakin sedikit orang mau berdomisili ditempat tersebut. Baiknya transportasi darat mengakibatkan lancarnya perpindahan barang, jasa dan penduduk ditempat itu sehingga memudahkan menata lokasi penduduk dan mengurangi kepadatan penduduk dikota.

2.4.5. Perekonomian.

Adanya sumber sumber ekonomi yang bisa dijadikan sandaran hidup dan jaminan masa depan disamping jarak dan infrastruktur sangat berpengaruh pada penataan dan mobilitas penduduk. Dari literatur-literatur demografi ditemukan bahwa alasan utama penduduk melakukan migrasi adalah ekonomi. Suatu daerah yang menjanjikan kesempatan kerja

yang bisa dipakai sebagai sandaran hidup dan perbaikan mutu kehidupan dimasa depan. Sumber-sumber menggeliatnya perekonomian suatu daerah pasti didukung oleh lembaga – lembaga keuangan baik milik pemerintah maupun swasta. Disamping lembaga keuangan ada pula pusat-pusat perdagangan seperti pasar, warung dan kuliner lainnya sebagai penggerak perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja.

Kabupaten Murung Raya mempunyai wilayah yang sangat luas tetapi jumlah penduduknya sedikit dan tidak merata. Oleh karena itu diperlukan stimulus yang menggerakkan penduduk mau bermigrasi ke wilayah Kecamatan yang masih jarang penduduknya. Ada slogan yang mengedukasi penduduk mau menetap disuatu tempat yaitu ada gula ada semut, artinya gula lah yang diciptakan didaerah yang jarang penduduknya sehingga merangsang penduduk berduyun-duyun datang ketempat tersebut ibarat semut. Berkembangnya perekonomian bila didukung oleh lembaga keuangan dan pasar tempat bertemunya pembeli dan penjual.

2.4.5.1. Perbankan

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk meningkatkan perannya dalam pembangan disegala bidang bank menerapkan 4 prinsip yaitu: Demokrasi Ekonomi, Kepercayaan, Kerahasiaan, dan kehati-hatian. Dengan prinsip demokrasi ekonomi perbankan banyak membuka cabang diberbagai pelosok negeri termasuk di Kabupaten Murung Raya, terutama Bank Umum milik Pemerintah seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.75. Perbankan di Kabupaten Murung Raya, menurut Kecamatan Dan Kepadatan Penduduk tahun 2021

KECAMATAN	P E R B A N K A N					Kepadatan Penduduk
	B U P	BUS	BPR	ATM	AB	
Permata Intan	1	0	0	1	1	15
Sungai Babuat	0	0	0	0	0	6
Murung	5	0	0	1	8	55
Laung Tuhup	2	0	0	2	4	13

Barito Tuhup Raya	0	0	0	0	0	4
Tanah Siang	0	0	0	0	0	12
Tanah Siang Selatan	0	0	0	2	2	19
Sumber Barito	0	0	0	0	0	9
Seribu Riam	0	0	0	0	1	1
Uut Murung	0	0	0	0	0	1
Murung Raya	8	0	0	2	16	5

Sumber data: Murung Raya dalam Angka

BUP: Bank Umum Pemerintah, BUS: Bank Umum Swasta, BPR: Bank Perkeriditan Rakyat, ATM: Anjungan Tunai Mandiri, AB: Agen Bank.

Sebagian besar kantor Bank umum milik pemerintah berada di Kecamatan Murung (lebih dari 62 %), sisanya berada di dua Kecamatan yaitu: Permata Intan dan Laung Tuhup. ATM ada di 4 Kecamatan yaitu: Permata Intan, Murung, Laung Tuhup dan Tanah Siang Selatan (Tabel 2.75). Sebagai perpanjangan tangan perbankan ditempat yang cukup jauh ada 16 Agen Bank yang sebagian besar ada di Kecamatan Murung (50 %) sisanya ada di Permata Intan, Laung Tuhup dan Tanah Siang Selatan.

Keberadaan kantor perbankan berkaitan erat dengan kepadatan penduduk seperti terlihat jumlah kantor perbankan banyak di Kecamatan Murung dan penduduknya juga paling padat dibandingkan dengan Kecamatan yang lain.

2.4.5.2. Koperasi

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Tujuan koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Bagusnya tujuan koperasi sehingga banyak individu atau kelompok individu membentuk koperasi dengan harapan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya meningkat. Di Murung Raya ada beberapa jenis Koperasi yang didirikan oleh penduduk dengan berbagai jenis seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.76. Jumlah Koperasi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya tahun 2021.

KECAMATAN	K O P E R A S I					Jumlah	Kepadatan Penduduk
	KUD	KPRI	Kopkar	Koppas	Lainnya		
Permata Intan	0	0	1	0	3	4	15
Sungai Babuat	0	0	0	0	3	3	6
Murung	2	4	0	0	10	16	55
Laung Tuhup	2	0	0	0	9	11	13
Barito Tuhup Raya	0	0	0	0	3	3	4
Tanah Siang	2	1	0	0	4	7	12
Tanah Siang Selatan	0	0	0	0	2	2	19
Sumber Barito	2	1	0	0	2	5	9
Seribu Riam	0	0	0	0	3	3	1
Uut Murung	0	0	0	0	3	3	1
Murung Raya	8	6	2	0	39	55	5

Sumber: Murung Raya Dalam Angka.

KUD: Koperasi Unit Desa, KPRI: Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Kopkar: Koperasi Karyawan, Koppas: Koperasi Pedagang Pasar.

Secara keseluruhan ada 66 koperasi dari berbagai jenis yaitu KUD sebanyak 8 buah tersebar di 4 Kecamatan yaitu: Murung /2 buah, Laung Tuhup/2 buah, Tanah Siang /2 buah, dan Sumber Barito /2 buah. Jenis Koperasi yang lain yaitu KPRI sebanyak 6 buah tersebar di 3 Kecamatan yaitu: Murung /4 buah, Tanah Siang/1 buah dan Sumber Barito /1 buah. Ada 39 Koperasi lainnya yang tidak bisa digolongkan dengan koperasi yang terdahulu tersebar di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Kecamatan Murung dan Laung Tuhup menempati urutan pertama dan kedua (Tabel 2.76). Pada tahun 2021 omset koperasi yang ada di Murung Raya mencapai: Rp. 2.936.282.386 dan Sisa Hasil Usahnya sebesar Rp. 371.372.674.

Secara keseluruhan Kecamatan Murung memiliki Koperasi terbanyak dan ternyata jumlah penduduknya juga yang paling banyak. Koperasi berperan untuk ikut berkontribusi dalam penyebaran penduduk.

2.4.5.3. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan merupakan tempat bertransaksi barang dan jasa yang sangat membantu pergerakan ekonomi secara kontinyu dan banyak menyerap tenaga kerja, ada berbagai jenis sarana perdangan yang

ada di Kabupaten Murung Raya yaitu: Pasar, Toko/warung kelontong, kelompok pertokoan dan warung /kedai.

- 1) Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa dapat menggunakan bangunan permanen, semi permanen dan tanpa bangunan.
- 2) Toko/Warung Kelontong adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai tempat usaha menjual kebutuhan sehari-hari secara eceran.
- 3) Kelompok Pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi
- 4) Warung /kedai adalah usaha yang menjual makanan–minuman siap saji yang dijual dibangunan tetap dan tak punya surat izin usaha, pembelinya tidak dikenakan pajak Pasar dan Pertokoan

Jumlah sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Murung Raya cukup banyak untuk melayani penduduk agar bisa memenuhi keperluan akan barang dan jasa. Tabel berikut menyajikan sarana perdagangan tahun 2021.

Tabel 2.77. Sarana Perdagangan di Kabupaten Murung Raya tahun 2020-2021.

Sarana perdagangan	2020	2021	% Kenaikan
Pasar	26	28	7,7
Toko /Warung Kelontong	1.620	2.124	31,1
Unit Pertokoan	6	13	116,7
Warung/Kedai	382	501	71,5
Jumlah	2.034	2.666	31,1

Sumber: Murung Raya dalam Angka

Sarana perdagangan di Kabupaten Murung Raya tampak mengalami peningkatan sebesar 31,1 % dari tahun 2020 ke tahun 2021. Perlu diketahui akibat pandemic Covid-19 selama dua tahun lebih (2019-2020), kehidupan seolah-olah berhenti karena banyak pembatasan-pembatasan aktivitas penduduk agar kesehatan segera pulih (Tabel 2.77). Semua sarana perdagangan mengalami peningkatan hal ini menandakan kehidupan ekonomi mulai mengalami pemulihan. Yang paling banyak mengalami peningkatan adalah unit pertokoan sebesar 116,7%, artinya bertambah dua kali lipat, berikutnya yang banyak mengalami peningkatan

adalah warung/kedai yang menjual makanan dan minuman siap saji. Usaha ini adalah unit ekonomi yang paling mikro karena menjual produknya secara eceran bebas izin dan pajak.

Berkembangnya sarana perdagangan ini diharapkan menarik minat banyak penduduk untuk mengelutinya hingga mengembangkan usahanya sampai ke pelosok Kecamatan yang jarang penduduknya, sehingga penataan penduduk sesuai dengan daya dukung lingkungan semakin merata.

2.4.5.4. Penggunaan Lahan

Masih terkait dengan ekonomi yang menjadi daya tarik utama para migran berikut ini dibahas penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Murung Raya. secara umum pemanfaatan lahan digolongkan menjadi tiga yaitu: Persawahan meliputi sawah irigasi, sawah tadah hujan dan pemanfaatan rawa /lebak, dan ada pula sisa lahan yang tidak ditanami sebagai cadangan sawah yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan sebagai penyangga pangan penduduk. Ada pula lahan dimanfaatkan bukan untuk persawahan meliputi: tegalan/kebun, ladang, huma, perkebunan, hutan rakyat, pengembalaan ternak/ padang rumput, hutan Negara, tambak, kolam, empang dll. Terakhir pemanfaatan lahan bukan untuk pertanian yakni: jalan, pemukiman, perkantoran dll. Berikut disampaikan pemanfaatan lahan di Kabupaten Murung Raya tahun 2021.

Tabel 2.78. Pemanfaatan Lahan (ha) di Kabupaten Murung Raya. 2021

Kecamatan	Sawah	Bukan Sawah	Bukan Pertanian	Jumlah	Kepadatan penduduk
Permata Intan	15	55.385	25.000	80.400	15
Sungai Babuat	0	4.522	37.778	42.300	6
Murung	25	18.535	54.440	73.000	55
Laung Tuhup	7	99.829	61.624	161.100	13
Barito Tuhup Raya	0	73.570	76.430	150.000	4
Tanah Siang	0	115.933	7.967	123.900	12
Tanah Siang Selatan	15	14.632	16.353	31.000	19
Sumber Barito	0	257.407	22.293	279.700	9
Seribu Riam	0	5.905	696.395	702.300	1

Uut Murung	0	725.285	1.015	726.300	1
Murung Raya	62	1.371.003	998.935	2.370.000	5

Sumber data. Murung Raya Dalam Angka.

Pemanfaatan lahan untuk sawah sebanyak 62 hektar yang tersebar di empat Kecamatan: Permata Intan, Murung, Lahung Tuhup dan Tanah Siang Selatan, sedangkan Kecamatan yang lain masih kosong (Tabel 2.78). Bila dilihat angka –angka pemanfaatan lahan persawahan dengan kepadatan penduduk mempunyai kesamaan dimana ada pemanfaatan lahan untuk persawahan jumlah penduduknya cenderung banyak.

Pemanfaatan lahan bukan untuk persawahan luasnya lebih dari 1,3 juta hektar, tersebar di sepuluh Kecamatan. Terluas ada di Kecamatan Uut Murung dan yang paling sedikit ada di Kecamatan Sungai Babuat. Kaitan pemanfaatan lahan bukan sawah dengan kepadatan penduduk sepertinya tak terjadi hubungan simetris karena lahan nya sangat luas justeru penduduknya sedikit contohnya Kecamatan Uut Murung, dimana lahannya paling luas tetapi penduduknya sedikit, sebaliknya Kecamatan Murung lahannya hanya belasan ribu hektar tetapi penduduknya paling banyak.

Pemanfaatan lahan yang bukan untuk pertanian sangat luas ada di Kecamatan Seribu Riam dan yang paling sedikit ada di Uut Murung, sedangkan Kecamatan yang lain puluhan ribu hektar (Tabel 2.78.). Bila dikaitkan dengan kepadatan penduduk nampaknya tidak simetris dimana pemanfaatan lahan luas bukan pertanian ternyata penduduknya sedikit seperti Kecamatan Seribu Riam, dan lahannya paling sedikit seperti di Uut Murung ternyata penduduknya sedikit juga. Sebaliknya ada Kecamatan yang luasnya puluhan ribu hektar namun penduduknya cukup banyak seperti Kecamatan Murung.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan lahan yang sudah dialokasikan menjadi tiga kelompok besar: sawah, bukan sawah dan bukan pertanian tidak serta-merta menyebabkan banyak penduduknya, masih ada faktor lain yang berpengaruh.

2.4.6. Sektor kelistrikan dan Komunikasi

Hal lain yang berpengaruh pada penduduk untuk menetap disuatu tempat adalah mudahnya komunikasi dengan keluarga, teman dan rekan kerja dan adanya aliran listrik. Listrik menjadi sarana vital dalam segala

aspek kehidupan, tanpa listrik ibarat kembali pada kehidupan zaman purba. Berikut disajikan data, pos dan giro serta sinyal HP.

Tabel 2.79. Listrik, Pos dan Giro Kabupaten Murung Raya menurut Kecamatan 2020.

Kecamatan	Kelistrikan	Pos dan Giro	Sinyal HP	Kepadatan Penduduk
Permata Intan	1	0	0	15
Sungai Babuat	1	0	0	6
Murung	1	1	1	55
Laung Tuhup	1	1	0	13
Barito Tuhup Raya	0-	0	0	4
Tanah Siang	1	0	0	12
Tanah Siang Selatan	1	0	0	19
Sumber Barito	0	0	0	9
Seribu Riam	0	0	0	1
Uut Murung	0	0	0	1
Murung Raya	6	2	1	5

Sumber data: Murung Raya Dalam Angka

Dewasa ini listrik merupakan kebutuhan utama manusia, karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan daya listrik. Listrik sangat membantu kelancaran komunikasi, mempercepat proses aktivitas dan lain sebagainya, dan mengadakan pembangkit listrik memerlukan investasi yang tidak sedikit. PLN sebagai BUMN sudah barang tentu berhitung untung rugi menyambung daya listrik disuatu tempat.. Sampai tahun 2020 belum semua Kecamatan di Kabupaten Murung Raya tersambung listrik PLN. Dari 10 Kecamatan yang sudah tersambung listrik PLN baru 6 Kecamatan: Permata Intan, Sungai Babuat, Murung, Laung Tuhup, Tanah Siang dan Tanah Siang Selatan. Empat Kecamatan belum tersambung listrik PLN yaitu: Barito Tuhup Raya, Sumber Barito, Seribu Riam dan Uut Murung.

Jalanan komunikasi lewat Pos dan Giro juga belum bisa dipenuhi oleh BUMN tersebut, sampai saat ini baru 2 Kecamatan yang ada Pos dan Gironya yaitu: Murung dan Laung Tuhup, sedangkan 8 Kecamatan lain

belum ada Pos dan Gironya. Walaupun demikian peran Pos dan Giro dibidang pemberitaan sudah bisa digantikan oleh HP asal ada sinyalnya.

Dari data diatas tampak bahwa Kecamatan yang aliran listrik, ada pos dan giro serta sinyal HP cenderung banyak jumlah penduduknya, atau bisa juga diartikan orang mau menetap disuatu tempat karena sudah ada listriknya, ada jasa pos dan gironya serta ada sinyal HP.

2.4.7. Mobilitas Penduduk.

Sejak menjadi Kabupaten setelah dimekarkan dari Kabupaten Barito Utara tahun 2002, Kabupaten Murung Raya sudah semakin dikenal. Mobilitas penduduk dari Murung Raya ke daerah yang lain atau sebaliknya dari daerah yang lain menuju Kabupaten Murung Raya bisa ditempuh dengan moda transportasi darat, udara dan perairan.

2.4.7.1. Mobilitas Perairan

Kabupaten Murung Raya dilalui oleh Sungai Barito yang menjadi urat nadi penghidupan penduduk sekitar Sungai. Kabupaten Murung Raya juga dialiri oleh sungai lain seperti: Sungai Murung, Sungai Busang, Sungai Laung, Sungai Tuhup dan beberapa sungai lainnya.

Aliran sungai barito dan anak-anak sungai lainnya dimanfaatkan oleh penduduk Murung Raya untuk MCK (mandi, Cuci, Kakus), sumber air minum, dan sarana transportasi. Sungai Barito yang membentang sepanjang 900 km dan lebar rata-rata 650 meter dari Murung Raya, terus ke Barito Utara, Barito Selatan, Barito Kuala di Kalimantan Selatan dan bermuara di laut Jawa sejak zaman dulu menjadi urat nadi penghidupan disekitarnya.

Kabupaten Murung Raya juga memanfaatkan aliran Sungai barito dan aliran sungai lainnya untuk mobilitas penduduk dengan Dermaga Puruk Cahu sebagai pusat mobilitas keluar masuknya penduduk di Kabupaten Murung Raya.

Tabel: 2.80. Jumlah Penumpang keluar masuk di Dermaga Puruk Cahu 2015-2021.

T a h u n	M a s u k	K e l u a r
2015	9.530	10.802
2016	10.041	11.228
2017	6.814	6.967
2018	4.657	4.453

2019	8.401	11.228
2020	19.046	23.840
2021	22.219	29.369

Sumber data. Murung Raya Dalam Angka.

Dari tabel 2.80. tampak penumpang yang keluar masuk lewat Dermaga Puruk Cahu selama tujuh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2018 penumpang yang masuk maupun yang keluar jumlahnya paling sedikit (4.657 masuk dan 4.453 keluar), dan tahun 2021 jumlahnya terbanyak (22.219 masuk dan 29.369 keluar). Perbandingan antara jumlah penumpang yang masuk dan yang keluar tampak bahwa jumlah yang keluar lebih banyak daripada yang masuk, kecuali tahun 2018 jumlah yang masuk lebih banyak dibandingkan yang keluar.

Kondisi ini berarti penduduk yang meninggalkan Murung Raya lebih banyak dibandingkan dengan yang datang ke Murung Raya. Seperti diketahui bahwa mobilitas penduduk itu ada dua macam yaitu mobilitas permanen dan non permanen. Bila diasumsikan bahwa penduduk yang keluar itu sebagai mobilitas permanen maka dampaknya penduduk Murung Raya berkurang. Bila diasumsikan sebagai mobilitas non permanen maka jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya tidak jauh berubah karena sifatnya non permanen artinya yang keluar akan kembali lagi ke Murung Raya.

2.4.7.2. Mobilitas lewat Bandara.

Mobilitas penduduk Kabupaten Murung Raya bisa memanfaatkan moda penerbangan dari Bandara Puruk Cahu ke Bandara terdekat melalui penerbangan perintis.

Penerbangan dari dan menuju Bandara Puruk Cahu terjadwal pada waktu tertentu secara regular. Selama tahun 2021 jumlah penerbangan dan penumpang yang datang dan berangkat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.81. Penerbangan di Bandara Puruk Cahu tahun 2021

B u l a n	Pasawat Datang - Berangkat		Penumpang Datang - Berangkat	
Januari	6	6	40	123
Pebruari	8	8	47	52
Maret	9	9	41	48
April	9	9	58	87

Mei	4	4	18	28
Juni	9	9	72	76
Juli	6	6	70	68
Agustus	6	6	7	26
September	9	9	69	93
Oktober	9	9	70	93
November	9	9	89	111
Desember	14	14	118	140
Jumlah	101	101	699	774

Sumber data: Murung Raya Dalam Angka.

Penerbangan yang menyinggahi Bandara Puruk Cahu selama tahun 2021 terjadi 101 kali penerbangan. Frekuensi penerbangannya berfluktuasi dengan rata-rata 8,4 kali penerbangan dalam sebulan. Frekwensi penerbangan terbanyak pada bulan Desember dan yang paling sedikit pada bulan Mei. Dari sisi penumpang yang memanfaatkan jasa penerbangan jumlahnya lebih banyak yang berangkat daripada yang datang, selisihnya 75 orang (Tabel 2.81).

Penumpang yang datang dan berangkat bulan Desember (118 datang dan 140 berangkat) dan penumpang yang paling sedikit memanfaatkan moda penerbangan terjadi bulan Agustus (7 orang datang dan 26 berangkat).

Dikaitkan dengan mobilitas penduduk bila diasumsikan sebagai mobilitas permanen maka selisih penumpang yang berangkat dan yang datang mengindikasikan berkurangnya penduduk Murung Raya selama tahun 2021 dari segi mobilitas penduduk, namun bisa saja penumpang itu merupakan mobilitas non permanen maka tidak banyak dampaknya pada jumlah penduduk karena merek akan kembali lagi.

2.4.7.3. Mobilitas lewat Jalur Darat

Dewasa ini mobilitas penduduk Murung Raya menuju kota-kota Kabupaten disekitarnya: Muara Teweh, Buntok, Kuala Kurun, Tamiang Layang, Palangka Raya, dan kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan, didominasi melewati jalur darat. Banyak jasa Travel yang menyediakan jasa transpotasi baik barang maupun orang yang rutin diberangkatkan setiap hari. Mobilitas penduduk lewat jalur darat tidak sedikit yang menggunakan mobil pribadi maupun mobil dinas dari Puruk Cahu menuju

Kota-kota sekitarnya dan sebaliknya. Tidak sedikit anak-anak muda terutama Mahasiswa menggunakan sepeda motor dari Murung Raya menuju Kota tempat kuliah umumnya Palangka Raya.

Mobilitas penduduk lewat jalur darat dari Puruk Cahu sebagai Ibukota Kabupaten Murung Raya menuju Ibukota Kecamatan banyak mengalami hambatan karena banyak jalan rusak yang sulit dilalui lebih –lebih dimusim penghujan.

2.4.8. Kesimpulan

Penataan penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan masih perlu dilakukan secara kontinyu dengan mengerahkan semua potensi dari pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya. Penduduk banyak bermukim di kota –kota terutama Ibukota Kabupaten Puruk Cahu dan Ibukota Kecamatan, sedangkan penduduk desa cenderung tetap.

Dari sisi mobilitas penduduk sudah bisa dilakukan lewat moda Udara, perairan maupun darat. Pembenahan infrastuktur /jalan darat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya perlu mendapat prioritas disamping menumbuhkan sumber-sumber kegiatan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja untuk mendukung pemerataan penduduk.

2.5 Penataan Administrasi Kependudukan

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan dengan mempertimbangkan 2 hal yaitu: (1) terwujudnya tertib administrasi kependudukan secara nasional dan (2) peningkatan pelayanan administrasi kependudukan secara professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil). Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan dan data dasar (database) kependudukan nasional dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, pada gilirannya nanti akan dapat didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di Kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup (ayat 7), sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sector baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sumber data kependudukan dapat diambil dari beberapa sumber: Pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk dilakukan seluruh wilayah Indonesia dengan periode 10 tahun sekali. Melalui sensus penduduk, terkumpul informasi yang bersifat umum. Kedua, survey kependudukan baik melalui SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus), SDKI (Survei Data

Kependudukan Indonesia) maupun SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Melalui survei ini diperoleh data yang bersifat umum dan khusus, misalnya data tentang ekonomi seperti pendapatan, pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan, sosial budaya dan lain sebagainya. Ketiga, Registrasi atau pendaftaran penduduk yang dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan. Dalam sistem ini penduduk atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, RW dan dusun. Apabila penduduk atau rumah tangga pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan yang terjadi. Sifat pasif dalam melaporkan perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama dari pelaksanaan registrasi / pendaftaran penduduk.

Data dasar kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jejaring komunikasi data. Untuk itu diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan.

Untuk membangun data dasar kependudukan, saat ini telah dibangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk) yang terdiri atas:
 - a. Pencatatan biodata penduduk;
 - b. Penerbitan KK;
 - c. Penerbitan KTP-el;
 - d. Penerbitan KIA;
 - e. Penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
 - f. Pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan;
2. Pelayanan Pencatatan Sipil, yang terdiri atas:
 - a. Kelahiran;
 - b. Lahir mati;

- c. Perkawinan;
- d. Pembatalan Perkawinan;
- e. Perceraian;
- f. Pembatalan Perceraian;
- g. Kematian;
- h. Pengangkatan Anak;
- i. Pengakuan Anak;
- j. Pengesahan Anak;
- k. Perubahan Nama;
- l. Perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa penting lainnya;
- n. Pembetulan akta; dan
- o. Pembatalan akta.

Sejak tahun 2012 sistem administrasi kependudukan telah mulai diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya terutama penerbitan KTP-elektronik. Tahapan pengembangan mulai dari program aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, kemudian pembangunan infrastruktur dan persiapan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya.


Tabel:2.82. Perkembangan Data Kependudukan Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 – 2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Pendaftaran Penduduk							
a	Pencatatan Biodata Penduduk	104.265	105.138	106.463	108.754	109.951	110.227	111.451
b	Penerbitan KK	33.594	31.147	32.033	32.050	33.430	33.953	33.730
c	Penerbitan KTP-el	65.546	39.024	73.822	72.159	74.246	72.653	71.704
d	Penerbitan KIA	-	-	-	-	219	2.401	12.906
II.	Pencatatan Sipil							
a	Kelahiran	24.893	29.565	31.643	25.115	41.708	48.046	38.761
b	Perkawinan	47.028	4.383	4.827	5.958	7.133	9.858	9.858
c	Perceraian	37	36	88	113	64	127	53
d	Kematian	59	11	16	73	83	220	342

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Murung Raya


Berdasarkan Tabel dan Grafik 2.81. pencatatan biodata penduduk di Murung Raya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang tercatat di tahun 2021 bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di di tahun yang sama (= 112.445) diperoleh persentase 99,1%.

Dengan demikian, 99,1% penduduk telah tercatat di Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Murung Raya. Persentase tersebut meningkat dari tahun 2020 dimana persentasenya adalah $(110.227 \times 100)/111.500 = 98,9\%$.



Grafik 2.24. Pencatatan Biodata Penduduk Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021


Hal yang berbeda dengan penerbitan KTP-el dimana jumlahnya menurun dari tahun 2020 ke 2021, padahal banyak penduduk usia minimal 17 tahun meningkat. Jumlah penduduk usia minimal 17 tahun pada tahun 2020 dan 2021 secara berturut-turut sebesar 75.360 dan 76.592. Dengan demikian, persentase penduduk minimal usia 17 tahun yang memiliki KTP-el pada tahun 2020 dan 2021 secara berturut-turut sebesar 96,4% dan 93,6% (terjadi penurunan).



Grafik 2.25 Penerbitan KTP-el di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021

Pada tahun 2021, rasio jumlah penduduk yang tercatat dibandingkan jumlah KK sebesar $111.451/33.730 = 3,3$ yang berarti rata-rata jumlah anggota keluarga di kabupaten Murung Raya sebesar 3-4

orang. Rasio tersebut sejak tahun 2015 ditunjukkan oleh Grafik dimana jumlah anggota keluarga per KK relatif stabil sejak tahun 2015.




Grafik 2.26. Rasio Jumlah Penduduk Tercatat dan Jumlah KK Tahun 2015-2021

KIA (kartu identitas anak) dimaksudkan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak. Penerbitan KIA didasarkan pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Ada dua jenis KIA yang diterbitkan yakni untuk anak usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Manfaat KIA adalah (1) melindungi pemenuhan hak anak; (2) menjamin akses sarana umum; (3) mencegah perdagangan anak; (4) menjadi bukti identifikasi diri ketika sewaktu-waktu anak mengalami peristiwa buruk; dan (5) memudahkan anak untuk mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi.


Kabupaten Murung Raya telah melakukan penerbitan KIA dimana jumlah penerbitannya dimulai sejak tahun 2019. Pada tahun 2021, jumlah penerbitan KIA adalah 12.906. Jumlah penduduk usia kurang dari 17 tahun pada tahun tersebut sebesar 35.853 sehingga persentase KIA terhadap jumlah penduduk usia kurang dari 17 tahun sebesar 36%. Pemerintah kabupaten Murung Raya perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah KIA ini. Salah satunya dengan penerbitan KIA bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran.

Pencatatan terhadap akte kelahiran dan perkawinan menunjukkan trend yang meningkat. Pencatatan identitas kelahiran pada tahun 2015 sebanyak 24.893 akte, meningkat menjadi sebanyak 38.761 akte pada tahun 2021 (terjadi peningkatan penerbitan akte kelahiran sebesar 55,7%).

Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk membuat akte kelahiran semakin meningkat karena akte tersebut sangat diperlukan untuk berbagai pelayanan masyarakat seperti di bidang pendidikan, kepegawaian dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan pencatatan perkawinan. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 4.383 akte, meningkat menjadi 38.761 akte di tahun 2020 (terjadi peningkatan penerbitan akte perkawinan sebesar 124,9%).




Grafik 2.27 Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021




Grafik 2.28. Penerbitan Akte Perkawinan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016-2021

Jumlah pencatatan perceraian di Kabupaten Murung Raya berfluktuasi dari tahun 2015 hingga 2021 (Grafik). Tingkat pencatatan perceraian tertinggi dalam 7 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 yang merupakan tahun awal pandemi Covid-19. Dimana jumlahnya sebesar 127 kasus. Jumlah pencatatan perceraian tersebut menurun di tahun 2021 menjadi 53 (terjadi penurunan sebesar 58,3% dari tahun 2020 ke 2021).



Grafik 2.29 Jumlah Pencatatan Perceraian di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021



Grafik 2.30. Jumlah Pencatatan Kematian di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015-2021

Kesadaran warga untuk mencatatkan kasus kematian juga mengalami peningkatan (Grafik). Peningkatan signifikan terjadi pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 165,1% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 meningkat sebesar 55,5% dibandingkan tahun 2020.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi masih belum memadai terutama untuk melaporkan perubahan data kependudukan seperti data kematian, kelahiran, perubahan alamat dan lain sebagainya. Sementara itu secara khusus beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya terkait dengan peningkatan kualitas administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

-
1. Membangun kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan Berbagai bentuk aktifitas di dunia kerja dan dunia usaha memerlukan kartu tersebut sebagai persyaratan utama. Persyaratan KTP-el menjadi kunci dalam berbagai aktivitas data seperti pembuatan SIM, pembuatan buku tabungan bank, persyaratan naik pesawat dan lain-lain. Saat pandemi Covid-19 ini, pendaftaran vaksin menggunakan KTP-el. Karena itu, KTP-el ini bersifat multiguna dan pembuatannya tidak dipungut atau gratis. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan minimal KK dan KTP-el.
 2. Pemutakhiran Data Kependudukan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sedang melaksanakan pemutakhiran data kependudukan. Pemutakhiran data ini bekerjasama dengan pihak kelurahan/desa. Perubahan kondisi penduduk misalnya lahir, pindah, NIK ganda dan meninggal perlu dilaporkan ke Dinas Dukcapil untuk dilakukan verifikasi sehingga data yang ada menjadi valid. Masyarakat diharapkan secara aktif melaporkan keadaan/keberadaannya saat ini sehingga terekam dalam database yang akurat.
 3. Pemanfaatan Data Kependudukan Pemerintah Kabupaten Murung Raya khususnya Dinas Dukcapil membuka diri untuk akses data terkait dengan data kependudukan. Siapa saja yang membutuhkan data maka Dinas Dukcapil akan memberi data sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat baik kebutuhan data oleh organisasi perangkat daerah (OPD), institusi swasta maupun Lembaga lainnya.
 4. Pelayanan yang membahagiakan masyarakat Dinas Dukcapil merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka saat ini perlu melakukan upaya jemput bola dalam perekaman KTP-el ke desa-desa atau kecamatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dokumen kependudukan di Kabupaten Murung Raya. Hal ini dirasakan oleh masyarakat sangat membantu mereka mengingat akses ke Kabupaten Murung Raya yang sangat jauh dari desa tempat domisili penduduk.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam menerapkan Sistem Informasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Pembenahan Regulasi

Banyak elemen kependudukan yang perlu dimiliki oleh warga terutama terkait dengan anak. Pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 tahun dan belum kawin. Penerbitan KIA juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda. Dalam pasal 23 butir 2 Perpres No.96 tahun 2018 dinyatakan bahwa penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA diatur dalam peraturan Menteri, namun pada Permendagri RI No. 108 tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 26 belum ditemukan aturan teknis pelaksanaan untuk penerbitan KIA.

2. Membangun Anjungan Dukcapil Mandiri

Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM adalah suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam database kependudukan, diluar unit pelayanan utama pada dinas, dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adanya ADM yang sifatnya mobile (seperti mobil SIM keliling) memang sangat membantu masyarakat yang berada di pedesaan yang lokasi desanya jauh dari ibukota kabupaten. Hal ini sangat memudahkan bagi masyarakat sehingga angka kepemilikan dokumen kependudukan menjadi meningkat, dan kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan menjadi terlayani.

3. Menyiapkan SDM yang handal

Mobilitas penduduk saat ini cukup tinggi. Penduduk yang pindah, dating, lahir dan meninggal juga cukup banyak, lebih-lebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Oleh karena itu diperlukan sistem

pelayanan yang cepat dan akurat. Untuk kebutuhan tersebut diperlukan sumberdaya manusia (SDM) yang menguasai teknologi informasi. Penguasaan bidang IT terutama untuk membuat program baru, link data dengan provinsi dan dengan dengan pusat memang sangat diperlukan. Amanat dari Permendagri No. 108 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dilaksanakan secara daring. Penduduk tidak perlu mendatangi kantor atau unit pelayanan tetapi cukup dari rumah atau tempatnya bekerja untuk mendapatkan informasi terkait dokumen kependudukan. Ini perlu disikapi oleh Dinas Dukcapil dalam memudahkan pelayanan Administrasi Kependudukan. Pada beberapa daerah untuk kebutuhan pelayanan secara daring ini sudah disiapkan aplikasi atau fitur-fitur yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dan mengisi aplikasi seperti: Akta kelahiran (Baru/sudah ada NIK), Akta Kematian, Kartu Keluarga (Baru/Rumah tangga Baru), Kartu Keluarga (Hilang/Rusak), Kartu Keluarga (Perubahan Data), KIA (Kartu Identitas Anak), KTP-el (Baru Perekaman/Hilang), KTP-el (Perubahan Data/Rusak). Hal ini perlu diperhatikan mengingat masyarakat, terutama kaum milenial sudah melek teknologi dan ingin agar pelayanan prima bisa diwujudkan.

4. Perlindungan Data Pribadi

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada pasal 54 menyatakan bahwa Data Pribadi Penduduk harus dilindungi. Elemen Data Pribadi Penduduk Pasal 54 meliputi:

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat: (a) keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; (b) sidik jari; (c) iris mata; (d) tanda tangan; dan (e) elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;
- (2) Perlindungan data pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada hak akses ke basis data

-
- kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: (a) anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya; (b) perubahan jenis kelamin; (c) anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; atau (d) peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

3.1 Kuantitas Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya pada tahun 2020 mencapai 111.500 jiwa. Jumlah tersebut diproyeksikan setiap tahun semakin meningkat hingga tahun 2047 yaitu sebesar 155.743 jiwa. Artinya terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 44.243 jiwa atau mencapai sekitar 39,68 % selama kurun waktu 25 tahun. Berdasarkan data proyeksi penduduk, apabila dilihat angka kelompok umur, maka terdapat variasi dalam pertambahan jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Murung Raya, berfluktuasi pada berbagai kelompok umur. Pada kelompok umur 0-4 tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2030 namun mengalami penurunan pada tahun 2035 dari 13.612 jiwa menjadi 13.042 jiwa (turun sebesar 4,19%). Pada kelompok umur 5 – 9 tahun terjadi penurunan jumlah penduduk, namun meningkat lagi pada tahun 2030 dari 9.722 jiwa menjadi 13.546 jiwa (meningkat sebesar 28,22%). Selanjutnya pada kelompok umur 10 – 14 tahun ada kecenderungan terjadi fluktuasi seperti terlihat pada tahun 2030 mengalami penurunan jumlah penduduk dari 10.241 jiwa (2025) menjadi 9.666 jiwa di tahun 2030. Kemudian naik tajam di tahun 2035 menjadi 13.840 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 3.599 jiwa (26,0 %). Kenaikan jumlah ini diduga erat kaitannya dengan semakin meningkatnya pembangunan disegala bidang untuk Kabupaten Murung Raya karena sedang mendapatkan bonus demografi yang mendorong aktivitas perekonomian di daerah ini. Data lengkap mengenai proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur tertuang dalam Tabel 3.1. Proyeksi kuantitas penduduk menggunakan program Spectrum 6. *Model life table* yang digunakan adalah Coale-Demeny West.

Tabel 3.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Murung Raya tahun 2023-2048

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Jumlah Penduduk	117.803	119.910	121.997	124.058	126.089	128.082	130.033	131.938	133.791
Tahun	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Jumlah Penduduk	135.588	137.325	138.998	140.600	142.143	143.635	145.073	146.457	147.784
Tahun	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
Jumlah Penduduk	149.058	150.281	151.455	152.579	153.653	154.708	155.743	156.778	

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah Dengan Spectrum Versi 6)

Setelah digambarkan dalam bentuk grafik (Gambar 3.1), maka terlihat ada 3 kelompok trend yang bisa diamati dari kelompok umur ini yaitu:

-
- Kelompok muda yang diwakili oleh usia 0-4 tahun awalnya mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2025 kemudian cenderung menurun secara gradual. Hal ini diduga terjadi karena anak ini lahir pada tahun 2016 – 2020 dengan orang tua yang mengalami era digital sehingga ada kecenderungan menunda atau mengalami pendewasaan perkawinan. Mereka cenderung berinovasi dan mengejar karir sehingga banyak yang berfikir berumah tangga bukan hal yang prioritas.
 - Kelompok usia produktif (20 -24 tahun dan 40 - 44 tahun). Kelompok ini trend grafiknya cenderung fluktuatif dan meningkat. Kelompok ini bercirikan sebagai generasi pekerja yang inovatif sesuai dengan perkembangan jaman.
 - Kelompok usia tua (60 – 64 tahun dan 80 tahun ke atas). Kelompok memiliki trend yang terus meningkat. Kelompok umur diharapkan akan terus produktif tanpa membebani keluarganya. Pemerintah juga perlu memperhatikan penambahan jumlah kelompok ini dengan berbagai fasilitas sehingga mereka tetap sehat dan produktif dimasa tuanya.

Tabel 3.2. Proyeksi Penduduk Kabupaten Murung Raya Berdasarkan Kelompok Umur

Umur	2020			2025			2030			2035			2040			2045		
	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P
0-4	9.800	5.000	4.800	13.647	6.927	6.720	13.612	6.909	6.702	13.042	6.621	6.421	12.397	6.294	6.103	11.999	6.093	5.906
05-09	10.300	5.200	5.100	9.722	4.956	4.767	13.546	6.869	6.677	13.514	6.854	6.660	12.951	6.569	6.382	12.311	6.245	6.065
10-14	11.400	5.800	5.600	10.241	5.166	5.076	9.666	4.923	4.744	13.480	6.830	6.650	13.449	6.815	6.633	12.888	6.532	6.356
15-19	11.600	5.900	5.700	11.328	5.751	5.576	10.174	5.120	5.054	9.602	4.879	4.723	13.403	6.779	6.624	13.373	6.765	6.608
20-24	10.900	5.600	5.300	11.509	5.844	5.666	11.240	5.697	5.543	10.094	5.071	5.023	9.527	4.832	4.695	13.308	6.720	6.588
25-29	9.600	4.900	4.700	10.807	5.542	5.265	11.414	5.785	5.629	11.148	5.640	5.508	10.012	5.020	4.992	9.450	4.784	4.665
30-34	9.600	4.900	4.700	9.482	4.821	4.661	10.682	5.459	5.223	11.286	5.700	5.585	11.023	5.558	5.465	9.897	4.944	4.954
35-39	8.900	4.700	4.200	9.450	4.798	4.652	9.335	4.721	4.615	10.526	5.353	5.172	11.126	5.593	5.533	10.868	5.453	5.415
40-44	7.800	4.100	3.700	8.759	4.608	4.151	9.304	4.705	4.599	9.193	4.630	4.563	10.371	5.255	5.115	10.966	5.493	5.472
45-49	6.400	3.600	2.800	7.648	4.010	3.638	8.590	4.508	4.082	9.128	4.604	4.523	9.022	4.533	4.489	10.181	5.147	5.034
50-54	4.900	2.700	2.200	6.204	3.473	2.730	7.419	3.871	3.548	8.335	4.353	3.982	8.862	4.448	4.414	8.763	4.381	4.382
55-59	3.800	2.100	1.700	4.671	2.553	2.118	5.916	3.286	2.630	7.082	3.663	3.419	7.960	4.121	3.839	8.469	4.212	4.257
60-64	2.700	1.500	1.200	3.524	1.921	1.603	4.336	2.338	1.999	5.493	3.010	2.483	6.587	3.357	3.230	7.408	3.779	3.629
65-69	1.600	900	700	2.395	1.305	1091	3.129	1.671	1.458	3.855	2.036	1.819	4.886	2.623	2.263	5.873	2.927	2.946
70-74	1.100	600	500	1.316	721	595	1.975	1047	928	2.583	1.341	1.242	3.188	1.637	1.551	4.043	2.109	1.934
75-79	600	300	300	798	421	378	959	508	452	1.444	737	707	1.891	945	946	2.339	1.156	1.184
80+	400	200	200	494	237	257	640	314	327	795	392	403	1129	544	585	1.516	713	803
Total	111.400	58.000	53.400	121.997	63.053	58.943	131.938	67.730	64.208	140.600	71.716	68.884	147.784	74.924	72.859	153.653	77.454	76.199

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah Dengan Spectrum Versi 6)

Hasil proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur dalam lima tahunan ditunjukkan Tabel 3.2., peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya per tahun berdasarkan proyeksi tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.1.


Dalam rangka lebih memperjelas kecenderungan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur maka dibuat piramida penduduk tahun 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045. Selain berdasarkan pembagian kelompok umur, juga disajikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*).

Berdasarkan piramida penduduk tahun 2020, selanjutnya disebut piramida A, tampak bahwa kelompok umur didominasi kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) baik laki-laki maupun perempuan. Di Kabupaten Murung Raya, pada piramida penduduk tahun 2020 sudah ada kelompok umur 80 tahun ke atas. Sex ratio pada tahun 2020 adalah 108,61. Kondisi ini tidak berubah pada piramida tahun 2025, dimana kelompok umur 80 ke atas semakin meningkat jumlahnya sehingga bentuk piramida tahun 2025 dan seterusnya menjadi lebih melebar bagian atasnya dibandingkan piramida tahun 2020. Unikny lagi pada tahun 2025 ini kelompok umur 0-4 tahun mengalami peningkatan sehingga bentuk piramidanya melebar pada bagian bawah. Sex ratio pada tahun 2025 sebesar 106,97.


Gambar piramida penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2030 dan 2035 menunjukkan bentuk berbeda dimana kelompok umur 0 – 4 dan 5 - 9 tahun mengalami penurunan sedangkan kelompok umur tua (60 tahun ke atas) jumlahnya tetap mengalami peningkatan.

Sedangkan kelompok usia produktif cenderung stabil. Hal yang menarik dari data piramida penduduk tahun 2035 ini adalah prosentase penduduk umur tua (60 tahun ke atas) mencapai angka 10,07% dari total penduduk. Hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut Kabupaten Murung Raya menuju kelompok umur penduduk menua. Kondisi ini tetap berlangsung hingga tahun 2040 (11,96%) dan 2047 (14,45%).


Population by age and sex (Percent)



Population by age and sex (Percent)




Population by age and sex (Percent)



Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah Dengan Spectrum Versi 6)

Grafik 3.1. Grafik Proyeksi Piramida Penduduk tahun 2020 - 2045



Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah Dengan Spectrum Versi 6)

Grafik 3.2. Proyeksi Penduduk Kabupaten Murung Raya Berdasarkan Kelompok Umur

Indikator -indikator lain yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah Fertilitas dan Mortalitas. Yang masuk ke dalam pilar fertilitas adalah Total Fertility Rate (TFR), Gross Reproduction Rate (GRR), Net Reproduction Rate (NRR) dan Crude Birth Rate (CBR). Data menunjukkan bahwa angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita di Murung Raya semakin menurun. Mortalitas biasanya dinyatakan dengan Umur harapan hidup (UHH), Infant Mortality Rate (IMR) dan Crude Death Rate (CDR). Seluruh indikator baik Fertilitas maupun Mortalitas telah diproyeksikan dengan menggunakan program spektrum Versi 6 dari tahun 2020 sampai tahun 2048 disajikan dalam tabel berikut ini (Tabel 3.3.).

Tabel 3.3. Indikator Parameter kependudukan berdasarkan fertilitas, migrasi, mortalitas.

Indikator		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fertilitas									
TFR		2,81	2,79	2,76	2,73	2,71	2,68	2,66	2,63
GRR		1,38	1,37	1,35	1,34	1,33	1,31	1,3	1,29
NRR		1,31	1,3	1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,22
CBR per 1000		24	23,7	23,3	22,9	22,5	22	21,6	21,1
Mortalitas									
UHH Laki - Laki		67,5	67,6	67,6	67,6	67,7	67,7	67,7	67,8
UHH Perempuan		71,4	71,5	71,5	71,5	71,6	71,6	71,6	71,7
UHH L+P		69,4	69,4	69,5	69,5	69,6	69,6	69,6	69,7
IMR		31,4	31,3	31,2	31	30,9	30,8	30,7	30,6
CDR per 1000		5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,3
Indikator	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Fertilitas									
TFR		2,6	2,58	2,55	2,53	2,5	2,47	2,45	2,4
GRR		1,28	1,26	1,25	1,24	1,23	1,21	1,2	1,17

NRR	1,21	1,2	1,19	1,18	1,17	1,15	1,14	1,13	1,12
CBR per 1000	20,6	20,1	19,7	19,2	18,7	18,3	18	17,7	17,4
Mortalitas									
UHH Laki – Laki	67,8	67,8	67,9	67,9	67,9	68	68	68	68,1
UHH Perempuan	71,7	71,7	71,8	71,8	71,8	71,9	71,9	72	72
UHH L+P	69,7	69,7	69,8	69,8	69,9	69,9	69,9	70	70
IMR	30,5	30,4	30,3	30,1	30	29,9	29,7	29,6	29,5
CDR per 1000	6,4	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,3	7,4	7,6
Indikator	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Fertilitas									
TFR	2,37	2,34	2,32	2,29	2,27	2,24	2,23	2,21	2
GRR	1,16	1,15	1,14	1,12	1,11	1,1	1,09	1,08	1,07
NRR	1,11	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	1,02
CBR per 1000	17,1	16,8	16,6	16,4	16,1	15,9	16	16	16
Mortalitas									
UHH Laki – Laki	68,1	68,2	68,2	68,2	68,3	68,3	68,3	68,4	68,4
UHH Perempuan	72	72,1	72,1	72,1	72,2	72,2	72,2	72,3	72,3
UHH L+P	70	70,1	70,1	70,2	70,2	70,2	70,3	70,3	70,3
IMR	29,4	29,3	29,1	29	28,9	28,8	28,6	28,5	28,4
CDR per 1000	7,8	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,8	9	9,1

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah Dengan Spectrum Versi 6)

Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun secara prosentase penambahannya terus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2048. Sebagai contoh: kenaikan dari tahun 2020 ke 2025 mencapai 10.567 jiwa (8,68%) dan tahun 2040 ke 2048 penambahannya sebesar 7.959 jiwa (5,11%).

Total Fertility Rate (TFR) penduduk di Kabupaten Murung Raya juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 angka TFR mencapai 2,89 artinya ada kecenderungan setiap wanita usia subur memiliki anak 2 – 3 orang. Pada tahun-tahun selanjutnya angka TFR terus mengalami penurunan hingga tahun 2048 mencapai angka 2 artinya kebanyakan wanita usia subur hanya mempunyai 2 orang anak. Secara teoritis TFR yang ideal adalah 2,1 artinya sudah menuju penduduk yang stabil (tumbuh seimbang).

Crude Birth Rate (CBR) yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan proyeksi spektrum terus mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2048. Hal ini mengindikasikan adanya jumlah kelahiran secara umum mengalami penurunan dan adanya kesadaran masyarakat untuk merencanakan jumlah keluarga di Kabupaten Murung Raya.

Crude Death Rate (CDR) hasil proyeksi menunjukkan adanya trend yang meningkat artinya jumlah kematian secara umum mengalami peningkatan dari rentang waktu lima tahun sampai tahun 2048.

Infant Mortality Rate (IMR) berdasarkan hasil proyeksi spektrum meningkat dari tahun 2020 ke 2025 sebesar 28,4/1000 dan meningkat menjadi angka 31,2/1000. Angka IMR di Kabupaten Murung Raya sangat tinggi dan berbeda jauh dengan target Kementerian Kesehatan sebesar 12/1000.

Hasil proyeksi untuk usia harapan hidup (UHH) penduduk kabupaten murung raya menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun peningkatan ini berkisar antara 0,2 dalam waktu 5 tahun. Pada tahun 2020 angka harapan hidup sebesar 69,3 meningkat menjadi 69,5 pada tahun 2025. Selanjutnya angka harapan hidup penduduk Kabupaten Murung Raya mencapai 70 tahun terjadi pada tahun 2038 (16 tahun yang akan datang). Apabila dilihat dari jenis kelamin laki laki dan perempuan maka tampak bahwa ada perbedaan umur antara laki – laki dan perempuan yaitu bahwa perempuan memiliki usia yang lebih Panjang dari laki – laki perbedaan UHH laki – laki antara perempuan menunjukan perbedaan 3,9 tahun.

3.2. Kualitas Penduduk

Hasil proyeksi Kualitas penduduk Kabupaten Murung Raya meliputi 3 komponen yaitu proyeksi di bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi seperti terlihat pada table di bawah ini.

3.2.1. Proyeksi Bidang Kesehatan

Proyeksi untuk bidang Kesehatan meliputi pada umumnya menyangkut 3 hal yaitu yang menyangkut Kesehatan ibu dan anak (bayi), dan Prevalensi Stunting. Proyeksi angka kematian ibu (AKI) diharapkan turun menjadi 70/100.000 pada tahun 2030 sesuai dengan target SDGs. Upaya mengurangi angka kematian Balita, persentase BBLR juga perlu mendapat perhatian. Untuk persentase Bayi diberi ASI Eksklusif dan persentase kelurahan UCI baru akan tercapai sesuai target pemerintah pada tahun 2045.

Proyeksi prevalensi Stunting di Kabupaten Murung Raya diharapkan menurun sesuai target pemerintah ke angka 14% pada tahun 2024, namun penurunan stunting di Kabupaten Murung Raya diharapkan menjadi 14% di tahun 2026 mengingat persentase yang ada cukup tinggi dan pemerintah diharapkan menurunkan prevalensi stunting sebanyak 1,5 persen per tahun.

Tabel 3.4. Proyeksi Indikator Kesehatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 - 2048

Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Kematian Ibu	230	205	180	158	136	114	92	70

Angka Kematian balita		9	9	9	9	9	9	9	9
Persentase BBLR		1,6 5	1,6	1,5 5	1,5	1,4 4	1,3 8	1,3 2	1,2 6
Persentase Bayi Diberi ASI Eksklusif		11, 46	17, 64	23, 82	30	34	38	42	46
Persentase Kelurahan UCI		35, 2	36, 8	38, 4	40	42	44	46	48
Angka Stunting		18, 5	17	15, 5	14	14	14	14	14
Indikator		20 31	203 2	203 3	203 4	20 35	20 36	20 37	20 38 39
Angka Kematian Ibu	68	66	64	62	60	58	56	54	52
Angka Kematian balita	8,8	8,6	8,4	8,2	8	8	8	8	8
Persentase BBLR	1,1 6	1,1 2	1,0 8	1,0 4	1	1	1	1	1
Persentase Bayi Diberi ASI Eksklusif	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Persentase Kelurahan UCI	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Angka Stunting	13, 8	13, 6	13, 4	13, 2	13	12, 8	12, 6	12, 4	12, 2
Indikator		20 40	204 1	204 2	204 3	20 44	20 45	20 46	20 47 48
Angka Kematian Ibu	50	48	46	44	42	40	38	36	34
Angka Kematian balita	8	7,8	7,6	7,4	7,2	7	7	7	7
Persentase BBLR	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Persentase Bayi Diberi ASI Eksklusif	70	72	74	76	78	80	82	84	8
Persentase Kelurahan UCI	70	72	74	76	78	80	82	84	86
Angka Stunting	12	11, 6	11, 2	10, 8	10, 4	10	9,6	9,2	8,8

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah Dengan Spectrum Versi 6)

3.2.2. Proyeksi Pendidikan

Indikator pendidikan yang diproyeksi adalah APM dan APK untuk jenjang SD, SMP dan SMA, RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah). Proyeksi tersebut didasarkan pada trend data di tahun 2011 – 2021, dan target RPJMD kota Murung Raya tahun 2023. Hasil proyeksi APM untuk jenjang SD, SMP dan SMA per tahun ditunjukkan Tabel. Proyeksi APM SD, SMP dan SMA di tahun 2048 secara berturut-turut sebesar 100; 96,3 dan 78. Proyeksi tersebut realistis mengingat pencapaian APM SD, SMP dan SMA di tahun 2021 secara berturut-turut sebesar 98,7; 75,9 dan 42,6. Lebih lanjut, APM SD Murung Raya pernah mencapai 99,95 di tahun 2017; APM SMP pernah mencapai 81,2 di tahun 2014, dan APM SMA pernah mencapai 56,4 di tahun 2014. Selain itu, target RPJMD Murung Raya tahun 2023 untuk APM SD sebesar 100; APM SMP sebesar 90, dan APM SMA sebesar 60.

Tabel 3.5. Proyeksi APM Murung Raya tahun 2023-2048

APM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SD		99,26	99,56	100	100	100	100	100	100
SMP		77,96	78,98	80	81	82	83	84	85
SMA		45,53	47,02	50	52	54	56	58	60
APM	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SMP	86	87	88	89	90	90,6	91,2	91,8	92,4
SMA	61	62	63	64	65	66	67	68	69
APM	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SMP	93	93,6	94,2	94,8	95,4	96	96,1	96,2	96,3
SMA	70	71	72	73	74	75	76	77	78

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah Dengan Spectrum Versi 6)

Proyeksi APK SD, SMP dan SMA di tahun 2048 sebesar 101,7; 100 dan 98 secara berturut-turut. Proyeksi tersebut realistis mengingat pencapaian di tahun sebelumnya dan target RPJMD. APK SD sebesar 109,7 di tahun 2016. APK SMP di tahun 2020 sebesar 97,9. APK SMA di tahun sebesar 72,6 di tahun 2014. Target RPJMD tahun 2023 untuk APK SD, SMP dan SMA sebesar 105; 100 dan 90 secara berturut-turut.

Tabel 3.6. Proyeksi APK Murung Raya tahun 2023-2048

APK		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SD		108,85	108,42	108	107,6	107,2	106,8	106,4	106
SMP		97,307	97,68	98	98,4	98,8	99,2	99,6	100
SMA		71,34	73,17	75	76	77	78	79	80
APK	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
SD	105,6	105,2	104,8	104,4	104	103,8	103,6	103,4	103,2
SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SMA	81	82	83	84	85	86	87	88	89
APK	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
SD	103	102,8	102,6	102,4	102,2	102	101,9	101,8	101,7
SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SMA	90	91	92	93	94	95	96	97	98

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Proyeksi APS untuk usia 7-12, 13-15, 16-18 dan 7-24 di tahun 2048 secara berturut-turut sebesar 100; 100; 93 dan 96. Proyeksi tersebut realistis mengingat pencapaian di tahun 2021 sebesar 99,5; 93,7; 66 dan 67,5. Selain itu, APS 7-12 pernah mencapai 99,8 di tahun 2020, APS 13-15 mencapai 96,7

di tahun 2014, APS 16-18 mencapai 67,7 di tahun 2014, dan APS 7-24 mencapai 70,5 di tahun 2016.

Tabel 3.7. Proyeksi APS Murung Raya tahun 2023-2048

APK		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7-12		99,76	99,88	100	100	100	100	100	100
13-15		94,86	95,43	96	96,8	97,6	98,4	99,2	100
16-18		67,99	68,995	70	71	72	73	74	75
7-24		70,27	71,635	73	74	75	76	77	78
APK	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
7-12	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13-15	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16-18	76	77	78	79	80	81	82	83	84
7-24	79	80	81	82	83	84	85	86	87
APK	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
7-12	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13-15	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16-18	85	86	87	88	89	90	91	92	93
7-24	88	89	90	91	92	93	94	95	96

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Proyeksi RLS di tahun 2048 sebesar 12,3 artinya rata-rata penduduk Murung Raya yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan 12 tahun atau menamatkan SMA. Proyeksi tersebut didasarkan pada target RPJMD tahun 2023 sebesar 8, dan mengejar ketertinggalan RLS Murung Raya dibandingkan dengan Kalimantan Tengah yang di tahun 2021 sudah mencapai 8,64.

Tabel 3.8. Proyeksi RLS Murung Raya tahun 2023-2048

Tahun		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RLS		7,81	7,9	8	8,2	8,4	8,6	8,8	9
Tahun	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
RLS	9,2	9,4	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8
Tahun	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
RLS	11	11,2	11,4	11,6	11,8	12	12,1	12,2	12,3

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Proyeksi HLS di tahun 2048 sebesar 14,3 artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun di Murung Raya yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2047 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14 tahun atau lulus D2 (Diploma 2). Proyeksi tersebut didasarkan pada pencapaian di tahun 2021 sebesar 11,8 dan mengejar ketertinggalan HLS Murung Raya dibandingkan dengan Kalimantan Tengah yang pada tahun yang sama mencapai 12,7.

Tabel 3.9. Proyeksi HLS kota Murung Raya tahun 2023-2048

Tahun		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HLS		11,88	11,94	12	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5
Tahun	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
HLS	12,6	12,7	12,8	12,9	13	13,1	13,2	13,3	13,4
Tahun	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
HLS	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14	14,1	14,2	14,3

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

3.2.3. Proyeksi Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya dibuat berdasarkan angka capaian pertumbuhan ekonomi sebelumnya dengan mengesampingkan data pencilan yang negatif akibat pandemic covid-19. Kabupaten Murung Raya akan tumbuh kembali ekonominya menjadi di atas 5 persen pada tahun 2025 (Tabel 3.10).

Tabel 3.10. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Murung Raya tahun 2023-2048

Tahun		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pertumbuhan Ekonomi		5	5.3	5.6	5.82	6.04	6.26	6.48	6.7
PDRB Per Kapita		84.50	88.03	91.55	95.07	98.59	102.12	105.64	109.16
Tahun	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Pertumbuhan Ekonomi	6.72	6.74	6.79	6.78	6.8	6.82	6.84	6.86	6.88
PDRB Per Kapita	112.68	116.20	119.73	123.25	126.77	130.29	133.82	137.34	140.86
Tahun	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Pertumbuhan Ekonomi	6.9	6.92	6.94	6.96	6.98	7	7.01	7.02	7,03
PDRB Per Kapita	144.38	147.90	151.43	154.95	158.47	161.99	165.51	169.04	173,02

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

3.3. Pembangunan Keluarga

Untuk menuju Kabupaten Murung Raya Yang Maju, bermartabat, kualitas adalah membangun dari lingkup yang paling kecil yaitu pembangunan keluarga. Tujuan dari pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas agar dapat timbulnya rasa aman, tentram dan mempunyai harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Agar dapat berjalan secara simulatan dan berkesinambungan maka penerapan 8 fungsi keluarga harus terus dijalankan secara terencana dan matang oleh semua pihak yang terkait dengan semua pihak yang berkepentingan.

Fungsi keagamaan di Kabupaten Murung Raya sudah cukup baik karena perlakuan Pemerintah terhadap pemeluk agama dalam hal pendirian dan bantuan Rumah ibadah tidak ada diskriminasi. Pembangunan rumah ibadah difasilitasi pemerintah dengan baik. Demikian pula banyaknya tokoh agama yang ada mencerminkan koordinasi selama ini cukup baik. Konflik yang bernuansa Agama belum pernah terdengar selama ini di Kabupaten Murung Raya. Dengan menerapkan moderasi beragama diharapkan fungsi keagamaan tetap berjalan baik hingga tahun 2048.

Tabel 3.11. Proyeksi Pembangunan Keluarga di Kabupaten Murung Raya (%)

No	Fungsi Keluarga	2020	2025	2030	2035	2040	2048
1	Keagamaan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Sosial Budaya	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Cinta Kasih	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4	Perlindungan	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Reproduksi	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6	Sosialisasi dan Pendidikan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7	Ekonomi	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
8	Lingkungan	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Keterangan: Baik : bila sebagian besar sudah sesuai norma/ketentuan,
Sedang : bila masih ada beberapa tidak sesuai norma atau ketentuan,
Jelek : bila sebagian besar tidak sesuai norma atau ketentuan.
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Beralih ke fungsi sosial budaya kondisi tahun 2023 sudah berjalan baik baik yang menjadi tugas keluarga maupun yang ada kaitannya dengan organisasi kemasyarakatan yang juga mempunyai program sosial budaya agar

budaya lokal seperti festival Tira Tangka Balang, Festival Kongkurung yang selama ini dilaksanakan tetap lestari hingga tahun 2048.

Fungsi cinta kasih tahun 2023 digolongkan sedang karena ada beberapa hal yang seperti adanya perceraian terutama cerai hidup dan tindak pidana yang mencerminkan adanya kekerasan dan menipisnya rasa cinta kasih. Dengan semakin membaiknya keadaan akibat pandemi virus corona-19 diharapkan kondisi yang tidak baik ini sehingga ditahun tahun yang akan datang fungsi ini diproyeksikan baik.

Fungsi perlindungan dalam proyeksi ini digolongkan sedang tahun 2023, karena masih ada beberapa Kecamatan yang belum ada Polsek maupun Koramilnya sehingga perlu didirikan lagi untuk memenuhi kebutuhan yang ada dimasing-masing Kecamatan. Diproyeksikan ditahun-tahun mendatang sudah bisa menjadi baik.

Fungsi Reproduksi tahun 2023 masih digolongkan sedang karena ada beberapa daerah yang angka kematian ibu masih tinggi, pertolongan persalinan masih ada yang dilakukan oleh dukun kampung serta belum lengkapnya imunisasi untuk balita. Ditahun-tahun yang akan datang diproyeksikan menjadi kategori baik.

Fungsi sosialisasi tahun 2023 dikategorikan baik sebab kesempatan anak – anak untuk bersosialisasi dirumah telah dilakukan dengan baik oleh keluarganya sehingga tidak banyak mengalami hambatan saat bersosialisasi diluar rumah termasuk di sekolah. Fungsi ini diharapkan terus dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan pada tahun – tahun mendatang.

Fungsi ekonomi untuk tahun 2022 dikategorikan sedang karena masih ada 6,15 % (7.310 jiwa) masih tergolong miskin dan mendapat bantuan sosial pangan yang semakin besar. Semoga efek negative dari pandemic covid-19 ini segera bisa diatasi sehingga kegiatan ekonomi bisa pulih kembali dan kemiskinan terus berkurang tahun tahun yang akan datang sehingga 5 tahun kedepan kategorinya sudah baik.

Fungsi pembinaan lingkungan tahun 2023 masih digolongkan sedang sebab masih ada penduduk yang memakai air minun yang tak layak, begitu juga ada yang belum memiliki jamban keluarga, diproyeksikan 5 tahun yang akan datang sudah di kategori baik.

Demikianlah proyeksi dan kondisi ideal yang diinginkan dalam pembangunan keluarga dengan implementasi 8 fungsi keluarga yang meliputi:

fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan sehingga melahirkan generasi sebagai berikut:

- 1). Keluarga yang Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum Negara.
- 2). Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut.
- 3). Keluarga yang berketahanan sosial yaitu:
 - keluarga yang memiliki perencanaan sumberdaya keluarga
 - Keluarga yang berwawasan nasional yang berkepribadian dan budaya bangsa Indonesia.
 - Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.
 - Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan Negara serta berpartisipasi dalam penerapan 8 fungsi keluarga sehingga terwujud keluarga yang berkualitas, adanya rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

3.4. Penataan Persebaran Mobilitas Penduduk

Para ahli demografi menggunakan proyeksi dengan berbagai program yang selalu diperbaharui seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. BKKBN menggunakan program spectrum untuk memperkirakan dinamika kependudukan dimasa-masa yang akan datang. Berbagai masalah kependudukan terus berkembang dari waktu ke waktu dan memunculkan program pembangunan yang berwawasan kependudukan dipandang perlu untuk menyusun GDPK Lima Pilar. Salah satu pilarnya adalah penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.

Ada tiga indikator yang diproyeksikan terkait dengan penataan dan pengarahan mobilitas penduduk Kabupaten Murung Raya selama kurun waktu dua puluh lima tahun kedepan dari tahun 2023 hingga tahun 2048 yaitu: Laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan kondisi jalan seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12. Proyeksi Penataan persebaran dan kondisi jalan Kabupaten Murung Raya

Indikator	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2048
Laju pertumbuhan penduduk	1,42	1,50	1,08	1,06	1,05	1,04	1,02
Kepadatan Penduduk	5,00	5,15	5,57	5,93	6,24	6,48	6,57
Kondisi jalan						-	-
Baik	110,93	161,93	211,93	286,93	361,93	459,45	509,45
Sedang	110,16	161,16	211,16	286,16	361,09	459,09	410,09
Rusak	5,58	55,58	105,58	105,58	105,58	0	0
Rusak Berat	692,86	542,58	392,58	242,58	92,58	0	0

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Dari tabel 3.12. tampak bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2020 sebesar 1,42 %, lima tahun kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,50%. Pertumbuhan penduduk mulai mengalami penurunan mencapai 1,08 % tahun 2030. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 2035 mengalami penurunan mencapai 1,06 % dan akhirnya tahun 2048 diperkirakan mencapai 1,02 %. Idealnya pertumbuhan penduduk yang dianjurkan oleh PBB sebesar 0,5 % setahun.

3.5. Penataan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan data proyeksi penduduk kabupaten Murung Raya maka jumlah penduduk Tahun 2020 berusia 0 – 17 tahun sebanyak 38.460 jiwa. Angka tersebut meningkat hingga tahun 2030 menjadi 42.928 jiwa artinya terjadi penambahan penduduk pada usia 0 – 17 tahun sebanyak 4.468 jiwa (bertambah sekitar 10,4 % selama kurun waktu 10 tahun). Angka pertambahan penduduk usia 0 – 17 tahun kemudian berfluktuasi pada tahun tahun selanjutnya hingga tahun 2048 (Tabel 3.9). Data penduduk umur 0 – 17 tahun ini disajikan dalam rangka melayani penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Menurut UU Nomor 24 tahun 2013 Kartu Identitas Anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak umur 0 – 4 tahun dan 5 – 17 tahun. Perbedaan ciri ke dua identitas ini adalah kelompok umur 0 – 4 tahun tanpa pas foto sedangkan kelompok umur 5 – 17 tahun menggunakan pas foto.

Tabel 3.13. Proyeksi penduduk yang mendapatkan KIA dan KTP-el di Kabupaten Murung Raya

UMUR	2020	2025	2030	2035	2040	2046
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0 -17	38460	40407	42928	45797	46839	44618
0 -18	40780	42672	44963	47718	49519	47259
18 -80+	72940	81588	89009	94803	100945	111124

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Dilain pihak, data penduduk umur 18 – 80 tahun di Kabupaten Murung Raya menunjukkan trend yang meningkat terus. Rata-rata peningkatan terjadi sekitar 10,59 % ditahun 2020 ke 2025 hingga 8,34% di tahun 2030 dan meningkat terus hingga tahun 2048. Angka ini penting diperhatikan dalam rangka pemerintah menyiapkan KTP elektronik atau pelayanan kependudukan lainnya bagi masyarakat.

Hingga saat ini pelayanan utama yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Murung Raya meliputi 3 hal utama yaitu Penerbitan KTP-el, penerbitan kepemilikan KK, dan penerbitan Akte Kelahiran yang sudah mencapai tahap 100%. Yang perlu mendapat perhatian adalah penebitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang pada tahun 2022 baru mencapai tahap pelayanan 38% (Tabel 3.14).

Tabel 3.14. Proyeksi Penduduk yang mempunyai hak ke pemilikan (KTP-el, KK, KIA, dan Akta Kelahiran)

No	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase kepemilikan KTP-el terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun dan ke atas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Persentase kepemilikan KK terhadap jumlah KK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Persentase kepemilikan KIA terhadap jumlah penduduk usia kurang dari 17	40%	43%	50%	52%	54%	56%	58%	60%

	tahun									
4	Persentase kepemilikan akte kelahiran terhadap jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
No	Indikator	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Persentase kepemilikan KTP-el terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun dan ke atas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Persentase kepemilikan KK terhadap jumlah KK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Persentase kepemilikan KIA terhadap jumlah penduduk usia kurang dari 17 tahun	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%
4	Persentase kepemilikan akte kelahiran terhadap jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
No	Indikator	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	Persentase kepemilikan KTP-el terhadap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	jumlah penduduk usia 17 tahun dan ke atas									
2	Persentase kepemilikan KK terhadap jumlah KK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Persentase kepemilikan KIA terhadap jumlah penduduk usia kurang dari 17 tahun	80%	84%	88%	92%	96%	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase kepemilikan akte kelahiran terhadap jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Sesuai dengan komitmen pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi, ada 3 jenis identitas penduduk yang menjadi prioritas dalam pelayanannya yaitu: a). Penerbitan KTP-el; b). Penerbitan Kartu identitas Anak (KIA) dan c). Akta Kelahiran. Untuk Penerbitan KTP-el dan Akte Kelahiran saat ini sudah mencapai tahap pelayanan 100%, sedangkan untuk pelayanan kartu KIA ditargetkan pada tahun 2045 mencapai tahap pelayanan 100%. Selebihnya untuk pelayanan perkawinan, perceraian, kematian pihak Dinas Dukcapil lebih kepada menunggu informasi laporan dari pihak keluarga.

IV VISI, MISI, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

4.1. Visi

“Terwujudnya Penduduk yang Berkualitas Menuju Kabupaten Murung Raya Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”

4.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dalam GDPK 5 Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan penduduk yang berkualitas menuju Kabupaten Murung Raya yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri.
2. Mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.
3. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan.
4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya.
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau.
6. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

-
7. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal.
 8. Mewujudkan migrasi tenaga kerja lokal, nasional dan internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi.
 9. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel.
 10. Membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antar kelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

4.3. Isu-isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah

Berdasarkan analisis situasi kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan 5 pilar kependudukan pada Bab II, maka dapat diidentifikasi permasalahan dan Isu-isu strategis dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Murung Raya, yaitu sebagai berikut:

1. Kuantitas Penduduk

- a. Usia perkawinan masih belum ideal.
- b. Masih tingginya angka kematian bayi.
- c. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan.
- d. Belum optimalnya pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- e. Masih rendahnya penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan.
- f. Masih rendahnya akses terhadap pelayanan keluarga berencana.

2. Kualitas Penduduk

- a. Masih tingginya prevalensi stunting
- b. Masih rendahnya Kesehatan Lingkungan
- c. Masih rendahnya tingkat pemberian ASI Eksklusif
- d. Masih rendahnya cakupan UCI di desa/kelurahan
- e. Tingkat kesehatan masyarakat masih relatif rendah.

-
- f. Risiko penyebaran pandemi Covid-19 masih ada.
 - g. Tingkat pendidikan masih relatif rendah.
 - h. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat di jenjang SMP dan SMA.
 - i. Peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan studi dari jenjang SD ke SMP, dan SMP ke SMA.
 - j. Pengurangan angka putus sekolah terutama pada jenjang SMP dan SMA.
 - k. Pemerataan jumlah guru jenjang pendidikan dasar.
 - l. Bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan ke jenjang SMA.
 - m. Pengembangan Perekonomian masyarakat masih belum optimal
 - n. Angka kemiskinan masih relatif tinggi.
 - o. Angka pengangguran masih relatif tinggi.
 - p. Kualitas dan daya saing tenaga kerja masih relatif rendah.
 - q. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah.
 - r. Perlu peningkatan peran dan keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan

3. Pembangunan Keluarga

- a. Masih rendahnya ketahanan keluarga, karena terjadi perkawinan usia anak yang mengakibatkan berbagai macam permasalahan di dalam keluarga (putus sekolah, KDRT, Perceraian, penelantaran anak, gizi buruk, stunting, dll.)
- b. Belum optimalnya advokasi dan KIE dalam program Bangga Kencana.
- c. Belum optimalnya layanan advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- d. Ketahanan keluarga masih relatif rendah.
- e. Belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan permasalahan keluarga, permasalahan remaja serta perlindungan anak dan perempuan.
- f. Masih belum terintegrasi pembangunan keluarga dengan penerapan pendidikan karakter, pembinaan iman dan taqwa serta keagamaan keluarga.

4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

- a. Masih belum tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah dan persebaran penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Masih belum terciptanya kemajuan daerah secara merata, berkeadilan dalam pembangunan daerah dalam aspek wilayah dan penduduk.
- c. Masih belum terciptanya kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis.
- d. Masih belum lancarnya mobilitas penduduk antara kecamatan dengan ibu kota.

5. Penataan Administrasi Kependudukan

- a. Masih belum optimalnya pengelolaan sistem database dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.
- b. Kuantitas dan Kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan masih belum optimal;
- c. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan.
- d. Penataan dan pengelolaan database kependudukan untuk menunjang pengambilan keputusan strategis daerah masih belum optimal.
- e. Perlu adanya perangkat teknologi dan akhlak para penyelenggara administrasi kependudukan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk

V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Pasal 4 ditegaskan bahwa, strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar yaitu: (a) Pengendalian kuantitas penduduk; (b) Peningkatan kualitas penduduk; (c) Pembangunan keluarga; (d) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan (e) Penataan administrasi kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan dalam GDPK ini mengacu pada ketentuan tersebut sebagai berikut:

5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal. Pengendalian kuantitas penduduk diarahkan untuk mewujudkan jumlah atau kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui kebijakan Pengaturan Fertilitas dan Penurunan Mortalitas, sebagai berikut:

5.1.1 Kebijakan Pengaturan Fertilitas

Kebijakan pengaturan fertilitas dilakukan melalui strategi:

- a. Pendewasaan usia perkawinan.
- b. Melaksanakan Program KB Selektif untuk penduduk kurang mampu dan tempat terpencil.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan partisipasi peserta keluarga berencana, termasuk peserta KB pria.
- d. Sosialisasi tentang tentang kelangsungan hidup anak balita (*child survival*)
- e. Peningkatan akses informasi, advokasi dan KIE, Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga.
- f. Peningkatan pelayanan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet needs*)
- g. Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sektor.

5.1.2. Kebijakan Penurunan Mortalitas

Kebijakan Penurunan Mortalitas dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

-
- a. Penurunan angka kematian ibu melahirkan.
 - b. Penurunan angka kematian pasca melahirkan.
 - c. Penurunan angka kematian bayi dan balita.
 - d. Peningkatan Umur Harapan Hidup, maka diperlukan adanya kebijakan “Kota Layak Lansia”

5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Tujuan dan arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk adalah mewujudkan kualitas penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdaya saing, sehingga mampu menghadapi tantangan kemajuan global.

Kebijakan peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui tiga bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut:

5.2.1. Bidang Kesehatan

Kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan di arahkan untuk:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Strateginya adalah

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga miskin, melalui penyediaan anggaran bagi iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok distabilitas.
2. Penurunan angka stunting sesuai kelompok sasaran (remaja, calon pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Berusia 0 – 59 bulan) melalui (a) menjamin pemenuhan asupan gizi; (b) memperbaiki pola asuh; (c) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan (d) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kebijakan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

-
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, melalui pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan dan pemberian imunisasi lengkap (*UCI*) pada bayi dan balita.
 4. Penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan melalui:
 - a. Penguatan peran Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Penguatan manajemen program dan sistem rujukannya;
 - c. Meningkatkan peran masyarakat;
 - d. Kerjasama dan kemitraan;
 - e. Kegiatan akselerasi dan inovasi, menempatkan dokter dan bidan di daerah terpencil
 5. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan dengan mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu Kesehatan.
 6. Peningkatan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (*Pustu*) sesuai standar untuk keselamatan pasien.
 7. Pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala.
 8. Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi.
 9. Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan.
 10. Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan, melalui perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan.
- b. Peningkatan status gizi masyarakat
- Strateginya adalah
1. Peningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak dengan memanfaatkan Kampung KB/posyandu, melalui kegiatan: pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping

ASI, pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita, pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil, dan pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran.

2. Peningkatan peran kader posyandu dalam rangka pemantauan tumbuh kembang anak balita

c. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan

Strateginya adalah:

1. Peningkatan sanitasi yang layak untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai melalui jamban/septik tank terapung
2. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui pemisahan sampah pada tingkat rumah tangga.
3. Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat, dengan mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat baik secara promotif dan preventif, melalui, pemantauan kebersihan, kesehatan dan keamanan pangan (makanan dan minuman) di masyarakat, bekerjasama dengan berbagai dinas/instansi/ lembaga/ badan/ organisasi terkait, promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit, Puskesmas/Pustu, Kampung KB, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

5.2.2. Bidang Pendidikan

Tujuan dan arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan adalah:

- a. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat di jenjang SMP dan SMA dengan strategi;
 1. Kolaborasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan akses pendidikan melalui pembangunan SMA/SMK di wilayah yang memiliki jumlah siswa lulusan SMP/ sederajat yang banyak tetapi belum memiliki fasilitas SMA
 2. Mendirikan SMP satu atap di tempat terpencil.
- b. Peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan studi ke jenjang SMP dan SMA dengan strategi;
 1. Mengintensifkan pemberian kartu “Mura Cerdas” dan Kartu Indonesia Pintar khususnya bagi keluarga miskin
 2. Memfasilitasi anak-anak putus sekolah tingkat SMP dan SMA untuk mengikuti program paket B dan C,

-
- c. Pengurangan angka putus sekolah dengan strategi pemberian bantuan beasiswa bagi keluarga miskin.
 - d. Pemerataan Guru dengan strategi
 1. Memberikan penghasilan tambahan sesuai dengan jaraknya.
 2. Menyiapkan Fasilitas rumah dinas bagi guru di tempat terpencil.
 3. Memberikan kemudahan mutasi bagi guru yang sudah 10 tahun bertugas di tempat terpencil.

5.2.3. Bidang Ekonomi

Tujuan dan arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi adalah:

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi sumberdaya lokal dengan strategi;
 1. Penyediaan skema kredit lunak bantuan modal pengembangan usaha produktif.
 2. Bimbingan teknis peningkatan produksi dan kualitas produk.
 3. Membantu akses pemasaran dan bimbingan teknis perluasan pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi (*online*).
 4. Mendorong keterlibatan dunia usaha sebagai mitra usaha.
 5. Membangun kesadaran generasi muda untuk menjadi petani millennial yang tangguh dan kreatif
- b. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan strategi;
 1. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi.
 2. Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif.
 3. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan *job matching* yang tepat.
 4. Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja.
- c. Penumbuhan wirausaha muda baru yang produktif, melalui pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda.
- d. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan strategi;
 1. Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan
 2. Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan
 3. Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja.
- e. Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis dengan menerapkan prinsip-prinsip hubungan

industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui:

1. Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerjadan mengawasi penerapannya
 2. Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil
- f. Meningkatkan penerapan norma kerja dengan strategi;
1. Peningkatan pemahaman norma kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pengawasan atas penerapannya
 2. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

5.3. Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Tujuan dan arah kebijakan pembangunan keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga, sehingga terwujudnya:

- a. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan strategi:
1. Penerapan moderasi beragama untuk menangkal radikalisme dan intoleransi agar tercipta kerukunan internal umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah berlandaskan keberagaman dan binekha tunggal ika.
 2. Membangun koordinasi antar tokoh agama dan pemerintah.
 3. Meningkatkan nilai keimanan dengan bimbingan para pemimpin agama
- b. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dengan strategi;
1. Menerapkan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur usia baik untuk laki-laki dan perempuan pada umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1).
 2. Mempersiapkan calon penganten agar siap secara mental, fisik dan ekonomi melalui tokoh agama.
 3. Melindungi anak-anak dari pergaulan bebas yang mengarah pada pelanggaran norma-norma agama.
 4. Mendapat restu dari kedua orang tua/wali.

-
- c. Pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan strategi;
 - 1. Peningkatan bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti; Organisasi pemuda, Pramuka, Palang Merah Indonesia, Budaya (kesenian), dan Olahraga.
 - 2. Pengembangan transformasi sosial keluarga dan Perluasan jaringan sosial keluarga.
 - d. Meningkatkan penanganan dan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS, dengan strategi;
 - 1. Pemberian kebutuhan dasar makanan/sembako bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar.
 - 2. Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial.
 - 3. Membangun rumah singgah bagi penyandang masalah sosial.
 - e. Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan dengan strategi;
 - 1. Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif.
 - 2. Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu memproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM.
 - 3. Pengembangan hasil usaha kelompok.
 - 4. Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat.
 - 5. Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS.
 - f. Peningkatan advokasi dan KIE dalam program Bangga Kencana dengan optimalisasi peran dan fungsi keluarga dengan strategi;
 - 1. Peningkatan layanan advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik melalui jalur sekolah dan masyarakat.
 - 2. Peningkatan ketahanan keluarga melalui Tribina (binabalita, binaremaja, binalansia) dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
 - 3. Integrasi pembangunan keluarga dengan penerapan pendidikan karakter, pembinaan iman dan taqwa serta keagamaan keluarga.
 - 4. Peningkatan kerja sama lintas sektor dalam penanganan permasalahan keluarga, permasalahan remaja serta perlindungan anak dan perempuan.

5.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Tujuan akhir dari pembangunan disegala bidang adalah terwujudnya penduduk yang sejahtera lahir dan batin, oleh karena itu kebijakan dan arah pembangunan adalah member peluang terhadap setiap penduduk untuk memperbaiki kualitas hidupnya dengan bantuan pemerintah. Dari paparan data yang membahas kondisi terkini penduduk Kabupaten Murung Raya pada Bab II serta proyeksi penataan persebaran penduduk serta mobilitas penduduk pada Bab III ada 2 hal penting yang menjadi prioritas kebijakan yaitu persebaran sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan perbaikan infrastruktur terutama jalan. Kedua kebijakan tersebut harus bersinergi karena sudah terbukti perbaikan infrastruktur jalan saja berakibat lancarnya mobilitas penduduk dari desa ke kota sehingga pekerjaan sebagai petani ditinggalkan oleh penduduk, dimana yang meningkat adalah mata pencaharian penduduk dibidang manufaktur dan jasa-jasa, sedangkan bidang pertanian terus menurun, disisi lain kebutuhan pangan penduduk sangat tergantung dari daerah luar Kabupaten Murung Raya.

a. Kebijakan pemberdayaan ekonomi, dengan strategi:

1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial yang menciptakan lapangan kerja baru.
2. Pemanfaatan kawasan Budidaya yang sudah dicanangkan pada RTRW Kabupaten Murung Raya dengan prioritas sektor pertanian. Kabupaten Murung Raya sangat tergantung pada daerah luar untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan hasil pertanian terutama beras. Semua Dinas terkait diharapkan mempunyai pilot proyek di Kawasan Budidaya sehingga dijadikan rujukan oleh para petani.
3. Pemberian subsidi dan kemudahan pada penduduk usia kerja yang mau bekerja disektor pertanian karena data menunjukkan jumlah petani semakin menurun di Kabupaten Murung Raya.
4. Peningkatan UMKM bekerjasama dengan Perbankan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat
5. Pengembangan destinasi wisata, baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
6. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagai pelopor pembangunan terutama diwilayah Kecamatan yang masih jarang penduduknya.

b. Kebijakan penataan dan mobilitas penduduk dengan strategi;

-
1. Peningkatan kualitas jalan sampai ke pelosok kelurahan dengan betonisasi dan pengaspalan sepanjang minimal 28 km setahun seperti yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya sehingga tahun 2047 sebagian besar jalan dalam kondisi sedang dan baik.
 2. Pembangunan jalan baru menuju sentra-sentra ekonomi di kawasan Budidaya sehingga mempermudah penduduk bertansaksi dan bisa menekan ongkos angkutan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan penduduk.
 3. Pembangunan atau peningkatan kualitas jalan menuju destinasi wisata sehingga mempermudah akses pengunjung baik wisatawan domestik maupun wisatawan Manca Negara.
 4. Peningkatan kerjasama dengan pihak BUMN dan BUMS yang berinvestasi di Wilayah Kabupaten Murung Raya agar memberikan CSR pemberdayaan masyarakat sekitar serta ikut berkontribusi pada pemeliharaan dan pembangunan jalan demi kelancaran mobilitas penduduk.
 5. Peningkatan fasilitas umum di sentra-sentra ekonomi seperti: pendidikan, kesehatan, olah raga dan hiburan.
 6. Pengembangan model kepemimpinan partisipatif dengan cara berkantor secara insidentil di Wilayah Kecamatan untuk para Pimpinan yang ada di Kabupaten Murung Raya, dan di Wilayah Kelurahan bagi para pimpinan di Kecamatan, sehingga penduduk merasa diayomi dan diperhatikan.

5.4. Kebijakan dan Program untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi masih belum memadai terutama untuk melaporkan perubahan data kependudukan seperti data kematian, kelahiran, perubahan alamat dan lain sebagainya. Sementara itu secara khusus beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya terkait dengan peningkatan kualitas Administrasi Kependudukan di Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dengan strategi;
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan (Kartu Identitas Anak, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, dan lain-lain)

-
2. Pemberian kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan mengurus dokumen kependudukan secara digital.
 3. Sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat untuk memenuhi segala keperluan hidupnya.
- b. Pemutakhiran Data Kependudukan dengan strategi;
1. Pengaktifan kembali pelayanan adminduk ditingkat desa/ kecamatan.
 2. Pemanfaatan teknologi online untuk memperlancar pelaporan dinamika kependudukan.
 3. Pemberian insentif bagi petugas registrasi penduduk dan RT/RW setiap ada pencatatan peristiwa kependudukan khususnya penduduk rentan administrasi kependudukan (penduduk korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil)
 4. Penyiapan sumber daya manusia yang handal dalam penguasaan teknologi informasi.
- c. Pemanfaatan Data Kependudukan dengan strategi:
1. Membuat PKS antara OPD dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri RI dalam Hak akses data kependudukan
 2. Pemberian secara selektif data kependudukan bagi organisasi perangkat daerah (OPD), institusi swasta maupun lembaga lainnya yang memerlukan data kependudukan.
 3. Monitoring dan pengawasan data kependudukan untuk menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk
- d. Pelayanan yang membahagiakan masyarakat dengan strategi:
1. Peningkatan upaya jemput bola dalam perekaman data kependudukan ke desa-desa, ke masyarakat rentan termasuk distabilitas.
 2. Pembangunan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh penduduk dalam mengurus data kependudukan
 3. Peningkatan pelayanan prima dengan mempersingkat waktu pengurusan dengan cepat dan tepat
 4. Memperluas / memperbanyak Kerjasama dengan pihak ke tiga untuk meningkatkan pelayanan Adminduk.
 5. Peningkatan pelayanan identitas kependudukan digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

-
6. Peran serta Lembaga atau pihak ketiga yang menggunakan data adminduk untuk mendukung pelayanan dalam implementasi pelaksanaan penerapan identitas digital.

VI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ROAD MAP GRAND DESIGN

6.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap (peta jalan) pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat *living document* dan ditetapkan oleh Kepala Daerah (pemerintah daerah) agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya. Dokumen *Roadmap* Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari GDPK sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi GDPK melalui Roadmap Pembangunan Kependudukan. Roadmap Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/RPJMD, Roadmap Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Road Map pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Murung Raya mengacu pada grand design yang telah disusun 2023-2048 dengan rincian tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut.

Tabel: 6.1. *Road Map* Pelaksanaan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Murung Raya Tahun 2022-2027

Pokok-Pokok Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027
Jumlah Penduduk	117.803	119.910	121.997	124.058	126.089
Total Fertility Rate (TFR)	2,81	2,79	2,76	2,73	2,71
Growth Reproduction Rate (GRR)	1,38	1,37	1,35	1,34	1,33
Net Reproduction Rate (NRR)	1,31	1,3	1,28	1,27	1,26
Crude Birth Rate (CBR)	24	23,7	23,3	22,9	22,5
Crude Death Rate (CDR)	5,6	5,7	5,8	5,9	6
Infant Mortality Rate (IMR)	31,4	31,3	31,2	31	30,9
Dependency Ratio (DR)	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Jumlah Penduduk (5 tahun yang akan datang) trendnya mengalami peningkatan dari 301.698 jiwa pada tahun 2022 menjadi 320.870 di tahun 2027. Diasumsikan bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan akibat dari meningkatnya total fertility Rate (TFR). Di sisi lain, angka mortalitas bayi juga mengalami tren penurunan dari 2022 sebesar 19,7 menjadi 19,4 di tahun 2027. Pertambahan jumlah penduduk ini disamping karena faktor kelahiran

juga diakibatkan oleh migrasi penduduk yang mengalami dinamika perpindahan penduduk sangat dinamis.

Total Fertility Rate berdampak pada Dependency Ratio (angka ketergantungan) dimana penduduk usia nonproduktif mengalami peningkatan dibandingkan dengan usia produktif. Pada tahun 2022, Dependency Ratio sebesar 0,42 artinya seratus penduduk usia produktif menanggung 42 penduduk usia nonproduktif. Terjadi peningkatan sedikit di tahun 2027 sebesar 0,43 disebabkan oleh kelompok lansia bertambah banyak. Secara demografis, Kabupaten Murung Raya saat ini telah mengalami bonus demografi.

6.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Road Map Kabupaten Murung Raya untuk kualitas penduduk menyangkut tiga hal utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Roadmapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2. *Road Map* Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Penduduk di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 - 2027

Pokok-Pokok Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027
Pendidikan:					
- Lama Sekolah	7,81	7,9	8,0	8,2	8,4
- Harapan Lama Sekolah	11,88	11,94	12,0	12,1	12,2
- Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12	99,76	99,88	100	100	100
- Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15	94,86	95,43	96	96,8	97,6
- Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18	67,99	68,995	70	71	72
- Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-24 Thn	70,27	71,635	73	74	75
Kesehatan					
Angka Kematian Ibu	230	205	180	158	136
Angka Kematian Balita	9	9	9	9	9
Persentase BBLR	1,65	1,6	1,55	1,15	1,44
Persentase Bayi diberi ASI Eksklusif	11,46	17,64	23,82	30,0	34,0
Persentase Kelurahan UCI	35,2	36,8	38,4	40,0	42,0
Angka Stunting	18,5	17,0	15,5	14,0	14,0
Ekonomi					
Pertumbuhan Ekonomi	5,0	5,3	5,6	5,82	6,04
PDRB per kapita	84,50	88,03	91,5	95,07	98,59

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Terkait di bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian adalah upaya untuk meningkatkan angka lama sekolah dan harapan lama sekolah. Data menunjukkan bahwa saat ini (tahun 2022) angka lama sekolah di Kabupaten Murung Raya adalah 11,59 artinya saat ini penduduk Kabupaten Murung Raya rata-rata telah menamatkan SMP sederajat dan duduk di kelas 3 SMA/SMK/MA. Hal ini terlihat dari angka partisipasi SMA yang sudah relative tinggi di tahun 2022 sebesar 79,79. Lebih lagi, bila dilihat angka yang melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi (usia 19-24 tahun) sebesar 73,38 di tahun 2022. Terkait dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu memberikan dukungan beasiswa untuk jenjang SMA sederajat dan Perguruan Tinggi berupa KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Terkait dengan road map bidang kesehatan yang perlu diperhatikan masih tingginya angka angka kematian ibu, angka stunting yang diakibatkan oleh berat badan bayi lahir rendah (BBLR) tahun 2020 sebanyak 2,5 persen menjadi 6,05 persen di tahun 2021, pelayanan imunisasi di desa (UCI) yang rendah, dan sanitasi lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius terutama pada daerah-daerah kumuh yang padat penduduknya. Selain itu perlu peningkatan pemberian ASI Eksklusif pada bayi hingga umur 6 bulan dan peningkatan imunisasi pada bayi di desa-desa dalam Kabupaten Murung Raya.

Terkait dengan road map bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan per kapita penduduk semakin meningkat dari tahun 2022 sampai \2027. Peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan penurunan gini ratio dimana terjadi peningkatan kesenjangan antara penduduk kelas atas dan penduduk kelas bawah.

6.3. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang dilaksanakan meliputi:

- a. penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental.
- b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
- c. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
- d. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
- e. penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.
- f. pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.

Tabel: 6.3. *Road Map* Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 - 2027

Pokok-Pokok Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027
Pengembangan Fungsi Keagamaan	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√
Pengembangan Fungsi Sosial Budaya	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√
Pengembangan Fungsi Cinta Kasih	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√
Pengembangan Fungsi Perlindungan	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√
Pengembangan Fungsi Reproduksi	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√
Pengembangan Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√
Pengembangan Fungsi Ekonomi	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√
Pengembangan Fungsi Pembinaan Lingkungan	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√

Keterangan: √√√√ berarti pelaksanaan dilaksanakan secara terus menerus
 Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Roadmap di atas mencakup 8 fungsi keluarga yang dilaksanakan secara terus menerus setiap tahunnya sehingga tujuan pembangunan keluarga yang

berkualitas tercapai. Beberapa fungsi keluarga yang perlu menjadi fokus pengembangan adalah moderasi beragama yang menangkal radikalisme, intoleransi sehingga terwujud tri-kerukunan umat beragama yaitu intern umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Fungsi pengembangan keluarga lainnya telah dijelaskan secara rinci pada Bab 2.

6.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Peta Jalan / Road Map Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Untuk menuju kondisi ideal dua puluh lima tahun yang akan datang maka tahap – tahap pelaksanaan penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang mengacu pada tiga indikator yaitu laju pertumbuhan, kepadatan penduduk dan kondisi infrastruktur lima tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 6.4. *Road map* Laju pertumbuhan penduduk, Kepadatan penduduk, dan kondisi jalan di Kabupaten Murung Raya 2023 - 2027

Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
Laju Pertumbuhan Penduduk	2,68	2,42	2,35	2,25	2,05
Kepadatan Penduduk	114,09	115,56	116,99	118,39	119,77
Kondisi Jalan	-	-	-	-	-
Baik	412,45	444,02	476,45	508,02	540,45
Sedang	234, 16	224,84	217,16	207,84	199,16
Rusak	163,52	156,80	147,58	140,27	133,52
Rusak Berat	159,65	140,65	139,69	129,69	119,65

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Peta jalan/road map diatas diasumsikan bahwa semua kondisi berjalan normal tidak ada kondisi yang terjadi secara tiba-tiba seperti kasus pandemi copid 19 yang mempengaruhi semua aspek kehidupan.

6.5. Penataan Administrasi Kependudukan

Tujuan utama penataan administrasi kependudukan adalahnya terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan. Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

- a. penataan dan pengelolaan database kependudukan;
- b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- c. penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.

- d. pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi,
- e. pengamanan data pribadi penduduk.

Tabel 6.5. *Road Map* Pelaksanaan Penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 - 2027

No	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
1	Persentase kepemilikan KTP-el terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun dan ke atas	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kepemilikan KK terhadap jumlah KK	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kepemilikan KIA terhadap jumlah penduduk usia kurang dari 17 tahun	40%	43%	50%	52%	54%
4	Persentase kepemilikan akte kelahiran terhadap jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Dari 7 (tujuh) aktivitas pelayanan administrasi kependudukan selama ini, maka ada empat prioritas utama yang perlu mendapat perhatian yaitu kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Kepemilikan Akte Perkawinan, Akte Perceraian dan Akte Kematian. Penerbitan keempat dokumen kependudukan tersebut perlu dilakukan dengan layanan jemput bola agar mencapai target dalam roadmap.

VII PENUTUP DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas serta penataan administrasi kependudukan. Beberapa hal yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan kependudukan meliputi:

1. Pengendalian kuantitas diarahkan untuk mewujudkan jumlah atau kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Penurunan fertilitas meliputi penurunan Angka Kelahiran Total (TFR), Angka Reproduksi Kasar (GRR), Angka Reproduksi Bersih (NRR), dan Angka Kelahiran Kasar (CBR). Pada aspek mortalitas diarahkan untuk meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) Penurunan Angka Kematian Bayi (IMR) dan Angka Kematian Kasar (CDR).
2. Peningkatan kualitas penduduk meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sebagai berikut:
 - (a) Bidang kesehatan: menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan persentase berat bayi lahir rendah (BBLR), menurunkan angka prevalensi stunting, meningkatkan cakupan *Universal Child Immunization* (UCI), meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi sehat, menurunkan kasus diare, meningkatkan peran bidan dan dokter dalam proses kelahiran serta memperkecil peran dukun bayi (bidan kampung), dalam rangka mewujudkan “Mura Sehat”.
 - (b) Bidang pendidikan meliputi peningkatan angka lama sekolah, peningkatan angka partisipasi murni, mengurangi *dropout*, melanjutkan program bantuan (beasiswa) pendidikan dalam rangka mewujudkan “Mura Cerdas”.
 - (c) Bidang ekonomi meliputi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM tenaga kerja, penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat melalui

-
- pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya alam lokal, peningkatan produktivitas dan kualitas produk UMKM, serta pemasaran berbasis *online*.
3. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk diupayakan agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Upaya untuk penataan persebaran dan mobilitas penduduk dilakukan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi, baik transportasi sungai, darat, dan udara.
 4. Pembangunan keluarga diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga sehingga terwujudnya keluarga yang berkualitas melalui peningkatan pada aspek fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan.
 5. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dilakukan melalui upaya peningkatan pelayanan KIA secara online dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai teknologi informasi.
 6. *GDPK 5* Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 diharapkan menjadi acuan pembangunan kependudukan dalam upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
 7. Sasaran yang termuat dalam *GDPK 5* Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 dapat dijadikan salah satu dasar pengintegrasian parameter kependudukan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPD, RENJA OPD.

7.2. Rekomendasi

1. *GDPK 5* Pilar Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 diharapkan menjadi acuan pembangunan kependudukan dalam upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan


pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Murung Raya.

2. Parameter kependudukan yang termuat dalam *GDPK 5 Pilar* Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 dapat dijadikan salah satu dasar pengintegrasian parameter kependudukan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPD, RENJA OPD.
3. Dokumen *GDPK 5 Pilar* Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati) dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan Kepala Daerah (Bupati) didistribusikan rekomendasi pelaksanaannya kepada dinas/instansi/badan/lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
4. Publikasi dan sosialisasi *GDPK 5 Pilar* Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 yang telah disahkan oleh Kepala Daerah (Bupati), dipublikasikan dan disosialisasikan baik secara daring melalui website pemerintah daerah maupun secara luring kepada *stakeholder* pembangunan kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
5. Dokumen *GDPK 5 Pilar* Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048 yang telah disahkan Kepala Daerah (Bupati) dilaporkan kepada Sekretariat *GDPK 5 Pilar* dengan alamat:
BKKBN Pusat, Cq. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. FUMON, S.H.,M.H
Penyusun (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachim, M. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas di Indonesia. JRAK. Vol. 3 No. 2. Hal 223 – 242
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Murung Raya. 2021. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 97 hal.
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Murung Raya. 2020. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 101 hal.
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Murung Raya. 2019. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 107 hal.
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Murung Raya. 2018. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 105 hal.
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Murung Raya. 2017. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 99 hal.
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Murung Raya. 2016. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 97 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2022. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 449 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2021. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 439 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2020. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 385 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2019. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 430 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2018. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 393 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2017. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 409 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2016. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 363 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2015. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 336 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2014. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 263 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2013. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 244 hal.
- Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2011. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 239 hal.

Kabupaten Murung Raya Dalam Angka. 2010. BPS Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu. 239 hal

Kalimantan Tengah Dalam Angka. 2022. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 863 hal.

Kalimantan Tengah Dalam Angka. 2021. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 867 hal

Kalimantan Tengah Dalam Angka. 2020. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 685 hal

Kalimantan Tengah Dalam Angka. 2019. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 759 hal

Kalimantan Tengah Dalam Angka. 2018. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 680 hal

Kalimantan Tengah Dalam Angka. 2017. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 644 hal

Kalimantan Tengah Dalam Angka. 2016. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 642 hal

Kalimantan Tengah Dalam Angka. 2015. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 551 hal

Lee, Everetts. 1991. Teori Migrasi. Universitas Gajahmada. Yogyakarta

Mantra, Ida Bagus., 1991. Mobilitas Penduduk Sirkuler dari desa ke Kota di Indonesia. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Mulyadi, M. 2016. Agama dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan. Jurnal Tarbiyah Al-Awlad. Padang.

Permendagri RI No. 108 Tahun 2019. Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jakarta.

Perpres RI No. 72 Tahun 2021. Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta.

Perpres RI No. 96 Tahun 2018. Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jakarta.

Undang Undang RI No. 24 Tahun 2013. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta.

Undang Undang RI No. 52 Tahun 2009. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta.

